



UNIVERSITAS INDONESIA

KEADILAN MOMENTUAL;

**Perenungan Kembali Eksklusi Keadilan Akan Kesadaran
Perseptual Subjek**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Humaniora pada Program Studi Ilmu Filsafat**

HARIO SUSANTO

0806353091

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT

DEPOK

JUNI 2012

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 25 Juni 2012



Hario Susanto

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk**

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Hario Susanto

NPM : 0806353091

Tanda Tangan :

Tanggal : 25 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :
Nama : Hario Susanto
NPM : 0806353091
Program Studi : Ilmu Filsafat
Judul : KEADILAN MOMENTUAL; Perenungan
Kembali Eksklusi Keadilan Akan Kesadaran
Perseptual Subjek

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Naupal Asnawi ()
Penguji : Dr. Budiarto Danujaya ()
Penguji : L. G. Saraswati Putri, M.Hum ()

Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok
Tanggal : 25 Juni 2012

Oleh

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia,




Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 196510231990031002

KATA PENGANTAR

Selepas predikat terselesaikan dalam skripsi akan tetapi disini katanya soal mengantar, dan akhirnya saya berkata untuk mengantar, saya belum percaya akan apa yang berakhir. Saya hidup dalam tiap momen, momen tidak kenal akhir, begitupun saya. Dan dari momen saya mulai untuk mulai mengantar terimakasih untuk momen-momen dengan jarak dan waktu yang lewat bagi momen selanjutnya

Untuk produsen utama momen-momen saya, sekaligus juga produsen saya yang lalu juga jadi pemasok impuls gerak yang tanpa batas. Untuk mama yang selalu punya opsi mencairkan keadilan bukan soal hukum menghukum tapi untuk menunggu dan memaafkan. Untuk papa yang dengan duel kata dalam berbagai hal menjadikan mendidik punya bentuk yang begitu menarik. Kata ini tulisan ini dari kalian dan akhirnya juga untuk kalian.

Para dosen filsafat; Fuad Abdillah yang flamboyan saat mengantar pada rasa ingin tahu, Noupal Asnawi teolog paling cihuy sekaligus juga pembimbing saya, Margaretha Selu dengan sepatu *kats* nya yang berlalu soal sejarah filsafat pertengahan dan yunani, Rocky Gerung yang saya yakini tanpa duel yang juga saya yakini saya adalah pemenangnya telah membawa saya pada tema yang begitu menarik untuk dibahas pada momen ini. Dan para dosen-dosen lain selama proses perkuliahan Vincentius Jolasa, Harsawibawa, Embun Kentowati,dll.

Untuk pembimbing saya Fristian yang membuka kemungkinan untuk menjejaki kedalaman tema saya, Budiarto Danujaya yang begitu liar soal intelektualitas terkhusus dalam aroma politik, percayalah diuji seorang seperti beliau begitu menantang. Mbak yayas penguji yang begitu baik dan sabar memberi masukan yang sangat-sangat cantik, menyatakan pada dunia bahwa apa yang baik dan cantik itu juga dekat dengan kecerdasan.

Untuk Richard Boone, Vani Siapalahitu, Abby Gina lawan bicara yang menyenangkan dalam diskusi, membuat saya bias percaya pada tetapan saya bahkan sekalipun saya tidak yakin.

Sona Pribadi, teman berpikir yang begitu menarik dengan perimbangannya dalam pembicaraan juga dengan keliaran berpikirnya. Agung Setiawan, Nurulfatmi Amzy, Ajeng Lesmini, Ranggi Ahehe, Shane Antoinetta dan teman-teman angkatan filsafat 2008 lainnya yang tanpa mereka saya pikir soal perkuliahan akan jauh lebih sulit

Ikhaputri Widianti si mbak serem tapi baik hati dan rajin menabung dengan masukannya yang luarbiasa baik sebagai seorang senior maupun sebagai feminis satu-satunya yang saya kenal. James Farlow tempat diskusi dalam pesan singkat yang selalu dengan kesediaan khas Tuhan Yesus.

Buat bantuan administratif Mbak Mun dan Mbak Dwi yang sangat membantu saya dalam berbagai hal sejak awal perkuliahan.

Buat administrasi dan pejabat kampus atas kebijakan dan kesulitan yang mereka berikan, benar-benar pegawai negeri yang ideal.

Buat Fashiola Nafieta Yudianto..calon dokter gigi yang menjadikan penulisan ini .- menjadikannya begitu menarik dengan banyak cara..

.thank you for being my momentum for this monumental stuff.-

terimakasih

Depok, Juni 2012,

Hario Susanto

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hario Susanto
NPM : 0806353091
Program Studi : Ilmu Filsafat
Departemen : Ilmu Filsafat
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KEADILAN MOMENTUAL; Perenungan Kembali Eksklusi Keadilan Akan Kesadaran Perseptual Subjek**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 25 Juni 2012

Yang menyatakan,

(Hario Susanto)

vii

Universitas Indonesia

ABSTRAK / ABSTRACT

Nama / Name : Hario Susanto

Program Studi / Study Program : Ilmu Filsafat / Philosophy

Judul / Title : Keadilan Momentual; Perenungan Kembali Eksklusi Keadilan Akan Kesadaran Perseptual Subjek.

Rumusan keadilan selama ini begitu identik sebagai yang monumental, yang selalu dapat ditunjuk oleh subjek dengan pendasaran pada asumsi keberadaan *sensus communis*. Asumsi tersebut telah membuat konsepsi keadilan mengeksklusi kesadaran perseptual subjek seperti yang dilakukan oleh kerangka utilitarianisme, intuisiisme, dan kontraktarianisme. Penelitian ini mencoba menunjukkan bagaimana keadilan yang monumental tidak dapat dipertahankan lagi melalui tawaran Derrida tentang keadilan, sehingga keadilan dapat dipahami sebagai integritasnya dengan kesadaran perseptual subjek sebagai ketegangan yang tanpa henti dan dapat terus hadir walaupun tidak pernah dalam kepenuhan, keadilan momentual. Dengan sasaran memberikan pemahaman yang komprehensif akan momen keadilan maka diharapkan dapat memberikan kecukupan ruang untuk dinamika keadilan itu sendiri menghindari kekerasan pada subjek akibat stagnansinya.

Kata kunci:

Derrida, keadilan, kesadaran perseptual, momentual, monumental, *sensus communis*, aporia, *decisionisme*, utilitarianisme, kontraktarianisme, intuisiisme.

Formulation of justice has been very identical to something which is monumental, which has always been able to be referred by subject based on presupposition of the *sensus communis*. That presupposition has excluded the subject's perceptual consciousness by the justice conception, just like the utilitarianism, intuitionism, and contractarianism have done. This research tries to demonstrate how monumental justice can no longer be preserved through Derrida's offer about justice, thus justice can be understood as its integrity with the subject's perceptual consciousness as the unstoppable stress and will be always present even though it has never been the fully one, which is the momentual justice. The aim of this research is to give a comprehensive understanding of the moment of justice. The author expect that this research can give enough locus for the dynamic of justice itself to prevent the violence on the subject which is caused by its stagnancy.

Key words: Derrida, justice, perceptual consciousness, momentual, monumental, *sensus communis*, aporia, decisionism, utilitarianism, contractarianism, intuitionism.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vii
ABSTRAK/ ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Landasan Teori	6
1.4. Tujuan Penulisan	10
1.5. Metode Penelitian	10
1.6. Pernyataan Tesis	11
1.7. Sistematika Penulisan	11
BAB 2 DEMONSTRASI TRADISI KEADILAN ; SEBUAH KOMPARASI	14
2.1. Introduksi	14
2.2. Konsepsi Keadilan Intuisionisme	15
2.3. Konsepsi Keadilan Utilitarianisme	18
2.3.1 Keniscayaan Nalar Altruitis	20
2.3.2 Kalkulasi Keadilan	22
2.4. Konsepsi Keadilan Kontraktarian	24
2.4.1 Mewujudkan Keadilan dalam Kontrak; Keadilan Prosedural... ..	26
2.4.2 Soal Distribusi	28
2.5. Kesimpulan	31
BAB 3 MENUNDA PEMAKNAAN KEADILAN; KRITIK DERRIDA ATAS LANDASAN MISTIS	36
3.1. Introduksi	36
3.2. Garis Umum Konsepsi Pemikiran Derrida	37
3.2.1. Soal Teks	40
3.2.2. Differance	44
3.2.3. Dekonstruksi	45
3.3. Derrida dan Keadilan	47
3.4. Dekonstruksi Keadilan; Sebuah Pencarian Perseptual	55
3.5. Kesimpulan	60
BAB 4 KEADILAN MOMENTUAL; OPERASI DEKONSTRUKSI KEADILAN DERRIDA	62
4.1. Introduksi	62
4.2. Tentang Monumen	63
4.2.1 Kekerasan	65
4.2.2 Stabilitas Fondasi	67

4.2.3. Common Sense.....	69
4.3. Momentum Keadilan.....	76
4.4. Decisionisme Keadilan	80
4.5. Inklusi “si lain”	84
4.6. Kesimpulan	89
BAB 5 PENUTUP	91
DAFTAR PUSTAKA	97



ABSTRAK / ABSTRACT

Nama / Name : Hario Susanto

Program Studi / Study Program : Ilmu Filsafat / Philosophy

Judul / Title : Keadilan Momentual; Perenungan Kembali Eksklusi Keadilan Akan Kesadaran Perseptual Subjek.

Rumusan keadilan selama ini begitu identik sebagai yang monumental, yang selalu dapat ditunjuk oleh subjek dengan pendasaran pada asumsi keberadaan *overlapping consciousness*. Asumsi tersebut telah membuat konsepsi keadilan mengeksklusi kesadaran perseptual subjek seperti yang dilakukan oleh kerangka utilitarianisme, intuisiisme, dan kontraktarianisme. Penelitian ini mencoba menunjukkan bagaimana keadilan yang monumental tidak dapat dipertahankan lagi melalui tawaran Derrida tentang keadilan, sehingga keadilan dapat dipahami sebagai integritasnya dengan kesadaran perseptual subjek sebagai ketegangan yang tanpa henti dan dapat terus hadir walaupun tidak pernah dalam kepenuhan, keadilan momentual. Dengan sasaran memberikan pemahaman yang komprehensif akan momen keadilan maka diharapkan dapat memberikan kecukupan ruang untuk dinamika keadilan itu sendiri menghindari kekerasan pada subjek akibat stagnansinya.

Kata kunci:

Derrida, keadilan, kesadaran perseptual, momentual, monumental, *overlapping consciousness*, aporia, *decisionisme*, utilitarianisme, kontraktarianisme, intuisiisme.

Formulation of justice has been very identical to something which is monumental, which has always been able to be referred by subject based on presupposition of the overlapping consciousness. That presupposition has excluded the subject's perceptual consciousness by the justice conception, just like the utilitarianism, intuitionism, and contractarianism have done. This research tries to demonstrate how monumental justice can no longer be preserved through Derrida's offer about justice, thus justice can be understood as its integrity with the subject's perceptual consciousness as the unstoppable stress and will be always present even though it has never been the fully one, which is the momentual justice. The aim of this research is to give a comprehensive understanding of the moment of justice. The author expect that this research can give enough locus for the dynamic of justice itself to prevent the violence on the subject which is caused by its stagnancy.

Key words: Derrida, justice, perceptual consciousness, momentual, monumental, overlapping consciousness, aporia, decisionism, utilitarianism, contractarianism, intuitionism.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wacana keadilan adalah kewajaran dalam keseharian kita, peradaban dibangun di atas pilihan tentang mana yang akan diambil, ditindak lalu mewujudkan sebagai hasil akhirnya entah dalam nada afirmatif atau juga kontraproduktif antar satu individu dengan individu lainnya. Keadilan dengan kata lain adalah sebuah syarat formal sebuah peradaban yang tidak berhenti sebagai wacana, karena keadilan sekalipun memang berangkat dari tataran etis, tapi sekaligus juga berjibaku dalam tatanan politis, keadilan bukan cuma soal keyakinan tapi juga tetapan yang punya kepentingan untuk berkonsolidasi antar subjek. Sekalipun selama ini upaya menangkap keadilan akhirnya menjadi keluputan, selalu ada yang luput untuk menemukan kepenuhannya dalam operasinya di realitas keseharian maupun dalam tatanan wacana.

Kebutuhan keadilan yang selalu merujuk pada term adil diisi oleh penalaran yang menitikberatkan pada apa yang di luar persepsi¹ oleh konsepsi keadilan yang beredar selama ini², keadilan jadi sebuah lokus hampa yang dibentuk dengan titik berat pada relasionalitas ontologis, menjadi keharusan untuk selalu dapat didefinisikan dalam lokus tersebut tanpa ada keluasaan tentang persepsi. Keadilan akhirnya jadi rapalan semu karena dibicarakan panjang lebar dalam keseharian subjek tapi lupa bahwa keadilan pada akhirnya adalah integritas tentang kesadaran perseptual subjek. Dengan kata lain keadilan melalui institusional atau semacam kerangka demokratik sebagai contohnya adalah term kosong apabila tidak memberi ruang bagi putusan perseptual subjek akan keadilan

¹ Perseptual dalam bahasan ini merujuk pada kerangka fenomenologi, terutama dalam artian bahwa persepsi adalah kedekatan antara subjek melalui noema dan noesis dengan juga penekanan ambiguitasnya. Sebagaimana dijelaskan dengan cukup baik oleh Rober Sokolowski dalam *Introduction to phenomenology* : “*Perception directly presents an object to us, and this object is always given in a mixture of presences and absences.*” [Sokolowski, 2000:66].

² Terutama merujuk pada 3 tradisi besar yang selama jadi pendasaran dalam merumuskan keadilan; intuisiisme, utilitarian dan kontraktarian.

karena selalu kekurangan validitas. Sehingga pembicaraan tentang keadilan seharusnya bukan soal perdebatan dalam ranah politik yang mereduksi subjek sebagai aparatus dan medium keadilan belaka dalam tatanannya, karena dengannya berimplikasi pada eksklusi perseptual subjek.

Keadilan dengan kata lain seharusnya selalu soal perseptual, yang dengan persepsi tiap individu memberikan ruang bagi kehadiran yang lain, *the others*. Di tatanan epistemik kita punya tetapan dengan validitas persepsi tapi akhirnya tidak lebih dari keyakinan saat masuk tatanan ontogi, lalu masalahnya adalah apakah akhirnya kita terjebak pada keadilan yang ditetapkan atau sekedar yakin tentangnya. Garis-garis lantunan putusan macam ini hanya kan membawa pada totalitarianisme, dimana putusan bukan lagi wujud sebagai artikulasi dari subjek tapi cuma jadi semacam harmonisasi yang opresif akan kedirian lalu dimana subjek dan persepsinya.

Keadilan selalu transhistoris; menandakan satu kewaktuan tertentu sekaligus juga menandakan tatanan baru dari kedirian menyambut yang baru, akan tetapi selalu lari saat kita coba menjebaknya dalam satu momen, tidak lain adalah sejenis parsialitas tentang sang perapal, pengambil keutusan sekaligus hasil rapalan dimana individu pengambil keputusan turut larut dalam putusnya sendiri. Dan pada akhirnya kita butuh putusan untuk merayakan sekaligus memperjuangkan kemungkinan pengalaman akan keadilan; kemungkinan untuk mengalami apa yang tidak mungkin, “... *possible as an experience of impossible, there where, even if it is exist or does nor exist (or does not yet exist, or never does exist), there is justice.*”³. Dan karenanya selalu ada kebutuhan persepsi individu untuk dapat memuat pemilahan kemungkinan tentang keadilan yang tidak utopis tapi selalu hadir melalui persepsi entah dalam wujud dengan proporsi abesnsi dan prpresensinya yang kontingen. Dengan kata lain perdebatan soal keadilan seharusnya berada dalam garis demarkasi antara subjek yang relasional dan bagaimana runutan subjek dalam mempersepsi keadilan beserta relasionalitasnya dengan si lain (*the others*). Keadilan dengan begitu berangkat dari posisi yang

³ Derrida, Jacques. 'Force of Law; The Mystical Foundation of Authority'. dalam *Deconstruction and Possibility of Justice*. hlm 15

dijamin oleh persepsi punya ketetapan individual dalam perseptualitasnya, hanya miskin keyakinan di tatanan ontologicalnya saat harus mewujudkan dalam komunalitas, ada yang ambigu darinya. Derrida dalam *force of law* menegaskan hal tersebut, bahwa keadilan yang seakan dapat kita hadirkan melalui hukum dan segala kerangkanya baik teoritis dan bahkan praksis ternyata punya ketidakcukupan dalam merapkannya, ada fondasi mistik⁴.

Apakah persepsi adalah sebuah bentuk penerimaan sekaligus juga proses memutuskan yang memasukan keadilan dan bagaimana hal tersebut tetap menjadi kemungkinan adalah titik penting yang akan menjadi sumbu utama analisis ini. Implikasinya adalah kebutuhan untuk merenungi kembali konsepsi tentang adil selama ini yang mengeksklusi putusan perseptual individu sebagaimana tercermin dalam kerangka kontraktarian, utilitarian, atau bahkan intuisiisme juga tidak lagi punya kecukupan validitas yang penuh, dan seandainya ada yang valid, sifatnya hanya fragmental, melekat tapi selalu butuh direkatkan kembali agar *fit-in* dengannya. Karena putusan dan keadilan bukan soal postulasi praktek apalagi konseptual tapi soal yang hadir langsung dengan urgensinya⁵.

Dengan persepsi tiap orang adalah subjek dalam keadilan, tiap orang punya kemungkinan perseptualisasi keadilan. Akan tetapi keadilan akhirnya berubah jadi eksklusi akan perseptualisasi dari subjek saat keadilan oleh tradisi kontraktarian, intuisiisme dan utilitarian akhirnya menjadi suatu kepenuhan yang mapan dan dapat tercapai melalui runtut kosepsi-konsepsi tersebut yang dijadikan pendasaran keadilan selama ini. Eksklusi tersebut seakan menafikan subjek bukan saja ada, tapi juga mengada dalam keterlemparannya dan dalam masyarakat juga adalah produsen keadilan.

Relasionalitas keadilan seharusnya adalah transaksi terbuka dan tidak dapat dilihat secara fragmental; sebagai putusan etis per individu dan putusan politis dalam dimensi antropologisnya, semuanya adalah integritas yang tidak

⁴ *Ibid.* hlm 31. Derrida mengaitkannya terkhusus dalam relevansi antara keadilan dan hukum (*droit*) secara eksplisit .akan tetapi implisit juga terkait banyak hal. Pembahasan menyeluruh akan dilanjutkan pada bab-bab selanjutnya.

⁵ Penekanan urgensi putusan untuk memilah lalu segera merapkan keadilan secara simultan.

dapat terpisahkan sebagai bagian dari kesadaran perseptual subjek. Dengan kata lain setiap rapalan keadilan dalam tiga tradisi besar tersebut dapat memisahkan dengan jelas ranah epistemologis dan onyologis dalam batas yang tajam, karena penghidupan manusia seharusnya adalah baris-baris kongruensi dengan nilai kedirian yang dijunjung individu tersebut.

Dengan persepsi ada penekanan akan entitas berkeadilan bernama manusia yang bersiteguh punya kebebasan dan akhirnya mempunyai tanggung jawab akan implikasi yang dimungkinkan dari kebebasannya tersebut, disinilah keputusan yang selalu tendensius terhadap keadilan mewujudkan. Putusan ataupun pilihan hanya dapat mewujudkan apabila ada rapalan perseptualisasi terhadap keadilan dan karenanya selalu ada urgensi untuk merumuskan dalam pembahasan yang kongruen dengannya.

Dalam perkembangannya perseptualisasi seakan direduksi sebagai sebatas deduksi terhadap keyakinan yang irelevan dengan term keadilan. Bahkan dalam perkembangannya keadilan jadi sesuatu yang arbitrer dan opsional terhadap perseptual sebagai konsekuensi dari upaya pembakuannya yang deskriptif. Utilitarian seperti namanya mencoba merumuskannya dengan berpatok pada utilitas hasil akhir dari sebuah putusan, dengan kata lain adil hanya dapat dicapai hanya dan hanya jika memberikan konsekuensi yang menyenangkan atau menguntungkan bagi sebanyak mungkin orang atau dalam satuan yang dapat dikalkulasi. Pada kerangka intuisiisme yang menjadikan keadilan sebagai suatu yang dihubung sekaligus juga digusuri oleh kehadiran postulasinya pada setiap pengetahuan intuitif individu, seakan telah hadir dan hanya harus ditemukan tanpa dirumuskan. Rawls mungkin punya corak yang sedikit beda dengan menyerukan *justice as fairness*, dalam penekanan kerangka kontraktariannya yang menekankan tentang *original point* memang mengasumsikan subjek adalah agen rasional saat berbenturan dengan realitas. Akan tetapi nampak masih tidak memberi ruang bagi putusan perseptualisasi yang dekat dengan individu. Sumbu tautannya jelas, persepsi harus di-demodifikasi dengan rumusan yang di luar melalui peran institusi lewat distributif ataupun upaya korektif daripadanya.

Karena tanpanya tidak dimungkinkan keadilan yang valid, apalagi putusan yang merujuk pada keadilan.

Putusan adalah hak istimewa dari subjek akan tetapi jelas tidak dapat menunggu. Sekalipun begitu, tetap ada kebutuhan akan validitas dari keadilan. Pencarian keadilan yang membawa pada problem dalam kewaktuan selanjutnya membuktikan bahwa pendasaran tentang bagaimana putusan dipilih sekaligus juga dirayakan sebagai sebuah kedekatan antara penalaran konseptual filosofis yang abstrak dengan pengalaman keseharian bukan berarti serta merta menegaskan validitasnya secara langsung. Tiap definisi keadilan membutuhkan rangkaian penalaran justifikasi sehingga kemudian perebatan tentang validitas adalah soal utama dalam ranah ini, dimana selalu ada keterkaitan antara sandaran etis terhadap posisi relational yang tercermin dalam tatanan epistemik juga ontologis melalui persepsi.

Keadilan yang selama ini beredar di sekitar kita dianggap dan begitu saja dijunjung tanpa adanya prosesi yang cukup dalam merenungi kembali validitas perseptual akannya ,berlangsung dan terkesan valid begitu saja seakan dengan menarik keadilan yang mengeksklusi persepsi ketubuhan individu, padahal setidaknya ada variabel kesadaran yang utuh namun dibangun atas yang fragmental lewat pecahan *noema* dan *noesis*. Inilah mengapa topik ini begitu menarik karena kita butuh penelusuran yang ketat dan memungkinkan melihatnya sebagai suatu yang fenomenal, yang karenanya selalu ada keharusan dan kemenarikan untuk selalu menunda aksi dengan terlebih dahulu menelusuri dengan cermat validitas. Menjadi istimewa karena materi keadilan selama ini terkesan jauh dari tema aktif, selepas dari kerangka prosedural kontraktarian, prosedural utilitarian atau bahkan non-prosedural, perseptualisasi nampak terabaikan. Padahal dalam ranah praksis persepsi adalah landasan utama untuk selalu bergerak dalam kesigapan tentang bagaimana memutus apa yang seharusnya dan darinya putusan ada aksi yang menunggu, untuk adil dan berkeadilan. Berangkat dari pemahaman tersebut maka penelitian ini akan berkuat seputar lokus bernama fenomenologi untuk memberi kebaruan soal

merumuskan keadilan yang selama ini nampak tidak pernah ditegaskan dalam relevansinya dengan persepsi fenomenologis subjek.

1.2 Rumusan Masalah

Rangkaian serta tautan dalam pembahasan ini merupakan upaya analisis dengan mengeksplorasi gagasan keadilan dengan mendasarkan pada kerangka fenomenologis derrida dalam memandang keadilan, sebagaimana terekstrak dalam beberapa point berikut ini :

1. Mempertanyakan kembali validitas keadilan dalam konsepsi umum (sebagaimana direpresentasikan dalam tradisi utilitarian, kontraktarian, dan intuisiisme) yang berimplikasi eksklusi karena kepenuhannya, terkhusus eksklusi akan perseptualitas subjek.
2. Menjajaki keadilan secara fenomenologis, serta bagaimana pencapaiannya melalui kerangka yang ditawarkan Derrida mengakomodir perseptualitas subjek sekaligus juga merupakan kritisi terhadap tradisi keadilan selama ini ⁶.

Poin tersebut menjadi batasan sekaligus juga pemberi forma dalam pembahasan ini. Dengan kata lain, problematika dalam pembahasan ini akan dibatasi dengan pertanyaan seputar keadilan dan menemukan bentuknya dengan membentangkan fenomenologi sebagai metodologi sekaligus jalan keluar yang ditawarkan atas permasalahan ini.

1.3 Landasan Teori

Segala upaya uraian dalam pembahasan ini adalah penelusuran bagaimana kesahihan atau validitas dari sebuah rumusan keadilan dipertanyakan kembali dalam relasinya dengan perseptualisasi individu dan guna penelusuran tersebut akan digunakan kerangka fenomenologis untuk dapat mengurai dan menjadi sandaran dalam upaya analisis karena ranah fenomenologis punya keketatan saat

⁶ Sebagaimana tercermin dalam rumusan kontraktarian, utilitarian, dan intuisiisme

bicara validitas tetapi sekaligus juga punya kedekatan dengan realitas sehingga merupakan sarana yang tepat saat bicara soal keadilan.

Problem utama dari pembahasan ini memang adalah adanya kecurigaan soal ketidakvalid-an term keadilan yang selama ini beredar sebagaimana dilihat dari utilitarian, intuisiisme, kontraktarian sebagai representatifnya dan untuk itu perlu ada demonstrasi, yang dimungkinkan melalui kerangka fenomenologis. Dengan hal tersebut, Derrida memulainya pada tahapan yang lebih awal, pada tatanan kesadaran subjek dalam menghadirkan keadilan. Artinya Derrida tidak langsung memulai percakapannya dalam perumusan keadilan, namun bicara tentang perjumpaan subjek dengan realitas kesehariaannya. Dan akhirnya penelusuran akan bagaimana realitas bersentuhan dengan kesadaran yang lain (*the others*) adalah sebuah keharusan sebelum adanya perumusan. Memahami keadilan dengan kata lain adalah soal keramahan akan diri sendiri; dengan memperjuangkan pluralitas kediriran sekaligus juga keramahan terhadap yang lain dengan mencoba menunda sebuah ketergesaan dengan keyakinan teguh soal keadilan menurut diri sendiri, juga dengan asumsi dasar pluralitas yang ekstrem. Konsekuensinya jelas kehadiran *overlapping consciousness* yang beredar selama ini dalam 3 tradisi besar perumus keadilan; utilitarian, intuisiisme, dan kontraktarian, tidak lain adalah kesalahan. Oleh karena itu melihat fenomenologi diharapkan dapat mengakomodir permasalahan tersebut, terkhusus dalam pembahasan ini agar mampu menjadi sebuah perangkat dalam menganalisa putusan dalam relasinya dengan keadilan secara menyeluruh.

Dekonstruksi, seperti kata Derrida adalah sebuah kebutuhan. Penolakan terhadap landasan metafisis kehadiran Derrida memang berangkat soal linguistik, akan tetapi tidak berhenti disitu karena dalam term keadilan dalam upaya penangkapannya selama inipun dapat dilacak sebuah metafisika kehadiran, dibuktikan dengan upaya pembakuan keadilan sebagai sebuah konsumsi belaka bagi subjek tentu dengan jalan pengandaian *overlapping consciousness*; Rawls dan Sen membakukannya pada kontrak yang kemudian merelevansikan sebuah *original point* dari subjek itu sendiri, utilitarian pun mengandaikan sebuah irisan tersebut dengan mengindikasikan prosedural universalistis bagi para subjek yang

akumulatif soal kebahagiaan, dan dengan jelas-jelas lagi dalam tradisi intuisiisme yang berasumsi ada pengetahuan yang *well known* secara asali. Untuknya Dekonstruksi jadi kebutuhan, karena tanpanya keadilan yang bergerak di ranah konseptual berimplikasi pada hukum di keseharian selalu punya hampa koherensi dengan perseptualitas subjek, dan kehampaan tersebut dieksplanasi Derrida sebagai sesuatu yang mistis. Sehingga kehadiran konsep keadilan dalam 3 tradisi besar tersebut adalah landasan dalam upaya mendemonstrasikan landasan mistis serta ketidakcukupannya.

Keadilan baik sebagai term leksikal ataupun sebagai konsep perlu sebuah penundaan dalam merapalkannya sebagai sebuah finalitas absolut. Pemahaman keadilan melalui perspetulitas dengan kata lain tidak dapat mengelak untuk dimengerti sebagai *differance*, keadilan seperti yang dirumuskan berbagai pemikir yang disebut sebelumnya menegaskan orientasinya telah menempatkan adil sebagai hasil dari pempersepsian yang dapat ditangkap sebagai suatu kualitas yang objektif sarat dengan metafisika kehadiran di luar persepsi subjek dan bahkan berlaku universal. Dan oleh karena itu pemaknaan yang didapat tidak mungkin tanpa ambiguitas, bukan keniscayaan tentang intersubjektifitas yang terkesan dipostulatkan. Menegaskan bahwa *differance* adalah operasi dari produksi suatu yang *non-identical*, selalu punya ambiguitas.

“This movement of differance is not something that happens to a transcendental subject; it produces a subject. Auto-affection is not a modality of experience that characterizes a being that would already be itself (autos). It produces sameness as self-relation within self-difference; it produces sameness as the nonidentical.” [Derrida, 1973: 82]

Dalam rumutan pemahaman tersebut penundaan dan perbedaan menurut Derrida adalah sebuah keniscayaan, begitupun apabila menyangkut soal bagaimana memaknai keadilan yang harus dihadapi sebagai pengalaman sekaligus juga tuntutan pengalaman dalam kemengadaan di dunia dengan segala realitas dan karenanya juga sebagai suatu yang meruang dan mewaktu sekaligus transhistoris.

. Dengan kata lain, keberadaan di dunia menurut Derrida memberikan klausul bahwa tiap putusan haruslah dikonstitusi kesadaran dari pengalaman dan sensasi yang selalu menunda tanpa menghadirkan suatu kepenuhan seperti dalam metafisika kehadiran, karena putusan kesadaran yang berangkat dari putusan predikatif selalu cuma soal penekanan objektif dan mengisolasi kualitas kehilangan maknanya. Padahal kualitas, sebagai hasil dari persepsi kesadaran, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tidak pernah bisa dilepaskan dari ambiguitasnya yang selalu meruang dan mewaktu sekaligus juga melampauinya dengan memberikan pemaknaan yang tidak pernah usai. Dan karena hal inilah maka validitas keadilan selama ini dapat dikatakan bermasalah apabila dirumuskan dengan nalar utilitarian, kontraktarian ataupun intuisiisme.

Soal bagaimana keadilan yang dalam artian luas adalah arah yang akan selalu disetujui subjek dalam keseharian mungkin tidak dapat dipungkiri, akhirnya ada kebuntuan yang suka tidak suka kita terima bahwa keadilan mempunyai muatan universal, akan tetapi mendefinisikannya adalah soal lain. Tentang keadilan yang punya pemuatan lebih besar dalam artian hirarkinya dalam pemilahan putusan adalah masalah serius disini. Masalahnya, dengan memasukan keadilan sekan-akan valid dalam tiap putusan, padahal mereduksi bahwa putusan terlebih dahulu berdasar pada keadilan di tatanan perseptual yang mampu menunda sekaligus juga menemukan membedakan karena selalu harus didekonstruksi tanpa akhir. Asumsi dasarnya jelas, ada pluralitas radikal yang tidak mungkin terhubung dengan mapan.

Merunut pada perseptualitas kesadaran atas realitas yang selalu punya ambiguitas maka ada unsur yang parsial disini, tidak dapat diakomodir oleh tiap pribadi secara simultan seragam untuk bertemu dalam suatu irisan secara mutlak, dengan keutamaan yang telah diisi oleh definisi keadilan yang mengeklusi perseptualitasnya dan putusan itu sendiri. Artinya, setiap orang punya kebaikannya tersendiri sekalipun memang tidak sama sekali menegasikan ada kebaikan yang disepakati bersama, namun tidak selalu apa yang baik dalam satu individu berkesadaran baik bagi lainnya, realitas itu kontingen juga ambigu dan karenanya penuh dengan kemungkinan.

Dari sinilah kemenarikan dimulai, melalui fenomenologi dimungkinkan untuk mendemonstrasikan sistematika putusan keadilan selama ini sebagai suatu yang jelas bermasalah karena dibangun atas kualitas-kualitas atributif yang mereduksi realitas yang dialami persepsi karena masih terjebak dalam metafisika kehadiran. Memaksakannya, artinya dengan mematikan kesadaran dalam merapalkan pengalamannya karena dapat saja kerangka pikir tersebut akhirnya memaksakan apa yang terbaik bagi satu kesadaran, dan akhirnya merendahkan sang liyan dengan substitusi “si belum tersadarkan” bukan hanya secara etis tetapi juga secara politis. Sehingga jelas permasalahan ini bukan sekedar beredar di tengah wacana teoritis namun juga di ranah praksis keseharian yang lekat dengan kita. Sehingga keadilan harus dapat diterima sebagai sebuah monumen tentang dunia yang selalu menjebak momen untuk menjadi baku dan berhenti bergerak, untuk dapat menjadikan keadilan yang katakanlah organik jelas kita butuh untuk mengejar kembali keadilan sebagai sebuah momen yang tidak mungkin ditangkap dan dibakukan, keadilan momentual bukan monumental.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah mendemonstrasikan eksklusi persepsi subjek dalam merumuskan keadilan dengan jalan eksplorasi komparatif dalam definisi keadilan dengan segala konsekuensinya. Sehingga dapat membuktikan urgensi kebutuhan kesadaran perseptual subjek sebagai variabel utama dalam merumuskan keadilan dalam relevansi kongruensi realitas dan kedirian individu dalam mempersepsi dunia melalui keadilan sebagai konsekuensinya. Dan akhirnya membuktikan bahwa kerangka keadilan yang melupakan perseptualitas individu tidak dapat dipertahankan lagi sekaligus memberikan alternatif bagi rumusan keadilan. Dengan kata lain penelitian ini ditujukan untuk menjajaki redefinisi keadilan menjadi keadilan yang fenomenologis untuk inklusi terhadap kesadaran perseptual subjek.

1.5 Metode Penelitian

Dalam upaya pembahasan ini mewujud menjadi sebuah kajian yang komprehensif, penulisan dan penelitian dilakukan berporos pada analisa hermeneutis terhadap teks yang terkait dengan penelitian ini sehingga kemudian akan menghasilkan sitematika yang mumpuni. Pembahasan ini mengawali dengan ekstraksi dari teks sehingga dapat terdeskripsi dengan baik dan kemudian baru pada akhirnya memberi analisis melalui kacamata fenomenologis sehubungan dengan “kedekatan” antara pembahasan dengan pengalaman keseharian yang tidak mungkin terpisahkan. Pustaka yang digunakan merujuk pada karya-karya terutama dari J.S Mill , John Rawls, Armatya Sen untuk mengilustrasikan melalui komparasi sekaligus juga menganalisis dalam penekanan keadilan selama ini dan juga beberapa karya Jacques Derrida terutama dalam; *Force of Law, Speech and Phenomena, Cosmopolitanism and Forgiveness* untuk dapat mengangkat fenomenologi⁷ sebagai senjata untuk membedah konsepsi keadilan yang selama ini beredar melalui kerangka utilitarian, kontraktarian, juga intuisionisme.

1.6 Pernyataan Tesis

Keadilan dalam definisi intuisionisme, utilitarian, dan kontraktarian adalah demonstrasi ketidakcukupan atas keadilan karena cenderung reduksionistis dengan mengeksklusi perseptual yang, dan dengannya membuktikan bahwa keadilan fenomenologis merupakan yang paling mencukupi karena memeberikan inklusi terhadap perseptualitas subjek juga perbedaan antarnya yang tidak dapat dijembatani.

⁷ Fenomenologi Derrida akhirnya juga adalah kompleksitas yang disusun dari kerangka pemikiran Derrida terutama dengan merujuk term “*aporia*”, “*differance*”, “dekonstruksi”, dll. Sehingga sekalipun Derrida tidak selalu menghubungkannya dengan fenomenologi akan tetapi selalu ada kedekatan akannya, sejauh mana relevansi dan runut kedekatannya adalah bagian dari pembahasan ini dalam bab-bab selanjutnya.

1.7 Sistematika Penulisan

Pembahasan akan disusun berdasarkan sistematika yang terbagi dalam bab-bab, dimana setiap bab punya penekanan tersendiri namun adalah juga satu kesatuan dalam kongruensi pembahasan. Dimana susunannya adalah sebagai berikut

Bab 1, Pendahuluan. Seperti namanya, bab ini berisi tentang uraian yang mencoba mengantarkan pada pembahasan mendalam yang akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya melalui rangkaian latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, tujuan penelitian, metode penelitian, pernyataan tesis, dan sistematika tulisan ini sendiri.

Bab 2, upaya deskriptif tentang apa itu konsepsi keadilan yang mengeksklusi perseptual melalui beberapa jenis kerangka pemikiran tentang keadilan, dengan menguraikan segala kompleksitas yang mungkin terkandung di dalamnya juga implikasi dari penerapannya, jenis-jenis beserta perkembangannya.

Bab 3, abstraksi tentang konsepsi fenomenologi derrida yang dimulai dengan upaya deskriptifnya termasuk tahapan perkembangan awalnya, lalu terkerucut pada bagaimana relevansi fenomenologi derrida akan runtutan konsepsi tersebut dan akhirnya akan menjelaskan kenapa akhirnya dapat dijadikan senjata dalam menguraikan dan membedah keadilan.

Bab 4, analisis demonstratif fenomenologis terhadap konsepsi keadilan, serta konsekuensi yang dimungkinkan daripadanya, dan jalan keluar yang dimungkinkan sebagai konsekuensinya.

Bab 5, penyimpulan dan catatan kritis terhadap runut yang telah disusun dalam bab-selanjutnya.

BAB 2

DEMONSTRASI TRADISI KEADILAN ; SEBUAH KOMPARASI

2.1 Introduksi

“Justice consists not in being neutral between right and wrong, but in finding out the right and upholding it, wherever found, against the wrong”
Theodore Roosevelt

Keadilan jelas merupakan perbincangan lama yang tidak terhingga telah dirapal, hanya saja wujud dari rapalan keadilan ternyata belum menemukan kesesuaian yang final. Tiap jaman, tiap tradisi, atau bahkan tiap orang punya rumusan tersendiri tentangnya, singkatnya keadilan punya garis panjang yang mebujur menuju kekinian soal waktu, akan tetapi runutnya tidak selalu paralel, selalu ada yang melintang lalu mengiris sebagian atau bahkan mengafirmasi dan kontradiksi antar rumusan. Seperti yang tercermin dalam petikan dari Theodore Roosevelt, presiden Amerika Serikat ke-26 di awal bab ini, keadilan selalu menuntut sikap, dan dengan mengharuskan untuk menghadirkan formulasi mana yang baik dan mana yang buruk sebagai preseden.

Soal baik dan tidak baik memang identik dengan soal etis, akan tetapi harus dipahami bahwa pembahasan keadilan juga soal politis karena keadilan tidak berhenti pada tatanan epistemik, sejalan dengan paparan yang dilakukan soal keadilan bukan cuma justifikasi akan pendasaran epistemologis melainkan mencuat keluar dan bertautan dengan “others”, dengan kata lain keadilan bukan cuma soal keyakinan tapi juga soal tetapan sosial yang transaksional. Oleh karena pembahasan soal keadilan sebagaimana yang akan dipaparkan selanjutnya memang tidak menarik distingsi yang jelas antara ranah etis di satu kutub dan politis di kutub yang lain, keadilan tidak lain adalah simfoni atas koherensi etis-politis. Jadi, tidak ada relevansi untuk memilih dari pilahan etis dan politis. Keadilan,sekali lagi adalah soal keduanya. Rumusan keadilan telah dimulai secara

Plato; yang mencoba mencari rekonsiliasi antar subjek individual dengan individu lain dalam kesatuan sebuah negara sebagaimana dalam bukunya *Republic*. Dimana Plato secara tidak langsung menegaskan bahwa rumusan keadilan adalah soal bagaimana ada rekonsiliasi antara satu subjek dengan subjek yang lain atau juga dengan subjek besar bernama negara sebagai otoritas.

Sehingga kemudian dalam upaya merumuskan keadilan pada setelahnya memasukan rumusan tentang negara; kedaulatannya, legitimasi, batasan otoritasnya adalah pembahasan substansial. Posisi subjek jadi taruhannya, dari sinilah keadilan punya rumusan yang bercabang kan tetapi kurang lebih memiliki problem dasar yang sama yaitu bagaimana menempatkan subjek dengan segala kompleksitasnya; hak, kewajiban, prefrensi pribadi, kontak sosial dan lain lain dalam rumusan keadilan. Baik utilitarian, kontraktarian, intuisiisme punya gagasannya tersendiri dalam menjawab problematika tersebut, upaya eksplanasi dalam bab ini mencoba memberikan tampilan jawaban dari ketiga teori yang dianggap paling merepresentasikan alur pembahasan keadilan selama ini sembari melihat implikasi yang dihasilkan dengan studi komparatif akhirnya sebagai pendasaran material analisis dalam pembahasan ini.

2.2 Konsepsi Keadilan Intuisiisme

Rumusan keadilan intuisiisme memang berangkat dari penekanan terhadap intuisi subjek, dimana keadilan akhirnya harus dimengerti sebagai korespondensi dengan intuisi soal apa yang harus dijalankan dan dengannya secara langsung juga menghasilkan sesuatu yang adil. Yang adil bagi intuisiisme, tidak lain adalah perjumpaan langsungnya secara spontan intuitif sembari mengandaikan kedekatan dengan kebenaran itu sendiri, dan dengan kata lain tidak membutuhkan justifikasi akhirnya melalui runut prosedural seperti yang kita temukan dalam konsepsi utilitarian ataupun kontraktarian. Intuisiisme William David Ross dalam pembahasan ini dipilih sebagai presentasi yang dianggap memiliki kecukupan untuk bertahan dengan kritik yang diajukan sekaligus juga dapat merepresentasikan intuisiisme dalam relevansi dengan tema keadilan yang menjadi kerangka dasar pembahan ini.

Intuisi dipahami Ross sebagai sebuah operasi kesadaran dengan tanpa runutan analitik dalam memahami realitas karena dengan sendirinya dapat memilih soal kesesuaian dan akhirnya menghasilkan putusan yang tepat. Dengannya prinsip pertama soal moralitas punya ketidakmungkinan untuk direduksi dengan pilihan dan akhirnya hal inilah yang menyebabkan kenapa tiap putusan subjek menurut Ross, *selfavowed*.

Tidak ada metode prioritas yang dapat berjalan tanpa mereduksinya satu sama lain, dan akhirnya intuisi subjek menjadi penting karena hanya dengannya-lah dimungkinkan penentuan prinsip mana yang paling sesuai tanpa mereduksi. Suatu yang baik, ataupun adil pada akhirnya tidak bisa dirumuskan dalam tautan satu properti saja, melainkan selalu punya kompleksitas. Dengan intuisiisme secara eksplisit Ross memberikan penaparan beberapa pembagian kewajiban yang antara lain adalah¹:

1. Kewajiban yang merujuk tindakan kita sebelumnya; kesetiaan (*Fidelity*) untuk pemenuhan janji yang subjek buat, dan reparasi akan tindakan sebelumnya dari subjek yang dianggap salah.
2. Kewajiban timbal jasa, kewajiban yang berasal dari tindakan orang lain untuk memberikan timbal balik atau rasa trimakasih atas apa yang telah diperbuat orang lain.
3. Kewajiban keadilan, kewajiban jenis ini merujuk pada kemungkinan distribusi atau pembagian kenikmatan (*pleasure*) dan kebahagiaan (*happiness*) tanpa memperhitungkan kebaikan yang dibuat dari orang lain karena dengan begitu dapat memunculkan kewajiban untuk marah dan mencegah kebahagiaan orang lain sebagai distribusi.
4. Kewajiban berbuat baik (*beneficence*), kewajiban yang berasal dari kesadaran bahwa ada *other beings* dalam dunia yang dapat kita buat lebih baik kondisinya entah dalam *virtue*-nya, intelegensia, atau bahkan kesenangannya.

¹ William David Ross dalam "*Ethics; a contemporary readings*. Ed oleh Harry J. Gensler (Routledge, 2004) hlm 91

5. Kewajiban pengembangan diri (*self improvement*), kewajiban untuk selalu membuat perkembangan dalam kedirian subjek.
6. Kewajiban *Nonmaleficence*, kewajiban untuk tidak melukai orang lain entah untuk alasan apapun.

Historisitas benar-benar tidak mempunyai nilai bagi intuisiisme, sekalipun Ross dengan tegas menyatakan bahwa pendasaran divisi *prima facie* dapat berubah apabila diperlukan akan tetapi tidak menolak pengandaian bahwa akhirnya tiap putusan intuitif adalah kesesuaian yang baru, akhirnya tidak memberi ruang untuk yang lama, untuk mengingat. Yang benar adalah tindak respon yang paling sesuai dengan situasi (*the right*) dan dari ketepatan ini sudah pasti menghasilkan suatu yang *good* secara simultan.

Lalu pertanyaan selanjutnya adalah ,apa yang coba ditawarkan intuisiisme soal keadilan? Berdasar runtut implikasi intuisiisme keadilan selalu punya spontanitas untuk hadir dan menyesuaikan dengan apa yang dihadapi sang subjek. Putusan dengannya jadi soal heuristik, dimana mungkin tidak dapat dibenarkan dengan nalar algoris kemungkinan pengisian kekosongan, tapi selalu dapat memecahkan dengan kesigapan. Dengan kerangka ini Ross menekankan bahwa soal putusan adalah urgensi yang selalu harus hadir ,termasuk saat merujuk keadilan.

Asumsi bahwa subjek yang hadir adalah subjek yang baik adalah pendasaran selanjutnya dari Ross dengan pertimbangan soal apa yang serupa dengan konsepsi yang ditawarkan deontologis, bahwa soal baik adalah konsistensi integral dari motif sampai putusan namun Ross menambahkan kesigapan subjek untuk dapat memilih mana yang harus dihadirkan terlebih dulu, *prima facie*.

Hal ini mengindikasikan kepercayaan Ross bahwa keadilan akan hadir dengan sendirinya , melalui term *prima facie* . Dengan asumsi dasar bahwa secara natural terkhusus dengan intuisinya manusia mampu secara aktual menghadirkannya tanpa mediasi apapun tapi dengan kedekatan, intuisi. Keadilan dengan kata lain juga didefinisikan sebagai sebuah tatanan yang mengindikasikan kesesuaian dengan realitas, sehingga subjek hanya harus menjalankan maxim dan

menyesuaikannya dengan realitas . Dan keadilan akan menyeruak sekalipun tanpa penjaminan prosedural.

2.3 Konsepsi Keadilan Utilitarianisme

Utilitarian, seperti namanya adalah upaya mewujudkan keadilan melalui nilai guna sebagai variabel mayornya, prinsip kegunaan jadi pendasaran dalam putusan. Bangunan asumsinya jelas, bahwa kebaikan dan keadilan bisa dicapai apabila telah ada kecukupan untuk menjalankan rangkaian prosedur dan pemilihan nilai guna yang tidak lain mencapai konsekuensi maksimalisasi kebahagiaan bagi subjek. Sebagai sebuah bangunan teori utilitarianisme tidak mati, utilitarianisme selalu punya pembaharuan sekalipun memang dalam beberapa hal ada endapan tentangnya yang substansial dan apabila direkonstruksi kehilangan benang merahnya. Perkembangan utilitarianisme terus melaju, namun merelevansikannya dengan tujuan pembahasan ini akan sedikit membatasi tatanan juga luasan tentang pembahasan utilitarian. Penjabaran dan upaya deskriptif utilitarianisme tidak akan menjelaskan keseluruhan pemikir di belakangnya dengan secara umum merujuk Bentham dan secara khusus Mill sebagai representasinya tanpa bermaksud menghilangkan variasi ataupun terjebak pada esensialisme. Karena penulis menganggap keduanya, dan terutama Mill, mempunyai kecukupan untuk menghadirkan utilitarianisme secara jelas.

Endapan dari forma utilitarianisme diperkenalkan Jeremy Bentham di sekitar abad 18-19, akan tetapi apa yang dirumuskan Bentham memang bukan sama sekali kebaruan, utilitarianisme Bentham seringkali diidentikan dengan kerangka hedonisme karena memang penekanannya terhadap rasa nikmat atau *pleasure* yang memang melulu soal ketubuhan, dengan perhitungan yang kita kenal dengan sebutan *hedonic calculus*. Adapun yang dirumuskan Bentham adalah memilah mana yang baik dan mana yang buruk dengan mengajukan perhitungan kebahagiaan, yang disebutnya dengan *Hedonic calculus* yang secara singkat mereduksi pertimbangan keadilan menjadi soal kuantitatif dengan pencarian sebesar-besarnya rasa nyaman atau *pleasure* dan minimalisir penderitaan akannya, dan ini soal ketubuhan, pandangannya tersebut dikenal dengan sebutan *act*

utilitarianism. Dari sinilah dapat kita lacak keadilan pada akhirnya oleh Bentham dapat disubstitusi dengan kepemilikan atas properti yang memungkinkan subjek memenuhi hasratnya. Hasil akhir bagi utilitarian adalah patokan primer, prosedur pada akhirnya adalah pembeda yang sangat jelas antara Bentham dan Mill. Bentham dengan *act utilitarian*-nya, sebagaimana kritik yang ditujukan padanya, merupakan spontanitas dalam tindak guna menghasilkan kesenangan sebagai konsekuensinya, tanpa runut prosedural menujunya.

Mill memperbaharui utilitarianisme dengan melengkapinya dengan runut prosedural, dengan apa yang disebutnya sebagai *rule utilitarian*. Mill masih meneruskan kepercayaan Bentham soal konsekuensi sebagai puncak hirarkisnya dan kebahagiaan sebagai konsekuensi menurutnya harus diterbitkan dengan kepastian. Secara gamblang Mill mengartikulasikan konsepsi utilitarian dengan pendasaran tidak jauh berbeda dengan Bentham

“The utilitarian doctrine is, that happiness is desirable, and the only thing desirable, as an end; all other things being only desirable as means to that end”.
[Mill, 2009; 63-64]

Dengan begitu yang baik menurutnya adalah sebuah putusan yang berangkat dan bergerak dalam sendi-sendi yang akhirnya menuju kebahagiaan, kerangka pikir ini jelas adalah kekahasan dari konsekuensialis yang selalu percaya bahwa putusan adalah soal bagaimana memperjuangkan preseden agar dapat memastikan nilai baik ada di ujung akhirnya sebagai keutamaan dan karenanya tatanan prosedur adalah keharusan yang tidak boleh dilanggar dengan alasan apapun.

Soal kebahagiaan,² Mill menyatakan ada sistemasi hirarki dalam kebahagiaan, terangkum dalam diktumnya yang kita kenal; *“the greatest happiness for the greatest number”*. Artinya jelas, bahwa hasrat manusia tidak akan hanya berakhir pada tentang kebahagiaan sendiri tetapi juga soal bagaimana kebahagiaan dalam nilai yang lebih luas juga lebih menyangkut orang banyak, setidaknya sebagai sebuah agererat yang dapat kita junjung. Dengan begitu jelaslah

² Mill sendiri dalam *Utilitarianism* secara konsiten menyebutnya sebagai *“happines”* sebagai sebuah bentuk yang lebih tinggi dari *“pleasure”*, 2 hal yang berbeda.

manusia dan binatang akan berbeda disini, soal bagaimana berkesadaran untuk mencari kebahagiaan yang lebih tinggi dan bertahan lama³ adalah keniscayaan sekaligus pembeda manusia dengan hewan.. Hal ini juga sekaligus memberi pembedaan serius antara utilitarian dan hedonis juga konsepsi utilitarian Bentham, pendahulunya. Dalam perkembangannya utilitarian memang punya pembaharuan kembali tentang konsepsi yang ditawarkan oleh J.S Mill akan tetapi tidak ada perubahan signifikan akannya, sehingga masih sangat relevan membicarakan utilitarianisme dengan merujuk kepada Mill.

2.3.1 Keniscayaan Nalar Altruistis

Lebih jauh dalam prinsip utilitarian yang dijunjung J.S. Mill berimplikasi pada beberapa penekanan yang tidak terelakan yaitu tentang bagaimana sebuah putusan yang baik akan selalu menuju pada kebahagiaan pada tatanan yang lebih tinggi, dan dengan begitu juga mempostulatkan juga adanya kesadaran manusia yang bukan saja mampu memutus, tetapi juga mampu merumuskan kualitas kebahagiaan beserta tingkatannya dan yang paling penting mendeteksi tentang bagaimana mencari preseden yang menyediakan kebahagiaan sebagai konsekuensinya. Dengan begitu juga menegaskan bahwa kebahagiaan, entah dalam bentuk kecil ataupun bentuk besar dapat ditangkap secara koresponden serta universal. Maka berkorban adalah kesementaraan demi kebahagiaan dan mengorbankan diri bagi kebahagiaan yang lebih besar (katakanlah agregatif) adalah kehormatan, sehingga pada akhirnya setiap keputusan akan selalu mengacu pada diri sendiri sang individu tetapi juga berpatokan pada keberadaan individu dalam bentuk yang lebih besar⁴, J.S Mill memang tidak kuasa menolak asumsi dasar manusia adalah untuk mencari kebahagiaan bagi dirinya sendiri melalui persepsi kesehariannya yang plural. Sekalipun begitu, utilitarian, yang menempatkan subjek sebagai *pleasure seeker* menggambarkan bagaimana

³ John Stuart Mill, *Utilitarianism*. (Floating Press; 2009) hlm 54

⁴ *Ibid* hlm 69

pencarian adalah penekanan bahwa apa yang subjek cari, adalah serupa preferensi⁵ dalam mewujudkan keadilan dapat dipuaskan secara simultan.

Dan akhirnya perseptualitas tidak lagi dilekatkan pada subjek sebagai agennya karena perseptualitas tidak lagi menemukan urgensinya saat prosedur dijalankan. Demi maksimalisasi nilai guna bagi jumlah maksimal perseptualitas yang partikular harus diredam utilitarian sebatas kerelaan untuk berkorban, merelakan nilai guna individual untuk cakupan yang lebih luas. Menjadi masuk akal saat produksi keadilan memang memerlukan pengorbanan sekalipun akhirnya memperlemah kedudukan subjek individual, dengan utilitarian tiap subjek akhirnya harus tereduksi sebagai penghasil kebahagiaan yang massal dalam luasan universal dengan asumsi bahwa melakukan hal tersebut akan mencapai nilai guna yang paling maksimal terutama dalam penekanan sosial-ekonomistik sehingga secara tidak langsung subjek individual juga akan menerima nilai guna tersebut, bukan dengan distribusi tetapi dengan sendirinya, melalui operasi perhitungan nilai guna masal.

Pertanyaan besar yang integral dengan presuposisi kehadiran *altruistic subject* adalah apa yang membuat subjek individual mau dan tidak mengabaikan panggilan untuk menjadi altruistik? J.S Mill pada bagian ketiga *Utilitarianism* mengajukan jawaban :

“ The deeply-rooted conception which every individual even now has of himself as a social being, tends to make him feel it one of his natural wants that there should be harmony between his feelings and aims and those of his fellow creatures. If differences of opinion and of mental culture make it impossible for him to share many of their actual feelings perhaps make him denounce and defy those feelings-he still needs to be conscious that his real aim and theirs do not conflict; that he is not opposing himself to what they really wish for, namely, their own good, but is, on the contrary, promoting it. This feeling in most individuals is much inferior in strength to their selfish feelings, and is often wanting altogether ...This conviction is the ultimate sanction of the greatest-

⁵ Prefensi disini merujuk penekanan pada *interest* yang akhirnya melahirkan putusan untuk memilih dari pilahan yang tersedia.

happiness morality. This it is which makes any mind, of well-developed feelings, work with, and not against, the outward motives to care for others ...”
[Mill,2009; 61-62]

Singkatnya menghadirkan diri sebagai subjek yang altruistik pertama-tama di ranah etis sebagai *social being* adalah kewajaran menurut Mill, dimana hal tersebut memang tidak hadir begitu saja seperti rumusan deontologis. Lebih jauh, altruistis juga tidak hadir dengan memaksakan diri pada subjek dengan sangsi yang polos eksternal melainkan, sebagaimana dipercaya Mill, akan hadir secara niscaya dengan sendirinya secara sukarela bertepatan dengan subjek yang membuktikan bahwa tidak ada runut kontradiktif antara pengorbanan dengan apa yang diinginkannya, prefrensinya. Pengorbanan dengan begitu sebagaimana yang dituntut nalar altruisme utilitarian bukan sebuah kerugian karena paling tidak akan mencapai, seburuk-buruknya, *breakeven point*, pengorbanan dibutuhkan cuma sebagai modal awal untuk promosi terhadap nilai guna yang lebih besar dan pada akhirnya akan dapat dirasakan oleh subjek secara langsung sebagai sebuah konsekuensi nyata yang general tapi sekaligus juga dapat dirasakan nilai tambahnya bagi tiap kedirian subjek juga bagaimana ada kepedulian akan orang lain.

2.3.2 Kalkulasi Keadilan

Utilitarian memang bicara soal subjek sebagai yang plural prefrensinya dari pengandaian tersebut utilitarianisme berimplikasi menghadirkan otoritas yang bukan lagi sebagai otoritas arbiter dalam upaya mendamaikan segala perbedaan perseptual soal tersebut melainkan otorisasi akan operasi penghitung soal maksimalisasi kebahagiaan yang mungkin dihadirkan, sekalipun memang akhirnya utilitarian juga jatuh dalam universalisasi preferensi akan tetapi utilitarian mengoperasikannya melalui nalar pemenuhan preferensi orang lain paling minimal sehingga dapat menghadirkan maksimalisasi preferensi sebanyak-banyaknya orang pun dapat dipuaskan. Apa yang hendak ditekankan dari sini cukup jelas yaitu tidak memerlukan lagi pembaharuan persetujuan buah rasionalisasi apalagi perseptualisasi per-subjek yang merumuskan karena operasi prosedur dengan sendirinya dianggap telah dapat menangkap bahwa ada satu

irisan tentang preferensi yang pasti diterima tiap individu tanpa terkecuali dan disinilah keadilan menurut utilitarian menemukan keutuhannya; dengan nilai guna, dengan maksimalisasi. Keadilan akhirnya menurut Mill bukan lagu yang agung dan tidak dapat tercapai, keadilan dengan begitu punya kesederhanaan dari partikularisasi runut prosedural yang berangkat dari prinsip umum kegunaan yang dapat mengikat keadilan dengan lekat;

“Justice, only a particular kind or branch of general utility, and think that its superior binding force requires a totally different origin.” [Mill, 2009; 77]

Koheren dengan pendasaran utilitarian soal nilai guna, Mill juga merumuskan keadilan sebagai suatu yang terhubung langsung dengan maksimal kegunaan. Konsekuensi pelacakan asal yang runut mengangkat kembali prosedur sebagai urusan pokok, prosedur dalam operasi perhitungan kegunaan adalah produsen keadilan satu-satunya bagi utilitarian. Sekalipun perseptualitas subjek melalui preferensi tidak secara eksplisit dikontradiksikan dengan yang dominan akhirnya akan tetapi penekanannya dapat mengedarkan *ethical egoism* dan dengan egoisme sejalan dengan kerangka pikir utilitarian tidak ada titik equilibrium yang merupakan promosi dari kebahagiaan atau kegunaan pada level individual. Utilitarianisme memang mengasumsikan individu sebagai agen rasional namun terbatas dengan pengejaran nilai guna yang menghasilkan kebahagiaan, dimana ada juga keharusan untuk berkorban demi tatanan yang lebih tinggi, kebahagiaan yang lebih besar bagi himpunan individu yang akumulatif. Rasionalitas dan persepsi dalam mencari keadilan harus terlebih dahulu berimbang dengan aturan dari otoritas soal hitung menghitung, begitupun soal hak subjek yang dalam beberapa hal terkesan direduksi dengannya, tapi prosedur perhitungan adalah segalanya karena hanya dengan operasinya dapat ditemukan keadilan, setidaknya itulah yang dipercayai utilitarian.

Operasi prosedur perhitungan utilitarian memang dimulai dari suatu yang konkret merujuk pada kehadiran kebahagiaan bagi subjek, tapi Pluralitas kemudian menjadi sebuah distorsi untuk menjalankan prosedural yang optimis menuju keadilan menurut Mill sehingga yang individual harus tunduk pada yang

sosial dan singular universal muatannya, dengan prosedur yang dibicarakan utilitarian, satu prosedur untuk semua. Keadilan akhirnya adalah paradoks bagi utilitarianisme, dimana keadilan nampak adalah sesuatu yang objektif, non integral bagi subjek tetapi sekaligus juga harus menyandarkannya pada prosedur, untuk itu keadilan bagi utilitarian perlu prosedurisasi juga.

2.4 Konsepsi Keadilan Kontraktarian

Tradisi besar kontraktarian dimulai dengan asumsi antropologis manusia yang sebagai agen rasional dalam artian bahwa tiap subjek membawa rangkaian rasionalitas dan dengan rasionalitas tersebut menghasilkan sebuah kesadaran akan urgensi sebuah kesepakatan antar agen rasional tersebut. Tradisi kontraktarian dapat kita lacak pada masa modern melalui Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau adalah John Rawls yang menghadirkan pembaharuan kontraktarian, yang bahkan masih relevan sampai saat ini. Ada beberapa asumsi dasar yang masih dipertahankan kedua Rawls dari pendahulunya sekaligus juga masih dipertahankan oleh pembaharunya semisal Sen, yakni soal bagaimana kesepakatan yang dibuat untuk membuat kontrak adalah satu-satunya opsi yang dapat merajut konflik menjadi keadilan bagi semua subjek tanpa terkecuali. Perbedaan yang membuat keduanya menjadi pembaharu dibanding rumusan kontrak sosial khas pencerahan adalah dengan kritisi akan keluputan ketiga pendahulunya; Hobbes, Locke, dan Rousseau tentang parsialitas partisipan. Ketiganya, nampak tidak memberi perhatian besar terhadap asimetri keadilan tiap partisipan dan menyamakannya begitu saja. Untuk memberi gambaran tentang rumusan keadilan tradisi kontraktarian akan memberi penekanan eksplorasi terkhusus pada Rawls karena dianggap dapat merepresentasikan dengan baik sejalan dengan relevansi penulisan ini secara keseluruhan.

Dengan kontrak yang disepakati, subjek sebagai agen rasional partisipan percaya bahwa dapat mewujudkan apa yang diinginkannya dengan terlebih dahulu berdamai dan bersepakat dengan para partisipan lain. Dengan kata lain “*nature*” yang ada sebelum kontrak sosial adalah sebuah ketidakcukupan bagi term adil untuk dapat hidup di dalamnya, sehingga untuk menghidupinya punya beberapa

prekondisi yang harus dipenuhi bersamaan dengan kehadiran kontrak sosial. Dengan kontrak sosial, adil dihadirkan bukan lagi sebagai cakupan etis tapi bangunan integritas dengan yang politik dan hanya dengan integritas macam itu keadilan baru akan dapat dipaksa hadir oleh otoritas yang sekalipun juga memang mengandaikan prinsip etis atas kehadirannya namun menjalankan fungsi yang dapat memaksa kelerusannya dengan tiap subjek. Rumusan etis belaka hanya dapat menghadirkan soal kepantasan soal intersubjektifitas agen rasional, transaksi kepantasan itulah yang harus diluruskan dengan terlebih dahulu merumuskan integritas etis-politis dan gerak kontrak ada di kisaran ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menghadirkan kondisi yang sesuai agar tentang lurus tadi dijamin jadi yang mutualis resiprokal dalam transaksinya.

Akan tetapi sebelum masuk ke dalam kompleksitas kontraktarian, ada beberapa prinsip yang tidak bisa ditawar keberadaannya, sebagaimana yang dirumuskan Rawls :

“(a) Each person has the same infeasible claim to a fully adequate scheme of equal basic liberties, which scheme is compatible with the same scheme of liberties for all; and

(b) Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first, they are to be attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity; and second, they are to be the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle).

[Rawls,1971;.42-43].

Sekalipun akhirnya terikat dalam kontrak sosial, subjek dengan alasan apapun tidak boleh sampai kehilangan kesetaraannya soal kebebasan. Dan dengan kebebasan tersebut kesempatan bagi tiap subjek dijamin soal skema sosial-ekonomi yang tercipta. Apabila ada perbedaan yang memang tidak dapat disetarakan dalam masyarakat dimungkinkan asal menguntungkan yang paling tidak diuntungkan dari perbedaan tersebut.

2.4.1 Mewujudkan Keadilan dalam Kontrak; Keadilan Prosedural

Keadilan bagi tradisi kontraktarian memang juga adalah runut prosedural, namun koheren dengan prinsip dasar yang ditegaskannya Rawls karena menurutnya keadilan adalah soal *fairness*, sehingga rumusan keadilan sebagai implikasi sekaligus tujuan keberadaan kontrak sosial tidak boleh didasarkan oleh kepentingan individualis belaka melainkan harus melibatkan seluruh partisipan sebagai variabelnya dan karenanya ini adalah utuh soal pembentukan prosedur yang tanpa celah bagi partisipan untuk masuk dan menghadirkan keuntungan bagi dirinya sendiri, mengingkari dua prinsip dasar yang telah dibahas sebelumnya. Untuk itu, Rawls memilah runut prosedural dalam 3 jenis pilihan [Rawls,1999:73-75]

1. Keadilan prosedural sempurna (*perfect procedural justice*), prosedur dijalankan dengan standard yang independent untuk menghasil dan kongruen dengannya hasil keluaran prosedur dengan sendirinya telah dapat terjamin dengan standard operasinya yang independent. “*The essential thing is that there is an independent standard for deciding which outcome is just and a procedure guaranteed to lead to it*”. [Rawls,1999:74]. Sebagaimana dijelaskan dalam analogi pembagian kue.
2. Keadilan prosedural tidak sempurna (*imperfect procedural justice*) Standard independent tidak dapat menjamin realisasi sebagai hasilnya, “*...imperfect procedural justice is that while there is an independent criterion for the correct outcome, there is no feasible procedure which is sure to lead to it*.” [Rawls,1999:74] sebagaimana dijelaskan dalam analogi “*criminal trial*”
3. Keadilan prosedural murni (*pure procedural justice*)

Standard independen absen, namun sistematika operasi prosedur ini apabila dijalankan sesuai dengan rangkaiannya akan dengan sendirinya

menghasilkan keluaran yang tidak menguntungkan pihak tertentu saja, dengannya ada kehadiran kesetaraan. “*pure procedural justice obtains when there is no independent criterion for the right result: instead there is a correct or fair procedure such that the outcome is likewise correct or fair*” [Rawls, 1999:74] sebagaimana diilustrasikan Rawls dalam analogi soal berjudi. Dimana subjek berangkat dari titik yang relatif setara dan pada akhirnya runut prosedur memastikan kesetaraan tersebut dalam persaingan dan runut akhirnya.

Prosedur keadilan yang digagas Rawls merujuk pada jenis ketiga, yakni keadilan prosedural murni. Karena rangkaian prosedural yang pertama (keadilan prosedural sempurna) adalah ketidakmungkinan begitu berjumpa dengan realitas, berdasar asumsi antropologis manusia. dan yang kedua jelas tidak sesuai karena keadilan masih berupa kemungkinan dan bukannya kepastian setelah operasi prosedural keadilan dan dengannya tidak lagi memiliki kesesuaian dengan 2 prinsip awal yang diusung Rawls.

Menuju keadilan prosedural Murni mengasumsikan bahwa tiap orang punya posisi awal yang sama, sebuah titik nol sebelum masuk ke dalam runut prosedur dengan mengasumsikan juga bahwa ada selubung ketidaktahuan bagi partisipan (*veil of ignorance*). Yang dengannya mengindikasikan jaminan untuk tetap berada dalam operasi prosedur keadilan sekaligus juga murni karena tidak dapat membiarkan runut prosedural demi kepentingan satu subjek dan menghilangkan variabel partisipan lain. *Veil of ignorance* disini bukan serta merta memposisikan partisipan sebagai subjek yang tidak punya informasi sama sekali, melainkan adanya keberadaan *asymmetric information*, ketidakmungkinan partisipan untuk punya informasi yang cukup lengkap untuk memastikan, akan tetapi hanya mempunyai opsi atau pilihan yang dengan sendirinya mengasumsikan bahwa subjek adalah subjek rasional yang selalu harus punya tindak memilih dan soal memilih bukan lagi cuma soal pilihan individual tetapi pilihan sosial karena partisipan seperti dalam permainan kartu selalu soal transaksi dengan partisipan lain. Jelas pilihan partisipan lain juga adalah ancaman, namun

dengan keadilan prosedur murni , hal tersebut tidak menjadi masalah karena sama-sama berada dalam *original point* dan apapun hasilnya dipastikan adil.

Dan hal ini juga menegaskan bahwa upaya kontraktarian untuk mencapai keadilan murni adalah soal prosedural yang berlandaskan pilihan agen rasional bukan hadir begitu saja secara kooperatif sebagai derivasi moralitas keutamaan manusia.

2.4.2 Soal Distribusi

Runut penalaran kontraktarian yang telah diuraikan sebelumnya jelas membawa konsekuensi besar bagi tetapan kehadiran subjek partisipan. Rawls saat membangun konstruksi prosedural kontraktarian tidak dapat mengingkari bagaimana partisipan hadir dalam realitas dengan segala perbedaannya, kedirian partisipan yang menyangkut kekayaan, ras, agama, pendidikan atau apapun yang menyangkut sirkumtasi akhirnya adalah tantangan besar untuk dapat menjalankan prosedural , singkatnya ada ketidakmungkinan prosedur untuk berhasil akhir adil apabila sebelum masuk operasinya berangkat dari ketidakadilan. Hal tersebut merupakan tantangan besar bagi tradisi kontraktarian, selepas segala kemenarikan yang ditawarkan konsepsinya.

Perlu dipahami bahwa kontraktarian juga adalah soal bagaimana pencapaian *welfare state*, berbeda dengan mengasumsikan bahwa apabila kebahagiaan secara universal tercapai. Kontraktarian punya eksklusi soal si bukan partisipan, dimana himpunan partisipan merujuk pada sebuah “state” tempat bernaungnya partisipan. Oleh karena itu prosedural keadilan yang dijalankan akhirnya juga adalah tentang bagaimana pembagian sumber daya bagi partisipan untuk menjalankan fungsinya, operasi prosedur berusaha menjamin bahwa segala rangkaian hak yang menyangkut soal sosial ekonomi dapat dirangkum dalam kontrak kemudian di bagikan kepada partisipan dalam susunan operasi dan tertentu sehingga hasil akhir di ujung prosedurnya adil. Dan tentu berbeda dengan kerangka utilitarian, kontraktarian tidak mengizinkan adanya “pemaksaan” untuk berkorban atas nama pertimbangan agretative, karena pendasaran Rawls akrab dengan pendasaran liberalisme.

Tugas pertama dari otoritas soal distribusi dimulai dengan pendasaran *original point*, subjek partisipan dalam kontrak diasumsikan adalah agen rasional yang dengan rasionalitasnya selalu adalah upaya menghadirkan *interest*. Kooperasi kontraktarian menjaga agar rasionalitas tersebut tidak lantas menjadi kontradiktif inter-partisipan, dan akhirnya rasionalitas partisipan bisa diajak berkompromi karena rasionalitas tidak melulu egoisme kedirian untuk mewujudkan dengan cara apapun yang ia anggap menguntungkan, bukan lagi soal rasionalitas kebaikan atau rational tetapi reasonable. *Reasonable* disini dalam artian bahwa tiap individu menggunakan keseluruhan rasionalitasnya untuk memperjuangkan agar prinsip keadilan dapat mewujudkan dan dengan begitu dapat menghadirkan juga yang paling menguntungkan pada runut akhirnya, menyangkut titik *equilibrium* maksimalisasi kebaikan atau keuntungan segala kemungkinan termasuk yang tidak menguntungkan. Pilihan memang tersedia luas bagi para agen rasional, bagi partisipan, tapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pilihan kooperatif dengan prosedur yang ditawarkan jelas adalah keuntungan maksimal yang paling mungkin. Keadilan distributif dengan sendirinya menampakan diri pada tatanan ini dengan menggaungkan dan bekerja keras membagi-bagikan dengan ketepatan alokasi.

Akan tetapi kedirian partisipan yang sekalipun memang diasumsikan sama-sama adalah agen rasional, berbeda-beda soal keberuntungan yang dengannya juga soal keberuntungan akan kepemilikan, tingkat edukasi, dll. Untuk mengatasi problem ini, Rawls telah menegaskan dengan *the different principle* yang implikasinya memang terlebih dahulu membuat tiap partisipan berangkat dari titik berangkat yang sama, *zero point*. titik berangkat ini diwujudkan Rawls dengan distribusi *primary goods* yang didalamnya adalah *natural primary goods*, *social primary goods* dan tentunya kesempatan yang sama, aksesibilitas. Setelah distribusi *primary goods*, Rawls beranggapan bahwa tiap partisipan siap untuk melaju dalam prosedural dan bahkan juga bersaing di dalamnya dengan adil. Disinilah letak perbedaan yang mendasar antara Rawls dengan Sen yang setelahnya memberikan kritisi terhadap kerangka kontraktarian yang ditawarkan Rawls, dimana Sen menganggap bahwa Rawls dengan hanya memperdulikan soal

primary goods, mereduksi terlalu jauh ketidak berimbangan pada tatanan original point dengan tuntutan akan imparzialità subjek.

“... can broadly be seen as a demand for impartiality. Rawls’s specification of the demands of impartiality is based on his constuctive idea of the ‘original position’, which is central to his theory of ‘justice as fairness’. The original position is an imagined situation of primordial equality, when the parties involved have no knowledge of their personal identities, or their respective vested interests, within the group as a whole. Their representatives have to choose under this ‘veil of ignorance’, that is, in an imagined state of selective ignorance (in particular, ignorance about the distinct personal interests and actual views of a good life ...”
[Sen ,2009;54]

Tuntutan imparzialità menjadi bermasalah bagi Sen karena pada akhirnya hal tersebut mempostulasikan absensi dari ciri primordial yang beragam juga muatan identitas partisipan melalui *veil of ignorance*. Selubung ini lebih jauh menurut Sen memang menghasilkan titik berangkat yang sama tapi dengan tindak diskriminatif terhadap identitas primordial untuk menjadi “sama”, dan akhirnya juga berimplikasi penyamaan preferensi.

Dengannya distribusi menjadi bentuk opresif karena akhirnya memenggal sebagian pendasaran primordial partisipan lalu menyambunginya dengan *primary goods* .Sen mengkritisnya dengan mengajukan “*social choice*”, menegaskan bahwa ambisi imparzialità Rawlsian melewati preferensi tiap partisipan yang parsial yang dimulai dengan terlebih dahulu mengafirmasi realitas sosial yang begitu plural dan tidak bisa dijembatani hanya dengan distribusi *primary goods* rawlsian yang terutama merujuk pada *resource*.

Dengan konsekuen Sen lebih memilih melihat ketidaksamaan atau ketidaksetaraan dalam posisi awal operasi prosedur keadilan dengan menunjuk kapabilitas (*capability*) sebagai indikatornya. Dengan kata lain distribusi yang dilakukan harusnya adalah *primary social goods*, yang dengan penyeteraan dalam ranah ini dapat memberikan kapabilitas yang sama, dengan begitu subjek dapat memanfaatkan segala *property goods* yang diberikan termasuk kesempatan

(*accessibility*), karena semuanya akan sia-sia apabila subjek tidak punya kapabilitas untuk memanfaatkannya. Dengan penekanan tersebut, Sen menegaskan batasan runut prosedur untuk dapat memproduksi keadilan yang penuh sebagaimana yang diajukan tradisi Rawlsian.

Dengan perbedaan tersebut pada hakikatnya Sen mencoba memperkenalkan kelemahan laten dari konsepsi keadilan prosedural Rawls, keadilan yang merepresentasikan kehadiran prosedural yang tidak terbantahkan dalam merumuskan berbagai preferensi subjek. Kritisi yang dilakukan Sen memang belum sepenuhnya dapat dikatakan mengatasi permasalahan eksklusi akan perseptualitas subjek akan tetapi telah memberikan sebuah nuansa baru dalam memahami keadilan, seklaipun dalam beberapa hak konsistensi Sen untuk memperjuangkan perseptualitas subjek masih dapat kita perdebatkan. Soal konsepsi prosedur kontraktarian sebagai wujud ketegasan untuk punya preferensi yang sama untuk bersepakat adalah soal lain yang terbukti dalam pembahasan ini, tidak perlu ada pedsebatan. Soal adanya preferensi yang sama, yang dengan sendirinya berarti kita semua pasti akan sepakat untuk hidup dalam satu skema institusi sosial; satu skema distribusi hak dan kewajiban.

2.5 Kesimpulan

Intuisionisme menawarkan kehadiran keadilan dalam spontanitas intuitif di saat utilitarian dan kontraktarian dan utilitarian menghadirkannya sebagai yang harus taat prosedur tentu dalam rumusan prosedur yang berbeda. Dan masing-masing pendekatan punya pendasarannya tersendiri sebelum bicara keadilan, dimana posisi subjek kemudian juga adalah pertaruhannya. Subjek jelas adalah aktor penting dalam perbincangan keadilan, tanpa subjek keadilan adalah term kosong, akan tetapi menentukan posisi subjek adalah soal lain. Selepas segala perbedaan yang ditemukan dalam konsepsi masing-masing, ketiganya; utilitarian, intuisionisme, dan kontraktarian pada akhirnya punya kesamaan tentang bagaimana mereka mempertahankan dengan apa yang Derrida sebut sebagai sebuah pelandasan mistis. Pada akhirnya keadilan intuisionisme juga

menghasilkan kemapanan sekalipun dengan jalur yang sedikit berbeda dibanding utilitarian dan kontraktarian, dengan mengandaikan putusan dengan sendirinya punya justifikasi dengan prasyarat bahwa subjek punya kematangan. Dan kemapanan buat Derrida adalah keharaman jenis pertama bagi konsepsi keadilan

Keadilan masih ditempatkan diluar sana bagi utilitarian dan kontraktarian, yang dapat dicapai dengan optimisme pada langkah-langkah prosedural. Dan oleh pendekatan intuisiisme sebagai suatu yang pasti hadir begitu ada putusan intuitif. Optimisme ini yang akhirnya akan menjadi berbahaya karena selalu mengandaikan adanya *common sense* dari pertemuan antar subjek dalam relevansinya mewujudkan keadilan.

Common sense merupakan term yang penulis pilih untuk dapat merujuk sebuah irisan yang mengasumsikan dapat merangkul kesadaran tiap subjek dalam besaran universal melalui eksaminasi terhadap fakultas kesadaran, sehingga perseptualisasi subjek sebagai hasil dari kesadaran juga diasumsikan punya irisan yang dapat merekatkan, tanpa ambiguitas perseptual⁶. *Common sense* dengannya ditegaskan dalam dua penekanan berbeda yang saling terkait yakni sebagai sebuah perangkulan akan parsialitas yang berceceran sebagai hasil dari persepsi sekaligus juga adalah sebuah keharusan yang bersifat niscaya guna mendapatkan validitas terhadap persepsi subjek akan realitas.

Sekalipun dapat dikatakan bahwa *Common sense* juga berada dalam jalur vektor yang sama dengan *overlapping consensus*, namun punya lokus untuk menjalankan mekanisme yang berbeda karena *overlapping consensus* baru sampai besaran konsensus yang dapat merangkul kesepakatan tiap subjek sebagai hasil sedangkan term *Common sense* mendalami sampai pada tatanan putusan kesadaran saat berbenturan dengan realitas melalui persepsi. Dengannya dapat dipahami bahwa *Common sense* mewujud sebagai problematika dalam ranah ontological, sedangkan *overlapping consciousness* berada pada tatanan ontis dan dengan kata lain pengikatan relasionalitas subjek dalam ranah ontis yang ditandai

⁶ Penjelasan lebih jauh melalui runut dan eksaminasi *common sense* akan dilakukan pada bab 4 sebagai pertanggung jawaban interpretasi penulis terhadap pemahaman term ini serta relevansinya dengan pembahasan secara keseluruhan.

dengan pendasarann *overlapping consensus* serta merta menegaskan bahwa asumsi tersebut mengindisikan konsekuensi logis akan keberadaan tetapan pada ranah ontological, dalam wujud *sensus communis*. Lebih jauh, *sensus communis* merupakan kontradiktoris dari penekanan Derrida soal aporia yang begitu menegaskan ambiguitas kesadaran perseptual subjek yang tidak mungkin direduksi melalui irisan akannya seperti yang diasumsikan oleh *common sense*. Sehingga kritik soal konsepsi keadilan selalu adalah kekurangan apabila hanya menyentuh soal *overlapping consensus* karena tidak dapat menyentuh pendasaran yang menjadi fondasi terutamanya sekalipun memang keduanya punya implikasi yang jelas soal ketidakmampuan dalam mengakomodir dalam nada afirmatif kesadaran subjek sebagai suatu mekanisme intensionalitas dalam dunia sekaligus juga melampauinya dan menyediakan struktur noetic yang memungkinkan dunia untuk menampilkan dirinya dan dengannya subjek dapat menemukan dirinya dalam waktu subjektif sekaligus juga objektif [Sokolowski,2000;131-2] melalui perseptualitasnya. Sekalipun memang konsepsi keadilan dalam penjabaran utilitarian, kontraktarian, dan intuisiisme tidak secara eksplisit menunjuk *common sense* sebagai pendasarannya akan tetapi dengan merujuk pada keadilan yang ditawarkan ketiganya memberikan sebuah indikasi untuk dapat merapalkan keadilan sebagai tautan yang selalu harmonis. Selepas perbedaan yang diterbitkan demi rumusan keadilan dalam intuisiisme, utilitarianm, ataupun kontraktarian yang harmonis tersebut nampak tidak dapat lepas dari tautannya terhadap keberadaan *common sense*, yang bukanlah sebagai opsi tapi sebagai sebuah keharusan untuk dapat mempertahankan konsepsi tersebut. Dengannya, *common sense* memang adalah sebuah keumuman untuk dapat menerima tapi juga punya kebutuhan upaya eksiminasi akannya yang tidak terangkum dengan yang umum tapi dengan validitas akan keberadaan subjek yang parsial.

Merunut pembahasan yang dilakukan sebelumnya, keadilan punya nampak punya banyak cara untuk dihadirkan entah melalui intuisiisme, Utilitarian, kontraktarian. Sebagaimana yang telah terangkum dalam tabel di bawah ini.

**TABEL 1 : KOMPARASI KONSEPSI KEADILAN
INTUISIONISME,UTILITARIANIS,E DAN KONTRAKTARIAN**

	intuisionisme	utilitarianisme	kontraktarian
cakupan	setiap	seluruh	Terbatas partisipan
Asumsi dasar terhadap subjek	produsen keadilan, secara intuitif	<i>Pleasure seeker</i>	Agen rasional
Asumsi pilihan	<i>prima facie</i>	Pilihan sosial adalah turunan dari pilihan individu secara tidak langsung untuk memaksimalkan kegunaan	Berangkat dari kesepakatan untuk kemudian menjadikan pilihan bebas terbatas sejauh sesuai dengan kesepakatan
Batasan adil	Korespodensi dengan intuisi	Maksimalisasi kebahagiaan dalam jumlah sebesar-besarnya	Hak individual dan menguntungkan yang paling tidak diuntungkan
Tujuan akhir	Pemenuhan rasa keadilan intuitif	Maksimalisasi kesejahteraan berdasar kalkulasi untung rugi	Perimbangan antar partisipan
<i>Sensus cummunis</i>	Diasumsikan hadir melalui kapasitas intuitif untuk baik dan adil juga bagi si lain	Dipaksa hadir, untuk siap menerima “paksaan” berkorban atas nama kalkulasi agretatif	Hadir, Dengan asumsi kontrak adalah refrensi utamanya

Penjelasan tabel

Intuisionisme

Cakupan intuisionisme dalam relevansinya dengan keadilan adalah pada setiap diri individu, dalam artian ini keadilan adalah inklusifitas dalam intuisi tiap orang yang absolut sehingga tidak memerlukan langkah-langkah prosedural. Dan dengannya jelas bahwa subjek adalah otoritas itu sendiri karena dengan kapasitas

intuitifnya keadilan secara simultan juga adalah hasil produksi kedirian subjek yang tidak perlu lagi pembenaran dari luar. Pilihan jug akhirnya adalah variabel penting dalam merujuk termin keadilan, intuisiisme mencoba mencoba menata semua pilihan subjek dengan meujuk *prima facie* dalam artian tiap putusan akan menyesuaikan diri dengan sendirinya tentang apa yang menjadi problem pertama maupun utama, dengan pilihan dan segala pendasaran tersebut diharapkan terciptalah pemenuhan rasa keadilan yang dibuktikan dengan korespondensi atas intuisi subjek.

Utilitarian

Dengan asumsi antropologis bahwa subjek adalah *pleasure seeker*, utilitarian memberi luasan cakupan keadilan dalam konsepsi utilitarian punya penekanan yang menyeluruh, dalam artian bahwa tiap orang pada akhirnya adalah bagian dari perhitungan agregatif dalam merumuskan keadilan. Subjek dalam utilitarian memang akhirnya juga akan berhadapan dengan pilihan, akan tetapi sebagai konsekuensi dari pendasaran konsepsinya, pilihan yang dilakukan subjek sebenarnya diturunkan dalam bentuk pilihan sosial dalam rangka maksimalisasi kebahagiaan seluruh individu. Hal tersebut juga menjadi batasan adil dan tujuan akhir dari konsepsi ini.

Kontraktarian

Luasan cakupan keadilan yang diperjuangkan oleh kontraktarian pada akhirnya adalah terbatas pada partisipan kontrak, asumsi antropologisnya jelas, bahwa manusia adalah agen rasional yang dengannya memilih untuk terlibat dalam kontrak agar hak individual dapat dijamin, sekalipun pelanggaran hak memang masih dalam rumusan adil bagi kontraktarian selama hal tersebut menguntungkan yang paling tidak diuntungkan. Dan tujuan akhirnya jelas yakni menciptakan perimbangan antar subjek terlebih dahulu sehingga persaingan dan keadilan lahir setelahnya.

BAB 3

MENUNDA PEMAKNAAN KEADILAN; KRITIK DERRIDA ATAS LANDASAN MISTIS

3.1 Introduksi

Gagasan tentang bagaimana mencapai keadilan nampak begitu menarik lewat konsepsi utilitarian, kontraktarian ataupun intuisiisme. Keberadaan tiga opsi tersebut telah membawa optimisme akan keadilan, ketiganya punya justifikasi yang begitu jelas untuk menghadirkannya. Opsi-opsi dalam merumuskan keadilan tersebut mengandaikan maknanya secara final dapat dihadirkan entah lewat prosedural dengan penekanan masing-masing, entah dalam kontraktarian yang menekankan runut distribusi keadilan dengan tetapan *original point*, ataupun utilitarian dengan penekanan maksimalisasi kebahagiaan. Intuisiisme sekalipun non prosedural juga akhirnya menekankan finalitas tentang bagaimana keadilan dihadirkan begitu saja dengan keabsolutan intuisi subjek. Walaupun pendasarannya punya signifikansi yang cukup membedakan namun pada akhirnya tetap berujung pada tetapan dengan luasan yang universal, mencakup tiap subjek. Utilitarian, intuisiisme, dan kontraktarian menegaskan asumsi luasan universal bagi tiap subjek soal keadilan lewat asumsi keberadaan *overlapping consciousness*¹, dimana tiap subjek akhirnya dipercaya akan bertemu di satu titik untuk menetapkan keadilan. Dan akhirnya membuat opsi yang tersedia tidak lagi menarik.

Alur pembahasan dalam bab ini bergerak untuk mencoba menggambarkan opsi yang diberikan Derrida dalam relevansinya dengan keadilan yang penulis anggap sebuah opsi yang menarik, dan setidaknya mengeliminir opsi yang tidak menari dari tiga tradisi besar rumusan keadilan. Untuknya, eksplorasi terhadap pemikiran Jacques Derrida serta penarikan implikasinya merupakan runut utama dalam pembahasan pada bab ini.

¹ Seperti yang telah sevara singkat dijelaskan dalam bab 2 pembahasan ini dan akan dibahas lebih mendalam di bab selanjutnya.

3.2 Garis umum konsepsi pemikiran Derrida

Upaya penalaran filosofis Derrida identik dengan perkembangan posmodernisme, dan memang operasi filosofis Derrida dimulai kritik terhadap dengan apa yang disebut logosentrisme. Logosentrisme adalah sebuah keterpusatan terhadap logos tertentu, sehingga pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang total, yang absolut. Derrida melacak jejak logosentrisme melalui pendasaran bahasa, karena bahasa menurutnya adalah sebuah kemewahan dalam perbincangan filosofis. Terkhusus melalui apa yang kita kenal dengan tradisi strukturalisme. Rangkaian relasi antara *signifier* dan *signified* pada akhirnya menghadirkan kebekuan tentang makna, seakan ada makna yang hadir secara menyeluruh pada kekinian dan terpisah dengan jelas oleh runut kemewaktuan yang dimungkinkan. Implikasinya jelas, menempatkan kebenaran sebagai sesuatu yang dapat ditunjuk, kebenaran punya wujud yang selalu dapat ditunjuk apabila dirapalkan karena punya besaran yang objektif akannya, dan dengannya juga absolut. Dan yang absolut, yang totalitarian adalah kesalahan tradisi pemikiran filsafat selama ini bagi Derrida karena mengimplikasikan tetapan kepenuhan yang selalu luput merangkul yang lain, yang di luar tetapan.

Sehingga kemudian asumsi dasar untuk dapat menghadirkan kepastian yang absolut oleh kerangka pikir modernis diletakan di atas pendasaran metafisika kehadiran (*metaphysics of presence*). Dalam pandangan Derrida metafisika kehadiran dalam tradisi filsafat telah menyeruak dengan memunculkan relasi yang saling berkutub dan hirarkis, dengan apa yang kita kenal sebagai oposisi biner. Dengan kata lain, kehadiran dalam suatu konsep, term diasumsikan punya kehadiran yang dibenarkan dengan pendasaran metafisis dan akhirnya selain dari yang dihadirkan punya kedudukan secara hirarkis yang lebih rendah [Bradley, 2008; 6]. Sistemasi dari rangkaian metafisika kehadiran itu sendiri adalah upaya untuk menghadirkan suatu runur dan sistem penalaran yang *mathesis universalis*, upaya merangkum semua masalah dan menyelesaikannya dengan runut yang bermuatan universal bagi tiap problem yang ada. Dan dalam masa modern alur pemikiran filsafat dan perkembangannya menghadirkan *mathesis universalis* dalam wujud logosentrisme, dimana logos atau rasio manusia

diasumsikan mampu menyelesaikan semua problem yang ada, mampu mencapai pengetahuan yang objektif nan absolut tentang kebenaran. Dari runut pembahasan tersebut haruslah dipahami apa yang hendak dikritisi oleh Derrida adalah upaya pengahadiran suatu yang *mathesis universalis* termasuk di dalamnya logosentrisme, dengan begitu jelas bahwa tidaklah tepat menyatakan bahwa kritisi Derrida hanya seputar logosentrisme. Logosentrisme memang adalah salah satu wujud metodologis yang paling mudah dijumpai tetapi bukan merupakan semesta permasalahan, sekali lagi, masalahnya adalah segala sesuatu yang mengandung *mathesis universalis*, kita sebut ini pandangan tradisional.

Konsekuensi terhadap cara pikir tradisional yang *mathesis universalis* sungguh luas, keluasan ini dapat kita pahami dengan terlebih dahulu merujuk pada *metaphysics of presence*. Tentang kehadiran memang bukan sebuah kesalahan, tetapi kehadiran juga adalah soal kemeruangan dan kemewaktuan, spatio-temporal. Dengannya apa yang hadir tidak dapat mewujud secara penuh karena selalu ada yang luput tapi juga bagian dari yang hadir itu, kesalahan kerangka pikir logosentrisme adalah dengan menyingkirkan sekaligus juga melupakan yang tidak hadir dengan menjadikannya yang hadir dalam muatan yang tanpa celah baik untuk mengetahui maupun pengetahuan daripadanya secara penuh. Seperti apa yang ditegaskan Derrida:

“In this sense, within the metaphysics of presence, within philosophy as knowledge of the presence of the object, as the being-before-oneself of knowledge in consciousness, we believe, quite simply and literally, in absolute knowledge as the closure if not the end of history.”
[Derrida.1973;102]

Metafisika kehadiran menjebak ada dalam suatu yang spasio temporal seakan tidak lagi punya gerak, tidak lagi dinamis yang tanpa meruang dan mewaktu.

Telos dan *Arkhe* sebagai konsepsi yang akrab dengan pemikiran filsafat tradisional, ditunjuk Derrida sebagai representasi metafisika kehadiran. *Arkhe* terutama dalam relevansinya dengan pemikiran Yunani kuno secara harafiah berarti asal usul sesuatu, origin. Seperti yang dapat kita temukan dalam pemikiran

Yunani kuno pencarian akan *arkhe* juga diwaris tradisi filsafat selanjutnya dalam penekanan terhadap “prinsip asali (*original principle*) yang mengandaikan bahwa terdapat yang mengatur segala sesuatu”². *Arkhe* dengan kata lain juga menegaskan bagaimana untuk memahami keberadaan dalam kekinian harus selalu merujuk pada *arkhe*, karena *arkhe* seakan mampu memberi eksplanasi yang cukup secara esensial yang mampu memberikan fondasi untuk menjelaskan melalui asumsi-asumsi yang dibangun di atasnya secara penuh.

Soal *telos*, memang tidak lagi merujuk pada *causa prima*. *Telos* merujuk pada finalitas secara ontologis, artinya pencarian dan bangunan asumsi tentang *telos* menegaskan setidaknya dua hal, yaitu, runut linear *being* dalam kemengadaannya dan asumsi bahwa akan ada kemenujuan akan perjalanan linier tersebut seperti yang digaungkan diktum *Hegelian* soal dialektika. Sehingga jelas mengindikasikan keberadaan kepenuhan sekalipun di akhir perjalanan. Dan baik *telos* dan *arkhe* merupakan dua konsepsi yang dipakai kerangka pikir modernis untuk memunculkan kehadiran secara penuh, melalui asumsi dan runut penalaran yang dibangun akannya.

Kepenuhan pada akhirnya memang adalah sebuah kesalahan, kepenuhan adalah runut panjang dari kerangka *mathesis universalis*. Kerangka tersebut mengasumsikan bahwa kebenaran yang objektif mampu dicapai dan sifatnya tidak kontingen, melainkan universal. Upaya filsafat berada dalam kisaran ini, untuk memberi metodologis yang akhirnya dapat merangkum segala sesuatu dalam besaran universal yang tanpa celah, dari situ munculah suatu yang objektif dan lagi, yang penuh. Perbedaan apapun yang tidak terangkum dalam kepenuhan tadi dianggap sebuah kesalahan, ditegaskan secara hirarkis, contoh: rasional-nonrasional, rasionalitas akhirnya dianggap sebagai sebuah kepenuhan yang mampu merangkum segala sesuatu sehingga apapun yang dianggap non-rasional adalah sebuah deviansi yang secara hirarkis harus tunduk pada rasionalitas.

Dengan begitu jelaslah soal problem operasi homogenitas, cenderung menyamakan dan menolak yang lain. Ada reduksi yang terlalu jauh dengan

² Muhammad Al-Fayyadi, “Derrida” hlm 26, sebagaimana dikutip dari *Writing dan difference*.

menegaskan asumsi ini, metafisika kehadiran untuk merujuk kehadiran yang penuh dalam kekinian dengan menyingkirkan variabel lain yang tidak relevan, dan kemudian menghasilkan putusan yang dianggap valid, semacam kerangka pikir *ceteris paribus*. Pengandaian metafisika kehadiran jelas, bahwa ada kebenaran yang absolut juga metafisis dan dengan kerangka homogen tadi (logosentrisme) akan mampu dihadirkan, dan dengan sendirinya menghasilkan sebuah kebenaran yang tidak dapat ditolak siapapun ataupun dengan kebenaran lain yang dihasilkan selain oleh *mathesis universalis* yang telah ditetapkan.

Sampai disini juga jelaslah apa yang menjadi keberatan Derrida sekaligus juga titik tolak berangkat operasi filosofisnya, yang singkatnya adalah menolak asumsi metodologis filsafat tentang pengetahuan yang penuh, dengan apa yang disebut sebagai metafisika kehadiran. Dan untuk menggambarkan apa opsi yang ditawarkan Derrida akan dibahas dalam pembahasan sub bab berikut ini³.

3.2.1 Soal Teks

Sekalipun memang apa yang dikritik Derrida berada dalam ranah konseptual, Derrida seperti yang dijelaskan sebelumnya, menaruh perhatian yang begitu besar terhadap bahasa dalam artian luas. Hal tersebut bukan sama sekali berarti melupakan permasalahan konseptual yang memang merupakan masalah utama. Akan tetapi dengan merujuk pada bahasa harus dapat dimengerti sebagai upaya Derrida membedah konseptualisasi yang ada, karena bahasa dianggap sebagai irisan tentang yang merepresentasikan problem utama soal metafiska kehadiran⁴.

Pemahaman Derrida soal bahasa berangkat dari tradisi besar strukturalis yang diperkenalkan Ferdinand de Saussure, Derrida sendiri lebih cenderung untuk memberikan eksplanasi soal bahasa melalui kritiknya terhadap Saussure. Bahasa dalam pemahaman Saussure adalah soal rangkaian struktur yang kompleks,

³ Adalah sebuah ketidakmungkinan bagi penulis untuk dapat merangkum seluruh kompleksitas pemikiran Derrida, namun urgensi akan pemahaman konsepsi dasar Derrida membuat penulis berharap melalui pemahaman dari term-term yang dirangkai Derrida dalam berbagai karyanya punya kecukupan untuk dapat memberikan kecukupan pemahaman dalam pembahasan ini tanpa mereduksi kompleksitas pemikiran Derrida terlalu jauh.

⁴ Dengan sendirinya juga menegaskan kejelasan bahwa Derrida bukanlah seorang strukturalis

kompleksitas tersebut mengemuka dalam relasi *signifier* (yang menunjuk) dan *signified* (konsep atau realitas yang ditunjuk). Keberatan Derrida berangkat dari asumsi Saussurian soal bagaimana relasi *signifier-signified* akhirnya jatuh pada tangga hirarkis yang menempatkan *signifier* lebih rendah karena hanya bernilai sejauh mengantarkan *signified* dalam wacana secara utuh. Signifikansi problem ini menjadi begitu jelas saat masuk ke dalam konsepsi soal ucapan dan tulisan.

Konsekuensi dari pemahaman tersebut juga menempatkan ucapan atau *phone* sebagai yang lebih tinggi daripada tulisan dalam tradisi modernis terkhusus strukturalis. Alasannya jelas, dengan ucapan kehadiran *signified* selalu punya jaminan untuk koresponden dengan *signifier* apabila diucapkan. Ranah ontologis adalah afirmasi terhadap tulisan, meninggalkan ucap atau tindak bicara sebagai hasil dari tulisan. Dan lebih jauh, dianggap punya kedekatan dengan *mind* soal produksi *signifier* yang diucapkan termasuk untuk menunjuk "*mental experience*";

"As has been more or less implicitly determined, the essence of the phone would be immediately proximate to that which within "thought" as logos relates to "meaning," produces it, receives it, speaks it, "composes" it it is because the voice, producer of the first symbols, has a relationship of essential and immediate proximity with the mind. Producer of the first signifier, it is not just a simple signifier among others. It signifies "mental experiences" which themselves reflect or mirror things by natural resemblance ... , which would relate immediately to the order of natural and universal signification, would be produced as spoken language. Written language would establish the conventions, interlinking other conventions with them."
[Derrida,1976;11]

Kehadiran tulisan akhirnya dipandang tidak lebih untuk merujuk pada apa yang telah diproduksi oleh ucapan, sehingga tulisan dalam kerangka tidak punya signifikansi untuk dapat menghadirkan makna tersendiri akan tetapi tidak lebih dari turunan ucapan dalam menunjuk makna, cerminan jernih soal kebenaran objektif, inilah fonosentrisme. Korespondensi terhadap makna yang objektif

adalah alasan utama bagi kaum struktalis menitikberatkan bahasa pada ucapan dan dengannya jelas pendasaran asumsi metafisika kehadiran soal ini. Indikasi metafisika terhadap fonosentrisme ditegaskan dengan asumsi bahwa *phone* atau ucapan memasok kebenaran dengan kehadiran diri atau *self presence* untuk merujuk pada makna, dengannya partikularitas makna dibatasi sedemikian rupa dengan penekanan subjek yang mengucap.

Jelas Derrida tidak sepakat dengan penekanan tersebut, selain mengandung metafisika kehadiran konsepsi untuk lebih memilih ucapan dibanding tulisan juga menghasilkan kekerasan metafisis. Runutnya sebagai berikut, dengan penekanan terhadap ucapan berimplikasi pada asumsi akan kandungan kebenaran absolut terhadap yang ditunjuk oleh ucap, sehingga akhirnya monosemi adalah kepastian sekaligus juga keharusan. Dengan monosemi artinya tidak ada kemungkinan lain tentang tafsir yang dimungkinkan (termasuk kebenaran) dalam bahasa, dan semenjak bahasa juga adalah penghidupan *being* maka subjek diopresi perseptualnya, untuk menafsir dan akhirnya apa yang berbeda adalah kesalahan. Subjek akhirnya harus mengikuti apa yang telah ditetapkan sebagai kebenaran oleh struktur yang ada, merunut pada *parole* sembari melupakan *langue*⁵.

Kritisi Derrida soal fonosentrisme berangkat dari penekanannya terhadap teks. Teks pada akhirnya menjadi pilihan Derrida sembari mengaskan bahwa tidak ada kebenaran tunggal, dan kebenaran kadang juga lahir secara sekunder dalam artian bahwa sang pengarang tidak memaksudkannya tetappi dengan teks kebenaran itu dapat diperseptualisasi oleh subjek dan bahkan oleh sang pengarang sendiri. Karena teks itu sendiri bagi Derrida adalah sebuah operasi independent dari pengarang dalam memproduksi makna, sehingga interpretasi akannya juga adalah soal keberagaman, polisemi. Dan dengannya dapat menghindar dari jebakan metafisika kehadiran yang homogenitas soal penafsiran makna, karena pembacaan akan teks dapat lolos dari dua jebakannya sekaligus, otoritas sang

5 Lihat Muhammad Al-Fayyadi, "*Derrida*" hlm 36. Merujuk pada konsepsi *heideggerian* soal bahasa, Derrida memang juga mendasarkan kritiknya melalui jalan yang telah disediakan oleh Heidegger saat bicara soal bahasa, akan tetapi dengan alasan keterbatasan dan relevansi pembahasan maka tidak akan dibahas terlalu jauh.

pengarang dan yang kedua pola sitemik bahasa yang ada, dengannya membaca teks adalah juga soal produksi makna dari pembaca⁶.

Otonomi teks bukan sama sekali penolak terhadap kontekstualitas akan teks, otonomi teks justru mempertegas kontekstualitas dalam membaca teks juga adalah variabel yang patut diperhitungkan dan selalu punya validitas. Teks tidak serta merta otonom secara penuh, otonomi teks dimaksudkan untuk menolak kehadiran otoritas dalam teks. Sedangkan teks bagi Derrida adalah jaringan teks yang saling menjalin dari tanda, dari teks lain. Konsekuensinya jelas, kehadiran jaringan tersebut juga mengdikasikan kaburnya posisi subjek-objek yang konstan dan hirarkis. Konsekuensi lanjutan dari teks sebagai rajutan tanda adalah intertekstualitas yang tidak pernah selesai sebagai prosesi [Al-Fayyadi,2006;68]

Penolakan terhadap metafiska kehadiran, pada makna yang absolut dalam bahasa bukan dalam tendensi untuk menjadi nihilis, akan tetapi hanya memberi kebenaran sebatas pada jejak-jejak yang ditinggalkan tanda yang terus berproses. Sehingga upaya pencarian kebenaran akhirnya juga soal prosesi yang tidak pernah selesai untuk menjejaki kembali trace atau tanda yang berceceran.

“And it plays without security. For there is a sure play: that which is limited to the substitution of given and existing, present, pieces. In absolute chance, affirmation also surrenders itself to genetic indetermination, to the seminal adventure of the trace”
[Derrida,2001:369]

Konsekuensi rajutan teks jelas, operasi filosofis yang bersandar pada ketetapan homogenitas pemaknaan, mosemi, adalah sebuah ketidakmungkinan dan dengan sendirinya tidak punya kecukupan validasi. Semua adalah soal teks dan permainan tanpa jaminan mendapatkan makna, semua soal kemungkinan, dan juga jejak. Dan pada akhirnya, *“there is nothing outside the text”*, tidak ada sesuatu yang di luar teks [Derrida, 1976;163]. Dan teks tidak terbatas soal rangkaian huruf tetapi teks juga adalah soal kejadian atau *“event”* juga

⁶ Derrida, of Grammatologi.1976. hlm 158

pemakaian yang sentralisasi maknanya akan selalu diganggu oleh teks itu sendiri [Moran, 2000; 453], dengannya kita kenal prosesi dekonstruksi.

3.2.2 *Differance*

Upaya tracing yang dilakukan dalam jalinan tanda mengajukan keberadaan *difrance*, kalau bukan sebagai keharusan. *Differance* merupakan neologi yang diciptakan Derrida untuk menunjukkan kelemahan ucap⁷ dalam linguistik sekaligus juga memberikan pemahan baru tanpa terdistraksi oleh konsepsi yang selama ini beredar dalam tradisi filsafat. Berasal dari dua penekanan yaitu *to defer* dan *to differ*, menunda dan membedakan:

“The concepts of originary differance and of delay are unthinkable within the authority of the logic of identity or even within the concept of time. The very absurdity betrayed by the terms provides the possibility-if organized in a certain manner-of thinking beyond that logic and that concept. The word "delay" must be taken to mean something other than a relation between two presents ... ” [Derrida. 2001; 427]⁸

Penundaan dalam konsepsi *differance* bukan soal menunda dalam proses linear dua poin kemewaktuan tertentu, akan tetapi berlaku secara continuum, menunda kehadiran suatu makna atau kebenaran yang final dengan sekaligus juga memberi pembedaan akan makna yang mungkin diraih dan dengannya memberikan partikularisasi soal pemaknaan.

Dengan *Diferance* membuat *signifier* dan *signified* dapat ditukar akibat dari penundaan dan pembedaan tersebut, sehingga ketidakmungkinan refrensi final adalah satu-satunya kepastian yang ditawarkan Derrida. Melalui penulisan dan *diferance* akan mendekonstruksi bukan hanya tradisi strukturalis tetapi juga seluruh teks, *being* dan selalu siap membedakan struktur dari dekonstruksi⁹. Dengan begitu kehadiran *differance* tidak dapat dilepaskan dari jalinan terhadap

7 Dalam bahasa Prancis pelafalan *difference* dan *differance* sama, homofon.

8 Sebagai catatan akhir (end notes) dari Derrida, *Writing and differance*. 1976. halaman 253-256

9 Gayatri Spivak dalam pengantar *Of Grammatology* hlm ix

dekonstruksi, sebagai prasyarat, hasil akhir sekaligus juga bagian dari dekonstruksi itu sendiri.

“It is the movement of traversing the text which enables the reading to obtain a position of alterity or exteriority, From which the text can be deconstructed” [Critchley,1999;26-27]

Dekonstruksi adalah sebuah gerak, gerak yang mendekonstruksi berusaha melintasi teks itu sendiri dalam pembacaan yang menunda dan membeda guna merangkul alteritas dan eksterioritas, dengan kata lain menciptakan sebuah *afirmative action*, tindak afirmasi aktif untuk tidak lagi terjebak pada metafisika kehadiran yang selalu merangkul untuk menyamakan, menciptakan *“sameness”*

3.2.3 Dekonstruksi

Teks diajukan Derrida memang sebagai keutamaan soal bahasa, namun bukan untuk menghasilkan kembali opisi biner, tetapi guna memberikan kemungkinan untuk dapat keluar dari totalitas pengucapan yang selama ini dipercaya dapat menghasilkan objektivitas dan ontentisitas kebenaran dalam satu tarikan nafas pengucapan. Pendasaran tersebutlah yang menjadi awalan dari konsepsi Derrida soal dekonstruksi.

Dekonstruksi dalam rumusan Derrida bisa dibilang melanjutkan proyek besar Heidegger dalam *Being and Time*, Heidegger menggunakan term *destruktion* dalam bahasa Jerman yang ditujukan Heidegger sebagai upaya pembebasan dari tradisi metafisis yang dianggapnya begitu mengganggu. *Destruktion* dalam terminologi Heidegger bukanlah penghancuran atau *destrucion*, tapi sebagai upaya dalam horizon *being* untuk freeing-up atau membebaskan dari tradisi metafisis dalam struktur berpikir *being*, sekalipun seperti yang dikritik Derrida, *destruktion* Heideggerian masih terjebak dalam kerangka metafiska kehadiran¹⁰. Dengan alasan tersebut Derrida tidak meminjam *Destruktion* Heidegger baik sebagai term maupun sebagai konsep secara utuh,

¹⁰ Andrew Cutrofello, *Derrida*, 1998 dalam *Routledge Encyclopedia of Philosophy* hlm 2094.

sekalipun dalam beberapa hal Derrida masih mempertahankan apa yang menjadi semangat dari term Heidegger. Sebagai gantinya Derrida menggunakan term *deconstruction* atau dekonstruksi. Dekonstruksi Derrida dipahami sebagai sebuah upaya untuk menolak kehadiran, sebagai term dekonstruksi begitu banyak dirujuk. Karena penolakannya soal metafisika kehadiran akan selalu relevan dengan pembahasan filosofis terutama dalam kreangka postmodernisme yang memperjuangkan partikularitas.

Konsekuensi dengan kerangka pemikirannya, dalam berbagai teks karyanya, Derrida sendiri tidak pernah memberi dekonstruksi dalam paparan yang jelas, definitif. Memberikan dekonstruksi sebagai sebuah artian definitif memang pada akhirnya akan terjebak dengan menjadikannya sebagai tanda yang punya kebenderangan finalitas akan makna yang dirujuknya. Oleh karena itu dalam upaya pencarian pemahaman, dekonstruksi haruslah dipahami secara demonstratif, artinya pemahaman didapat dari demonstrasi proses dari dekonstruksi itu sebagai jejak-jejak yang ditinggalkannya. Dengan kata lain melalui jejak-jejak demonstrasinya dalam mempermasalahkan berbagai problem, dekonstruksi dapatlah dipahami sebagai jalan menuju penanggalan kerangka universalis melalui penegasan akan *differance*, sekalipun Derrida sendiri menolak mengarikulasikan dekonstruksi sebagai sebuah metode paten yang dipergunakan sebagai *tools* belaka. Dekonstruksi dengan begitu sebagaimana dengan kepercayaan akan teks yang selalu berdiri sendiri tanpa otorisasi penciptanya punya keleluasaan untuk selalu dapat bertransformasi membedah teks.

Derrida menegaskan tersebut dengan mengakrabi kembali teks-teks filosofis yang dominan dan punya pengaruh besar dalam tradisi filsafat sembari memberi pemahaman ulang akannya, Derrida sebut itu dekonstruksi. Secara eksplisit Derrida menegaskan bahwa dekonstruksi tidak menghancurkan dari luar karena memang tidak dimungkinkan dan tidak efektif, sehingga gerak dekonstruksi beredar memberi pemahaman baru dan artinya memulainya dan memberi gejala dari dalam teks ataupun suatu konsep tertentu itu sendiri dan kontradiksi dalam teks itu sendiri akan memberikan pemahaman baru, sebuah ranah yang terlupakan tapi selalu ada dalam tiap teks dan konsep universalis. [Derrida,1976;24]

Pada akhirnya difrensiasi antara term dekonstruksi dan *differance* memang bukanlah sesuatu yang *clear and cut* , keberadaan dua term tersebut dalam pemikiran Derrida pada gilirannya adalah sebuah kesinambungan untuk mempertegas bahwa makna bukanlah suatu yang didapat dari ketiadaan, *creatio ex nihilo*. Makna dengan dekonstruksi dan *differance* memang bukanlah nalar retoris yang menjanjikan kestabilan, tapi justru instabilitas yang membuat kemungkinan jadi suatu kemewahan yang akan diperjuangkan tiap subjek, dari yang ada untuk ada, jalinan yang selalu terpaut dan tidak pernah berhenti atas nama stabilitas pemahaman.

3.3 Derrida dan Keadilan

Upaya penelusuran filosofis Derrida berimplikasi pada kedekatannya dengan keadilan, dimana keadilan akhirnya adalah suatu yang hakiki dalam kejelasan subjek dengan liyan atau *the others*. Secara eksplisit Derrida memberikan jabaran problematika keadilan dalam sebuah essay-nya; "*Force of Law; The Mystical Foundation of Authority*". Seperti yang kita temukan dalam judul, Derrida membaca keadilan selama ini dirumuskan sebagai tautan antara legalitas melalui hukum (*droit*)¹¹ sekaligus juga tidak dapat memungkiri bahwa akhirnya rumusan keadilan selama ini pada akhirnya terlalu dekat dengan *droit*.

Dalam pembahasannya Derrida merujuk para pemikir seperti Blaise Pascal, Michael Montaigne, dan Walter Benjamin untuk menyeruakan gambaran problematika keadilan, sekalipun dalam beberapa hal Derrida tidak benar-benar sepakat tetapi juga tidak benar-benar menolak, namun upaya ini haruslah dimengerti sejalan dengan penekanan Derrida soal dekonstruksi yang selalu memulai operasinya dari dalam. Lewat Pascal Derrida merujuk tentang bagaimana rumusan keadilan disamakan dengan *droit* atau hukum yang kuat dan

¹¹ Hukum yang dimaksudkan Derrida disini mengarah pada hukum legal dari sebuah otoritas, bukan hukum alam ataupun jenis hukum lain yang kurang terkait dengan otoritas. Derrida secara menyebutnya dengan kata "droit" yang dalam bahasa Prancis berarti hukum legal. lihat Derrida, Jacques. *Force of Law; The Mystical Foundation of Authority* dalam *Deconstruction and Possibility of Justice*. hlm 5. Untuk selanjutnya penulis tetap akan menggunakan term *droit* untuk menghindari kerancuan yang mungkin ditimbulkan.

memaksa sebagai korespondensi kehadirannya. Konstruksi pemikiran Pascal tentang keadilan diawali dengan premis ;

*“Justice-force.- its just that what is just be followed, it is necessary that what is strongest be followed”*¹²

Pascal menegaskan bahwa relasi keadilan dan *force*¹³ atau daya tidak dapat ditawar , apa yang adil adalah apa yang diikuti dan dengan sendirinya menghasilkan sebagai yang adil. Yang kuat secara niscaya akan diikuti dan dengan kata lain keadilan harus punya daya atau *force* . Keadilan tambah Pascal, tanpa daya atau *force* adalah impotent¹⁴.

Sekalipun pada pembahasan lanjutan Derrida memang menyatakan Pascal menegaskan bahwa *daya atau force* tanpa keadilan akan jatuh pada tirani. Akan tetapi pada akhirnya Pascal menurut Derrida tidak mampu untuk dapat mengelak bahwa keadilan yang didefinisikan nya adalah sebuah keadilan yang disamakan dengan hukum, dengan kekuatan dari hukum sendiri baru dapat dicapai keadilan. Opsi keadilan ini dipilih Pascal karena melihat bahwa ada ketidak mungkinan untuk dapat menjadikan adil tanpa suatu kekuatan, sebaliknya mengakan kekuatan dan berharap daya atau *force* tersebut akan menegakan keadilan merupakan opsi yang paling mungkin. Opsi yang Pascal bicarakan, tentang bagaimana hukum haruslah menjadi sebuah bentuk yang penuh daya memaksa. Dan hal tersebutlah yang menjadi problem pertam yang dimunculkan Derrida yaitu tentang bagaimana upaya mewujudkan definisi final dari keadilan telah membawa membenaran dan bahkan kebutuhan akan daya yang sarat kekerasann, menunjuk kekerasan sebagai yang esensial dalam keadilan. Sehingga apa yang dapat disimpulkan dari Pascal adalah, pertama, keadilan bersifat esensialis, dan yang kedua, yan gesensial itu daya untuk memaksa.

¹² Seperti apa yang dikutip Derrida dari Pascal, lihat Derrida, *Force of Law*. 1992. hlm 15,

¹³ Force dalam artian Pascal adalah daya yang punya kekuatan untuk dapat memaksakan dengan kekuatannya tersebut.

¹⁴ *“La justice sans la force est impuissante”* dalam bahasa Prancis, terjemahan bahasa inggrisnya *“Justice without force is impotent”*. Ibid hlm 10

Paparan yang Pascal bicarakan sebenarnya merupakan hasil innterpretasi akan konsepsi Montaigne. Oleh karena itu Derrida memulai kritiknya dengan memulainya dengan bersentuhan kembali dengan teks dari Montaigne, melacak jejak dari apa yang tidak hadir akannya sekaligus juga menegaskan teks sebagai yang polisemi. Penegasan polisemi teks oleh Derrida melalui membuka kembali pemahaman lain selain yang disimpulkan Pascal dari teks Montaigne. Derrida memberikan pemahaman terhadap keadilan dalam konsepsi Montaigne sebagai sebuah operasi yang tidak lagi punya kecukupan fondasi. Fondasi dalam soal keadilan kemudian hanyalah soal bagaimana hukum yang dianggap punya kebaikan, akan tetapi tidak dengan sendirinya adil akan tetapi hanya karena disebabkan ia adalah hukum itu sendiri yang juga menyertakan juga otoritas sebagai bagiannya. Dan akhirnya kepatuhan akan hukum bukan lagi karena hukum itu menyertakan keadilan tetapi lebih karena hukum punya otoritas¹⁵. Term otoritas ini yang akhirnya menjadi problem serius dalam relevansinya dengan keadilan baik bagi Montaigne, dimana otoritas hukum bergerak atas nama hukum itu sendiri yang bahkan tidak punya jaminan tentang kedekatannya untuk mewujudkan keadilan, dan akhirnya gerak hukum sebagai otoritas tidak lagi memproduksi keadilan bahkan bergerak sebagai kontraproduktif akan keadilan. Dan dengannya hukum telah kehilangan fondasinya, yaitu keadilan. Hukum otoritatif pada pergerakannya menjadikan dirinya sendiri sebagai fondasi, dan Montaigne sebut ini sebagai fondasi mistik dan Derrida sepakat soal ini.

Jelas Derrida menolak tawaran untuk menyamakan keadilan adalah sebuah kesesuaian dengan *droit* seperti yang telah ditawarkan Pascal guna melanjutkan apa yang telah dirumuskan oleh Montaigne. Kehadiran *droit* bagi Derrida adalah sebuah permasalahan serius, terutama soal fondasi yang akhirnya memberikan legitimasi akannya. Derrida merunut kembali pembahasan Benjamin yang merumuskan permasalahan dalam *droit* dan fondasinya dalam cakupan masalah kekerasan, kalau bukan mendekonstruksinya.

Seperti apa yang dipaparkan Derrida dalam *Force of Law*, Benjamin melacak fondasi dari sebuah runtu hukum sebagai kekerasan atau violence.

¹⁵ *Ibid* hlm 11-12

Dimana yang dimaksudkan kekerasan disini bukanlah merupakan kekerasan natural ataupun kekerasan fisik;

“There is natural or physical violence ... The concept of violence belongs to the sybolic order of law, politics, and morals.” [Derrida,1992; 31]

Kekerasan yang dirujuk adalah kekerasan dalam ranah hukum, politik dan moral, dengan kata lain kekerasan konseptual dalam *simbolik order*-lah yang menjadi soal. Sehingga substitusi keadilan dengan *droit* adalah kelanggengan kekerasan konseptual tersebut. Lebih jauh kekerasan atau “violence” entah dalam kerangka tradisi naturalis ataupun positivis masih berkuat soal antinomi antar *just ends* dan *justified means*, akan bagaimana kekerasan pada akhirnya dapat menemukan bentuk justifikasi lewat hasil yang adil atau sebuah jalan yang adil. Akan tetapi jelas bahwa kekekrasan akhirnya tidak dapat dibenarkan dengan dua justifikasi tersebut.

Secara khusus Derrida melalui pemaparan soal kritik Benjamin terhadap kekerasan juga menyoroti soal bagaimana keadilan coba ditegakan pada sistem hukum eropa dengan mencoba terlebih dahulu mengeliminir kekerasan pada ranah individual melalui hukum, dan jelas juga menggunakan kekerasan menurutnya. Dengan kata lain, keadilan coba ditegakan dengan terlebih dahulu memonopoli kekerasan jadi milik sebuah otoritas dan perangkat hukumnya. Penolakan terhadap konsepsi monopoli kekerasan guna mencegah kekerasan dalam menciptakan keadilan dengan jelas ditolak Derrida dengan merujuk pada *Nazisme* pemerintahan Jerman, dengan merujuknya Derrida menegaskan bahwa keadilan juga tidak dapat ditegakan sekalipun telah ada monopoli kekerasan.

Kekerasan tetap saja kekerasan dan kekerasan parahnya mewujud dari satuan *droit* dan oleh karenanya ada penolakan substitusi hukum dengan *droit* jelas tidak relevan lagi untuk memujudkan keadilan. Upaya pencarian keadilan yang bukan keadilan Tuhan dalam upaya penalaran Benjamin pun ternyata menghasilkan sebuah pesimisme tentang kehadiran keadilan. Karena keadilan tanpa keadilan tuhan, lewat runut hukum yang dirumuskan manusia pada akhirnya belum dapat mewujudkan bahkan punya pendasaran yang misti akannya,

menghadirkan keadilan pada pendasaran Tuhan jelaslah juga masih terjebak dalam pendasaran mistik yang berlaku. Baik Benjamin maupun Derrida belum sampai membicarakan ke-adaan Tuhan akan tetapi menjaminkan keadilan pada Tuhan di dunia perlu sebuah penegasan dan penegasan itulah yang akhirnya diragukan fondasinya, kalau bukan dikatakan sebagai pendasaran mistis.

Dengan runut pembahasan tersebut, jelaslah apa yang hendak ditegaskan Derrida dalam *force of law*. Hukum yang merupakan kelengkapan bersama otoritas dengan segala dayanya (*enforceability*) tidak punya legitimasi yang tepat dalam relevansinya dengan keadilan, dengan kata lain fondasi yang menciptakannya selama ini terlihat kuat ternyata tidak lebih dari sebuah pendasar yang mistis, yang tidak dapat dilacak jejak justifikasinya.

Akan tetapi hal tersebut bukan merupakan wujud pesimisme nihilistik terhadap keadilan. Keadilan bagi Derrida, dengan segala kompleksitasnya masih dapat hadir sekalipun bukan sebagai sebuah keutuhan yang final melampaui ruang waktu, dan karenanya tidak dapat ditunjuk apalagi dijadikan pendasaran karena bentuknya yang rapuh dan kontingen. Soal ketidakmungkinan yang seolah-olah adalah jawaban dari keadilan, Derrida mengartikannya dalam bentuk yang berbeda demi mencapai keadilan itu sendiri, melalui pengalaman aporia.

Secara eksplisit Derrida menunjuk keadilan sebagai sebuah pengalaman akan ketidakmungkinan, sebagai sebuah kemungkinan dari pengalaman ketidakmungkinan.

"It is possible as an experience of the impossible, there where, even if it does not exist (or does not yet exist, or never does exist), there is justice"
[Derrida,1992;15]

Dekonstruksi lahir dari kesadaran akan pengalaman tentang dua titik yang bertentangan satu sama lain, dua kutub yang berbeda. Eksplanasi soal aporia sebagai sebuah kemungkinan pengalaman akan ketidakmungkinan sekaligus juga menjelaskan bagaimana konsepsi dekonstruksi akhirnya juga dapat masuk dan membongkar kerangka keadilan. Dan Aporia adalah kejelasan dalam perseptual

pengalaman subjek, dimana kejelasan ini dipaparkan Derrida dalam 3 contoh aporia¹⁶:

1. Aporia pertama; *epoche of the rule*

Aporia pertama ini mencermati relasionalitas antara *droid* atau hukum dan keadilan secara khusus. Dimana keadilan memang dimungkinkan Derrida lahir dari suatu tanan hukum legal dengan ketaatan subjek akan hukum yang berlaku. Akan tetapi Ketaatan tersebut juga mengandaikan adanya kebebasan individu untuk merefleksikan putusan bebas soal adil atau tidak adil dapat terus hidup. Kepatuhan akan hukum tidak juga adalah wujud nyata dalam soal memutus dengan bebas juga bertanggungjawab, dan karenanya sebuah peraturan hukum tentu juga aplikasinya harus dapat dicapai dengan dikalkulasi. Akan tetapi hal tersebut tidak serta merta menyatakan bahwa hukum tersebut adalah adil, walaupun dapat dikatakan legal. Oleh karena itu harus selalu ada "*fresh judgement*" dalam memutus. Sehingga aturan pun pada akhirnya tidak boleh memiliki ketetapan yang permanen, harus ada penundaan akannya yang mengijinkan interpretasi baru lahir, improvisasi akan kebakuan sementara. Inilah poin penting dalam aporia pertama, karena akhirnya subjek berada dalam ketegangan untuk menerima hukum atau *droit* akan tetapi sekaligus juga harus melampauinya dengan "*fresh judgement*".

2. Aporia kedua; *the ghost of the undecidable*

The undecidable yang dirujuk Derrida adalah sebuah rangkaian pengalaman heterogen yang asing dan tidakpunya keakraban dengan runut aturan atau kalkulasi dalam putusan yang merujuk pada keadilan.. Oleh karena itu term *undecidable* bukan merupakan tegangan yang tarik menarik antar putusan, murni soal pengalaman heterogen yang menghadirkan ketidakbisaan untuk memutus karena

4 ibid hlm 23-27

ada sandaran akan *droit*. Sehingga sekalipun dipaksakan ada putusan tersebut, kembali putusan tersebut mungkin saja legal tapi tidak bisa begitu saja disebut adil. Seakan mencoba memperjelas apa yang telah dijelaskan dalam aporia pertama soal kalkulasi, kalkulasi akan menyerahkan subjek pada keadilan. Keadilan dapat didekati subjek apabila berangkat dari suatu pengalaman yang menyakitkan (*the ordeal*) akan ketidakbisaan untuk memutus (*the undecidable*) dengan begitu putusan bebas dan keadilan menjadi mungkin. Derrida menyadari bahwa akhirnya putusan tetap akan lahir dan memang harus, namun pengalaman menyakitkan akan terus menyertainya, menghantuinya karena pada akhirnya putusan tersebut tidak bisa hanya dijamin oleh *droit* karena hanya akan mereduksi terlalu jauh lewat kalkulasi dan kalkulasi tidak dapat mensubstitusi keadilan. Sehingga dapat dimengerti Derrida akhirnya menyebut putusan akhirnya tidak lagi bisa hadir kan adil terus dalam kekinian (*presently just*) apalagi adil secara penuh (*fully just*).

Ketidakbisaan dalam memutus (*the undecidable*) mewujudkan sebagai hantu melalui pengalaman yang menyakitkan akannya yang terus hadir dalam subjek. Justru dari hantu, dekonstruksi mungkin dan bahkan selalu dihadirkan dalam putusan subjek soal keadilan. Sehingga subjek memang akan terus bergerak melalui putusan dan dengan dekonstruksi dari putusan akan memberi kecepatan dan kekuatan bagi keadilan untuk turut dalam gerak tersebut sekalipun memang tidak pernah hadir sebagai kepenuhan di kekinian.

3. Aporia ketiga; the *urgensy that obstruct the horizon of knowldge*

Horizon, seperti yang dikutip dari pemahamannya lewat bahasa yunani, adalah merupakan sebuah paradoksal batasan dan awalan, menghadirkan *infinite progress* sekaligus periode untuk menunggu. Begitupun dalam horison pengetahuan, sebuah tempat sekaligus juga momen dimana subjek dapat meraih kecukupan pengetahuan dan dengannya memiliki kecukupan untuk memutus dengan baik,

sekalipun juga pada akhirnya selalu harus ada prosesi menunggu akan datangnya horizon tersebut. Optimisme munculnya horizon pengetahuan bagi Derrida akan selalu terhalang oleh subjek, bukan karena tidak memiliki kejelasan, namun karena keadilan yang tidak pernah dapat menunggu. Putusan adil selalu punya urgensi untuk dihadirkan segera, *right now, right away*. Mungkin kesegeraan untuk menghadirkan putusan adil tidak menjadi masalah sekalipun tidak dapat menunggu momen horizon pengetahuan apabila keadilan dengan sendirinya telah memiliki infinitas (ketakberhinggaan) pengetahuan dari kondisi, imperatif hipotesis. Memang keadilan tidak dapat secara langsung hadir sebagai yang penuh, akan tetapi keadilan tetap memiliki momen untuk hadir melalui rangkaian peristiwa. Keadilan tetap tinggal sebagai yang akan datang, *to come, a venir* yang tidak dapat direduksi.

Pengalaman aporia dan penegasan terhadap kandungan fondasi mistis otoritas soal keadilan mengindikasikan bahwa mencari keadilan dengan cara tradisional adalah sebuah ketidakcukupan. Dekonstruksi keadilan bagi Derrida adalah jawaban yang paling mungkin soal ketegangan yang mungkin dan ketidakmungkinan, bahkan secara gamblang Derrida menyebut dekonstruksi sebagai keadilan itu sendiri dengan pendasaran sebagai berikut;

1. Dekonstruksibilitas keadilan, legalitas, legitimasi membuat dekonstruksi mungkin dilakukan.
 2. Keadilan yang tidak dekonstruktibilitas, pada akhirnya malah membuat keadilan jadi dekonstruktibilitas, tentu saja tidak dapat dipisahkan darinya.
 3. Hasilnya: dekonstruksi mengambil ranah atas interval yang memisahkan keadilan yang tidak dekonstruktibilitas dan dekonstruktibilitas *droit* (otoritas, legitimasi dan lain-lain)
- [Derrida, 1992; 15]

Konsekuensinya keadilan tetap merupakan kemungkinan bagi Derrida, sekalipun keadilan yang dirujuk Derrida bukanlah keadilan yang punya kepenuhan finalitas makna akannya. Akan tetapi keadilan dipahami dalam ketegannya yang terus menerus dalam relevansinya dengan pengalaman subjek, dan dengannya selalu soal yang spasio-temporal. Dekonstruksi pada akhirnya merunut pada pengalaman aporia dan menjadi satu-satunya kemungkinan dari ketidakmungkinan soal keadilan, sekali lagi, dekonstruksi adalah keadilan.

3.4 Dekonstruksi Keadilan; Sebuah Pencarian Perseptual

Runut dekonstruksi adalah keadilan telah mengantar kita pada pemahaman yang selalu paradoksal terhadap keadilan tersebut. Yang paradoksal itu tercipta dari kehadiran tanda yang tidak pernah berhenti, yang menjanjikan stabilitas sebagai keharaman. Untuknya tanda dan petanda juga bukan kebakuan struktur, tanda dan petanda adalah jalinan yang terus saling merujuk dan bertukar tempat atas nama pemahaman dan dengan begitu dapatlah dipahami proposisi “dekonstruksi adalah keadilan “ memberikan ruang bagi penelusuran jejak (*tracing*) dari keruangan dan kemewaktuan *ada* yang tidak pernah selesai soal keadilan sebagaimana dijamin pada dekonstruksi, bukan pemahaman final yang merujuk.

Implikasi dari runut pemahaman tersebut menempatkan keadilan sebagai sebuah pencarian yang selalu terbuntukan oleh keruangan dan kemewaktuan. Dan pencarian membuat penempatan keadilan sebagai sebuah fenomena adalah keharusan, karena keadilan tidak lain adalah sebuah momen yang selalu luput selama ini, untuk itu fenomenologisasi keadilan adalah urgensi dalam pembahasan ini, pembahasan soal keadilan. Derrida sendiri menolak untuk menyatakan kerangka pemikirannya sebagai derivasi dari fenomenologis, bahkan Derrida menyatakan dengan tegas bahwa proyeknya sesuatu yang melampaui filsafat dan fenomenologi akan tetapi harus diingat bahwa akhirnya tanda yang ia tempatkan hanya punya ranah untuk tidak direduksi lebih jauh melalui fenomenologi¹⁷. Pembuktiannya dapat kita temukan dengan melacak Derrida yang memulai upaya

¹⁷ Doni Gahril Adian, *Pengantar Fenomenologi*.2010.hlm 123

penalaran filosofisnya dengan proyek pengalih bahasan karya fenomenologis Husserl, sekaligus juga mengkritisi pemikiran Husserl tersebut.

Penekanan fenomenologi soal kesadaran subjek yang selalu perseptual, intensionalitas dan juga jargon “kembali pada realitas itu sendiri” selalu punya kesesuaian dengan apa yang diajukan Derrida. Seperti yang telah dibahas, Derrida memang memberi penekanan yang teramat besar pada bahasa dengan segala relasionalitasnya tak terkecuali soal keadilan. Justru dari bahasa subjek punya keleluasaan untuk dapat mengartikulasikan kesadarannya dalam dunia, *dasein* termanifestasi melalui penggunaan bahasa untuk mengartikulasikan makna dan situasi *dasein* itu sendiri, seperti yang diafirmasi Derrida dari fenomenologi Heideggerian¹⁸. Dengan kata lain, ranah epistemik yang rancu dengan ontologis tepat soal bahasa, seperti kata Derrida. Dan dengan kesadaran perseptual subjek bahasa adalah sebuah kemungkinan yang memungkinkan subjek mendunia kehadirannya, perseptual pada akhirnya akan selalu berhadapan dengan bahasa yang dengan intensionalitas kesadaran selalu menunggu untuk dimaknai oleh subjek yang meruang dan mewaktu. Ruang dan waktu menjadi batasan stabilitas bagi persepsi itu sendiri, subjek tidak dapat mengartikan tanda sebagai objek yang berada di luar sana, karena kedirian akhirnya juga larut di dalamnya dan inilah realitas bagi Derrida sebagaimana kongruensinya dengan fenomenologi tidak dapat diingkari.

Keadilan, sebagai bagian dari realitas entah ditunjuk sebagai hadir yang fragmental ataupun hendak dihadirkan adalah juga tanda, entah sebagai term literal ataupun juga sebagai edaran konsepsi. Dengannya subjek dimungkinkan bertemu dengan keadilan dalam perjumpaannya secara langsung, jelas Derrida memahami keadilan adalah teks dalam keseharian. Sehingga pemahaman keadilan adalah soal bagaimana intertekstualitas keadilan sendiri diafirmasi, dan dari jejak yang ditinggalkan didapatkan pengetahuan yang parsial akannya, yang penuh dengan ambiguitas akannya. Sehingga kemudian bahasan tentang keadilan buat Derrida menyangkut fenomenologinya, sekaligus juga menjadi keharusan

¹⁸ *Ibid.* hlm 56. *Dasein* sendiri memang terminologi yang cukup akrab dengan pemikiran Heidegger akan tetapi penulis anggap begitu relevan dengan pembahasan Derrida soal subjek, terutama terhadap kaitannya dengan faktisitas.

memasukan bahasan keadilan dalam fenomenologi. Karena hanya dengan kerangka fenomenologi keadilan punya kedekatan sekaligus juga jarak dengan subjek melalui intensi perseptualnya. Keadilan dengannya bukan cuma *intelligible* tapi juga *sensible* secara simultan tanpa menempatkan pada tatanan yang dikotomistik.

Sehingga kemudian pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana fenomenologi Derrida dapat membicarakan keadilan. Derrida seperti yang telah dibahas sebelumnya memang mengkritik tradisi fenomenologi terkhusus fenomenologi Husserl bahkan juga Heidegger karena masih menempatkan metafisika kehadiran yang jelas ditolak Derrida¹⁹. Metafisika kehadiran itu dituding Derrida lewat ego transendental yang logosentrisme karena menghadirkan makna dalam finalitas klaim sensasi primordial Husserl dalam intensi terhadap realitas, sebuah nuansa idealisme yang sangat mencolok. Tatanan epistemik akhirnya menjadi pertarungan Derrida saat bicara fenomenologi, secara implisit Derrida menolak kehadiran tatanan epistemik yang membuktikan dirinya begitu saja, karena penekanan Derrida soal makna yang selalu dikjar dalam realitas mengindikasikan kekaburan ranah epistemik dengan ranah ontologis karena yang ada selalu soal perseptual akan jejak-jejak yang tidak pernah menemukan kepenuhannya. Harus juga dipahami bahwa upaya Derrida saat membicarakan keadilan tidak berhenti sampai sebuah upaya fenomenologis belaka, fenomenologi memang memberikan jalan untuk dapat lepas dari presuposisi khas modernis semisal pendekatan naturalistik ataupun psikologisme akan tetapi adalah sebuah ketidakcukupan untuk mengafirmasi kompleksitas relasi antar subjek yang jelas juga tautan antar persepsi akannya soal keadilan.

Derrida sepakat soal penolakan terhadap presuposisi yang mereduksi terlalu jauh kesadaran perseptual subjek sekaligus juga realitas dengan kerangka naturalistik ataupun psikologisme, akan tetapi cara yang diajukan Derrida untuk menghadapinya adalah dengan memahami keakraban impersonal subjek melalui bahasa. Bahasa yang dirujuk adalah jelas bahasa yang selalu dipahami dengan kongruensinya dengan *differance*, dengannya realitas dapat dipahami sebagai

¹⁹ Ibid. lihat hlm 131-133.

kaitan dan jaringan tanda yang terus berhubungan dan bergerak. Dengan begitu, jelas relevansi antara keadilan dengan fenomenologi sebagaimana dipertegas Derrida secara eksplisit saat menyatakan keadilan sebagai suatu kemungkinan ketidakberkeputusan (*undecidability*) akibat horizon yang hadir terlambat. *Undecidability* putusan adil akibat horizon pengetahuan adalah bukti kecenderungan Derrida untuk menghadirkan keadilan sebagai suatu yang perseptual, yang hanya bisa dipahami secara kontingen dengan terlebih dahulu membuka diri pada intertekstualitas keadilan.

Tentang relevansi antara fenomenologi dan keadilan secara implisit sudah ditegaskan Derrida melalui pembahasan soal keadilan dalam “*force of law*”, dengan mengajukan aporia Derrida setidaknya menegaskan tiga point penting soal relevansi pemikirannya dengan fenomenologi. Pertama, penolakannya terhadap apa yang ia identifikasi sebagai fondasi mistis mengindikasikan kehadiran kerangka yang dapat mengarahkan pada pemahaman yang dengan realitas melalui perseptualnya. Kedua, aporia yang Derrida bicarakan panjang lebar adalah soal pengalaman yang lekat dengan keruangan dan kemewaktuan, yang selalu hanya dapat diikuti jejaknya tanpa bisa menghadirkannya dan ini semua adalah soal perseptual subjek yang selalu ambigu terhadap realitas. Ketiga soal premisnya yang menegaskan dekonstruksi keadilan, dekonstruksi seperti yang telah Derrida tegaskan tidak dapat berdiri sendiri karena dekonstruksi bukanlah sebuah metodologis yang paten, dengan begitu ada kebutuhan untuk melengkapinya dengan perseptualisasi dalam kerangka fenomenologis. Premis “*epoche of the rule*” sendiri merupakan sebuah turunan yang diadopsinya dari tradisi fenomenologi Husserlian untuk menegaskan pengosongan untuk dapat terus menunda soal kepenuhan dan akhirnya dapat terus memelihara kemungkinan keterbukaan dan sebagai suatu yang continuum tanpa finalitas setidaknya secara konseptual [Marchart, 2007;18]. Sehingga kemudian dapatlah dimengerti bahwa dua contoh aporia lain yakni aporia *decisionisme* dan pengalaman horizon pengetahuan juga adalah soal kontinuitas perseptual yang tidak dapat jadi minumen, ketiga contoh aporia yang Derrida jabarkan memang penuh dengan nuansa fenomenologis sekalipun juga melampaunya dengan menolak bahwa ada pencapaian perseptual yang mencapai kepenuhannya dalam satu waktu, sebuah

wujud konsistensi terhadap konsep *differance* dan *trace* yang telah kita bicarakan sebelumnya.

Keadilan dalam pendekatan Derrida menggunakan jalan fenomenologi lalu mendekonstruksi bahkan fenomenologi itu sendiri haruslah dipahami dalam runutan Derrida dalam memahami subjek, dimana subjek buat Derrida adalah entitas yang selalu terlempar dalam kemeruangan dan kemewaktuan akan. Dan dari keterlemparan tersebut ada faktisitas relasional dengan si lain atau *the other*, dalam artian bahwa tiap putusan termasuk putusan dalam relevansinya dengan keadilan melalui perseptualitas subjek diputus dalam ketidakcukupan pemahaman akannya akan tetapi juga dibangun daripadanya, *constitutive outside*. Suatu hal yang kontradiktif dengan asumsi *common sense* yang mengindikasikan sebuah kerangka untuk dapat memahami si lain dalam rapalan konseptual. Fenomenologi pun pada akhirnya adalah sebuah ketidakcukupan untuk memahami perseptual subjek yang tidak dapat dijabatani ini.

Singkat kata saat Derrida bicara soal keadilan sesuai dengan penyimpulan dari pembahasan pada sub bab ini, fenomenologi bukan cuma soal kebutuhan, tapi juga kerangka awal yang digunakan Derrida untuk dapat mendekonstruksi konsepsi keadilan yang beredar selama ini tanpa perlu diuraikan lebih jauh lagi. Akan tetapi Derrida tidak berhenti pada kerangka fenomenologi, seklaipun memang beberapa penekanan Derrida terkhusus dalam relevansinya dengan pembahasan ini merupakan kerangka fenomenologis akan tetapi konsepsi Derrida tidak berhenti dalam bingkai fenomenologis yang ditawarkan, akan tetapi terus melaju dengan kritisinya terhadap fenomenologis sekaligus juga melampauinya. [Donny Gahril, 2010; 123]. Pemalampauan ini terunut dalam kerangka Derrida saat menegaskan bahwa fenomenologi²⁰ memiliki serangkaian kekurangan denganmengarikulasikan subjek sebagai sebuah kehadiran yang tidak termediasi tanpa ada proses komunikasi yang terjalin, dimana jalinan itu sekalipun adalah kelainan yang dalam titik paling radikal buat Derrida akan membentuk subjek (*contitutive outside*). Jalinan buat fenomenologi adalah keharaman karena dianggap mengaburkan konstitusi kesadaran padahal jalinan tersebut yang Derrida

20 Terkusus dalam kritisinya terhadap ajuan Husserl soal fenomenologi

sebut sebagai tanda dan soal tanda adalah melulu soal prosesi *differance* yang bukan saja tidak dapat dihindarkan tetapi juga adalah kebutuhan. Jadfi justru dari proses mediasi tersebut perseptual subjek dapat mewujudkan dirinya dengan memberikan penundaan dan pembedaan akan makna buat subjek [Moran,2000,459].

Sebab dengan garis umum pemikiran Derrida jugadapat diidentitikasi sebagai upaya fenomenologis, sebuah upaya yang mengembalikan pengalaman sebagai sebuah kemewahan, mengembalikan pada realitas itu sendiri. Keadilan didapat hanya dengan pengalaman subjek yang sspasio-temporal terlebih dahulu diafirmasi, oleh karenanya keadilan adalah bagian dari realitas yang harus dijajaki jejak kehadirannya (*tracing*) sehingga fenomenologi adalah relevansi yang tidak dapat dihindarkan dari pencarian itu sendiri.


3.5 Kesimpulan

Pada akhirnya memang Derrida tidak memberikan baris kata soal keadilan dalam bentuk yang definitif, suatu indikasi yang menegaskan upaya Derrida untu dapat lepas dari metafisika kehadiran. Merumuskan keadilan dengan rupa yang definitif hanya akan membawa pemahaman kembali pada apa yang telah dikritik oleh Derrida, memberikan kepenuhan keadilan dalam kekinian. Karena dengan persamaan tersebut keadilan keadilan punya masalah yang cukup serius karena mengandung muatan *metaphysics of presence* , konsepsi tentang keadilan selama ini akhirnya didapat dengan terlebih dulu melakukan eksaminasi terhadap variabel akannya, dan variabel yang dianggap tidak relevan harus disingkirkan, *ceteris paribus*. Dan karenanya seperti yang telah ditampilkan dalam runut pembahasan ini, fenomenologisasi keadilan adalah urgensi dari keadilan itu sendiri.

Keadilan yang biasanya dibahas dalam ranah kemurnian sosial-politik mungkin tidak akrab dengan pendekatan fenomenologi. Akan tetapi Derrida dalam *force of law* telah membuktikan secara nyata pendekatan fenomenologis, akan tetapi hal tersebut merupakan pendasaran awal yang membuka masalah baru yakni tentang bagaiman a dengan perseptual khas fenomenologi harus berujung pada *decicionisme*. Semua problem pada akhirnya adalah konsekuensi dari

kebutuhan perseptual akan kesehariannya yang Derrida lacak dalam soal bahasa, tetapi bukan dalam cakupan bahasa strukturalis yang dengan segala konsep yang ditawarkan punya ketidakcukupan untuk mengafirmasi kesadaran perseptual subjek yang meruang dan sewaktu.

Pada tahapan ini munculah sebuah kebutuhan untuk menjelaskan bagaimana keadilan diukir dalam momen-momen keseharian yang selalu dekat dengan pengalaman melalui bahasa, dan dengannya sekaligus memberikan kesimpulan bab ini sebagai pengantar menuju penyelesaian masalah dalam upaya pencarian keadilan. Pencarian keadilan, tentang yang selalu dibutuhkan segera (*right away*) tapi sekaligus jug aditinggal begitu diputus (*left away*) dengan segala ambiguitas yang tidak mungkin diingkari, karena perseptual subjek adalah soal kedekatan dengan jaringan tanda.



BAB 4

KEADILAN MOMENTUAL; OPERASI DEKONSTRUKSI

KEADILAN DERRIDA

"Crime takes a moment but justice an eternity."

Alfred Nobel

4.1 Introduksi

Optimisme untuk menghadirkan keadilan sebagai sebuah keabadian, gerak peradaban bergerak dengan pendasaran ini dengan berbagai implikasi. Dalam runut pembahasan ini optimisme untuk menghadirkan keadilan selama ini sebagaimana dalam kerangka utilitarian, kontraktarian, intuisiisme akhirnya menjadi paradoksal karena pada akhirnya malah menghasilkan pesimisme. Pesimisme tentang bagaimana akhirnya subjek tidak mendapat ruang untuk turut dalam keadilan, turut sebagai subjek yang punya kesadaran perseptual akannya. Optimisme Nobel tentang keadilan yang mampu mewujudkan sebagai sebuah keabadian dengan sendirinya juga telah runtuh bersama kekecewaannya sehubungan dengan penggunaan penemuannya yang tidak mampu dijaga keadilan demi subjek-subjek yang mengada dalam dunia. Dengan Nobel, dan runut pembahsan sebelumnya jelaslah bahwa akhirnya keadilan dalam konsepsi selama ini bermasalah.¹

Sehingga apa yang menjadi masalah utama dalam pembahasan bab ini, sebagai implikasi dari runutan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya adalah keadilan yang dihadirkan sebagai monumen, dimana *common sense* selalu dianggap hadir di sentral monumen, dengan kekokohan konsepsi keadilan. Perseptual subjek akhirnya jadi suatu yang dieksklusi untuk terus dapat hidup dalam setiap momen. Menjadi reduksionis saat melihat implikasi *common sense*

¹ Keadilan dalam konsepsi yang beredar selama ini merujuk pada tiga tradisi besar yakni utilitarian, kontraktarian, dan intuisiisme, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya selalu menjadi semesta patokan rumusan keadilan dalam peradaban.

yang menjadikan perseptual subjek sebagai operasi kesadaran yang dapat dibekukukan, paling tidak sebagian, menjadi sebuah kehadiran yang ditunjuk, dirujuk, sekaligus juga disembah sebagai keharusan preferensi secara bersamaan. Dengannya keadilan jadi cuma soal momen yang bisa dimulai dengan rumusan rigoris preseden lalu dibekukukan, jadilah monumental. Keadilan sebagai yang monumental bukan cuma ambisi dan optimisme Nobel seorang, konsepsi keadilan yang ditawarkan baik dalam utilitarian, kontraktarian maupun intuisiisme sarat dengan ambisi menghadirkan otoritas keadilan sebagai yang monumental nan abadi.

Rumusan keadilan Derrida adalah opsi, sekaligus juga pendasaran dalam pembahasan ini untuk mengkritik konsepsi keadilan yang beredar guna menghasilkan kebaruan soal keadilan yang dapat mengafirmasi subjek melalui transformasi menjadi lokus perseptual akan keadilan itu sendiri. Dan pembahasan dalam bab ini adalah alur afirmatif bagi lokus perseptualisasi keadilan, dengan terlebih dahulu memberikan eksplanasi secara eksplisit kritik terhadap konsepsi keadilan selama ini. Dan dengan sendirinya mengajukan urgensi dekonstruksi yang identik dalam relevansinya dengan fenomenologi, atas nama perseptual kesadaran subjek.

4.2 Tentang Monumen

Merumuskan momen dan monumen keadilan dalam tautan term khas sosial-politik punya kesulitan, kesulitan untuk dapat lepas dari apa yang telah dibekukukan dan mengarahkan perseptual subjek. Dengan alasan itu, maka penulis terpaksa menggunakan pendekatan term fisika untuk dapat merumuskan konsepsi akan momen juga monumen, tentu dengan modifikasi sesuai dengan alur relevansi pembahasan ini². Adapun proposisi definitif yang diajukan terhadap momentum dalam fisika adalah

² Jelas pendekatan fisika yang identik dengan reduksi naturalistik juga bermasalah karena mereduksi berbagai realitas dan akhirnya perseptual subjek, akan tetapi dalam upaya eksplanasi momen, monumen pendekatan ini dianggap kemungkinan yang paling meminimalisir reduksi tersebut. Pendekatan ini haruslah dipahami sebagai sebuah jalan menuju afirmasi terhadap perseptual dengan modifikasi pemahaman yang coba diramu penulis. Rumusan fisika juga

$$p = m.v$$

Dimana p adalah momentum, m adalah massa (*mass*) dan v adalah kecepatan (*velocity*) [Holzner,2006;140]. Dengan rumusan ini, sejalan dengan kerangka Derrida dalam membicarakan subjek, momen adalah sebuah tautan yang selalu meruang dan mewatu, yang cuma bisa hadir dengan mengafirmasi terlebih dahulu muatan konsep itu sendiri dalam keruangan (sebagaimana dirumuskan fisika sebagai massa) dan laju dalam kemewaktuan (dirumuskan fisika dalam kelajuan atau *velocity*) sertafaktisitas untuk keterbatasan pemahaman sebagaimana digambarkan sebagai “*the gift of the death*”.

Monumen jelas bukanlah selalu tentang kesalahan, monumen menawarkan bagaimana momentum dapat terus hidup secara konstan dalam menghadapi kemewaktuan. Sebuah monumen kepahlawan adalah representasi irisan tentang partikularitas momen perjuangan dengan kelekatan semangat dan pengorbanan terus dihadirkan dari waktu ke waktu. Dengan monumen kepahlawanan kita buka kemungkinan persepstual untuk dapat beroperasi mengakses apa yang telah lewat, yang absen dihadirkan. Akan tetapi menjadi masalah besar saat persepsi direduksi menjadi sebuah kemungkinan tunggal yang universalis tetntang momen tersebut, tidak ada ruang bagi subjek untuk dapat menjalankan operasi perseptual di luar dari yang telah ditetaapkan.

Dalam relevansinya dengan keadilan, monumen dipahami merupakan hasil dari pembekuan suatu momen yang selalu hendak dihadirkan dalam persepsi, momen yang tanpa kecepatan, komponen waktu. Ketiadaan komponen waktu meninggalkan massa atau berat dari konsep itu sendiri. Dengan kata lain monumen keadilan mencoba menghadirkan suatu keadilan dengan muatan beratnya yakni tentang berbagai unsur akannya tetapi melepaskannya dari kemewaktuan dan akhirnya menjadi keadilan yang konstan dalam berbagai tetapan waktu melalui *common sense*. Kita sebut ini monumen keadilan.

adalah teks yang terkait dan selalu menunggu didekonstruksi guna memunculkan pemaknaan baru akannya, untuk itu penulis berupaya memulainya dari tetapan tersebut.

Tradisi umum teori keadilan (utilitarian, kontraktarian, dan intuisiisme) kemudian adalah sebuah upaya merumuskan keadilan dengan kebekuannya, sebagai monumen sekalipun dengan konsekuensi reduksi yang terlalu jauh akan keruangan dan kemewaktuan dalam konsepsi perseptual kesadaran subjek. Derrida jelas menolak kehadiran keadilan sebagai yang monumental, Derrida menegaskan bahwa keadilan adalah sebuah momen yang terus terkait dengan momen-momen lain dengan bahasa, dengan kehadiran subjek yang meruang dan mewaktu secara simultan melalui perseptualnya. Monumentalisasi keadilan menurut Derrida adalah sebuah kesalahan besar karena dibekukan dari momen yang dihadirkan melalui impuls-impuls yang tidak punya validasi, impuls yang punya validasi buat Derrida jelas akan tidak memungkinkan keadilan berdiri sebagai ketegakan monument, sebagaimana dapat kita temukan dalam runutan sub bab di bawah ini.

4.2.1 Kekerasan

Daya dalam mewujudkan keadilan pada akhirnya adalah keakraban dengan kekerasan, entah antar relasi subjek atau dalam tautannya dengan otoritas. Runut konsepsi keadilan kontraktarian pada secara eksplisit mensyaratkan daya bagi otoritas untuk dapat mewujudkan prosedur menuju keadilan dengan terlebih dahulu mensyaratkan kepatuhan subjek yang bernaung dalam kontrak tersebut. Begitupun pada utilitarian, yang senantiasa mensyaratkan hitungan agregatif kebahagiaan sebagai otoritas ataupun sandaran otoritas untuk dapat mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, saat bicara keadilan dalam relevansinya dengan keadilan prosedural perseptual subjek harus direduksi agar dapat menjadi impuls yang menciptakan momen keadilan kemudian beku menjadi sebuah monumen yang kaku, yang keras. Dan dengan begitu sangat sulit untuk tidak merujuk hukum positif sebagai alat untuk menciptakan keadilan sebagai minuman yang punya kekerasan, yang kokoh. Dari sinilah Derrida memulai kritiknya terhadap konsepsi keadilan tersebut, dengan menyoroti terlebih dahulu runut keadilan prosedural sebagai suatu yang *mathesis universalis*. Karena dengannya dapat dipahami bahwa daya kekerasan dalam monumentalisasi keadilan merujuk pada

violance atau kekerasan yang merupakan *symbolic order* atas hukum, politik dan moral [Derrida, 1992; 31].

Konsekuensinya jelas relasi antar subjek selalu soal otorisasi daya kekerasan yang selalu memaksa melalui kejelasan dalam hukum yang dianggap merepresentasikan runut prosedural itu sendiri. Masalahnya kemudian, seperti yang telah dikritisi Derrida dalam "*Force of Law*" pendasaran kekerasan yang dilegitimasi dari hukum yang juga implikasi dari runut prosedural akhirnya adalah landasan yang mistis. Mistis karena impuls kekerasan bagi momen keadilan jadi sesuatu ancaman bagi kehadiran momen keadilan tersebut, batasan kekerasan untuk menciptakan keadilan jadi kabur dengan keadilan yang hanya bisa mewujudkan dengan kekerasan itu sendiri, akhirnya dapat saja menyamakan keadilan dengan hukum beserta daya-nya dan akhirnya kehilangan pendasaran yang jelas dan jadilah mistis.

Intuisionisme pada akhirnya juga terjebak dalam problem ini, karena sekalipun intuisionisme memandang keadilan sebagai yang jauh ada disana dan hanya dapat dicapai dengan modalitas intuitif pada ranah praksis berimplikasi pada kehadiran presuposisi bahwa keadilan selalu melekat pada putusan tiap individu dengan nuansa idealisme. Hal tersebut memberi ruang tiap individu untuk memberi jalan keadilan sekalipun pada akhirnya melalui kekerasan sekalipun tidak secara langsung karena tidak dapat melihat dalam cakrawala yang lebih besar sebagaimana dimediasi oleh runut prosedural, implikasi tersebut dapat kita tarik dari kerangka *prima facie*. Impuls kekerasan akhirnya tidak dapat dipungkiri juga dimungkinkan dengan pendasaran intuisionisme sekalipun tidak terlalu punya signifikansi yang jelas sebagaimana dalam impuls-impuls lain yang akan dijelaskan dalam sub-bab selanjutnya. Karena kekerasan atau *violance* yang dikritik Derrida bukan soal kekerasan fisik belaka melainkan lebih kepada aplikasi dari kekerasan tersebut yang seperti dalam kekerasan untuk menegakan monumen keadilan dengan terlebih dahulu mempertahankan runut prosedur yang telah ditetapkan. Intuisionisme dalam relasinya di ranah ontologis juga soal nalar performatif saat ditetapkan sebagai hukum bersamaan dengan tetapan kebutuhan hukum positif dalam keseharian, bahkan sekalipun dalam asumsi bahwa ketiadaan

dan ketidakpercayaan intuisiisme menghadirkan keadilan melalui rumusan hukum positif juga pada akhirnya juga punya nalar performatif akan intuisi antar subjek yang selalu kontingen menurut Derrida akhirnya tidak dapat dipastikan sama.

Keadilan dan daya memaksa yang bisa berubah menjadi kekerasan sewaktu-waktu adalah keniscayaan untuk diletakan secara bersamaan [Derrida,1992;11]. Karena hanya dengan begitu satuan keadilan intuitif dan prosedural dapat merapalkan dirinya sendiri, dengan arahan dan pelurusan kembali subjek yang menyimpang keadilan.

Konsekuensi akhir dari impuls ini adalah menciptakan sebuah momen yang jelas bukan keadilan bagi Derrida, karena masih terjebak pada penyamaan antara keadilan dan runut kekerasan dan daya dalam rumusan prosedur yang kemudian selalu jatah pada penyamaan keadilan dengan hukum itu sendiri. Kontrak, nilai ageretatif utilitas dan pendasaran intuitif yang selalu dapat memaksa dengannya adalah suatu pendasaran yang mistis. Mistis karena acuan terhadap *prejudice* yang melatarbelakanginya.

Dengan runut pemahaman yang ditawarkan, impuls kekerasan adalah sebuah keniscayaan dalam menghadirkan keadilan, membuat daya memaksa yang punya muatan kekerasan adalah predikat esensial dari keadilan [Derrida 1992;12]. Entah dalam jenis apapun dari konsepsi umum tentang keadilan; entah kontraktarian, utilitarian, ataupun intuisiisme. Monumen selalu butuh kekerasan dalam pemahaman kepadatan struktur material sekaligus juga kekerasan dengan rujukannya dalam kekerasan sebagai *violance*, dan karenanya Derrida tidak sepekat tentang impuls kekerasan karena keras selalu diawali dengan fondasi yang tidak jelas, yang mistis.

4.2.2 Stabilitas Fondasi

Menghadirkan keadilan sebagai sebuah monumen selalu punya kebutuhan akan kekohan akan goncangan dari ketidakpastian, tanpanya momen tidak dapat dibekukan. Fondasi adalah keniscayaan, dan untuknya runut konsepsi keadilan

kontraktarian, utilitarian, dan intuisiisme menawarkan fondasi dari pengetahuan akan sebuah monumen yang memberi momen kesempatan untuk dapat berdiri dengan tegak sebagai monumen. Intuisiisme menawarkan stabilitas yang kokoh, yang tahan goncangan dari parsialitas dengan terlebih dahulu menetapkan bahwa pengetahuan intuitif punya kepenuhan dalam merujuk keadilan. Begitupun dapat ditemui dalam keadilan prosedural yang merujuk keadilan sebagai kepenuhan entah dalam kontrak atau hitungan agregatif kebahagiaan baru kemudian dapat merumuskan runtu prosedur yang ketat dalam menuju rumusan keadilan yang penuh tersebut. Dengan kata lain, ada sebuah pendasaran epistemologis yang dapat menghadirkan kebenaran dalam besaran absolut yang punya tetapan tanpa terganggu keruangan kemewaktuan subjek yang mengada, dimana Derrida menyebutnya sebagai metafisika kehadiran [Derrida,1973;102]

Keadilan dengan begitu tidak dapat lagi dipandang sebagai sebuah momen, impuls yang memberikan keadilan fondasi telah merubahnya sebagai tanda yang dapat terus ditunjuk secara koresponden pemaknaan perseptual subjek atas *signifier* dan *signified* dari waktu ke waktu dan juga di keruangan manapun, menjadi monumen dengan fondasi stabil yang ditimbulkan keruangan dan kemewaktuan, kontingensi. Keadilan dengannya seakan-akan jadi sebuah monumen yang terus melafalkan repetisi kehadiran dari korespondensi tanda, antar *signifier* dan *signified*. Kontraktarian, utilitarian dan intuisiisme dalam rumusan keadilan, tidak lain menempatkan asumsi kehadiran keketan epistemologis belaka dalam merapal keadilan sebagai monumen yang terus bisa menghadirkan pemaknaan yang konstan, dimana asumsi egaliter dan subjek sebagai agen rasional yang dapat bertemu sekaligus bersaing melalui *original point* adalah pendasaran kontraktarian untuk dapat menghasilkan keadilan, ada asumsi bahwa subjek pembuat kontrak dapat mencapai definisi keadilan melalui kepenuhan dalam asumsi tersebut. Utilitarian pun punya nalar serupa, dengan menghadirkan fondasi epistemik untuk punya pengetahuan definitif akan subjek yang didefinisikan total sebagai *pleasure seeker*, pengetahuan itu melalui utilitarian menjadi mekanisme kausalitas menuju keadilan sebagai presedennya. Begitupun dalam intuisiisme yang mengasumsikan pengetahuan intuitif punya

kepenuhan pengetahuan akan keadilan sehingga keadilan dapat terus dirapakan secara repetitif dari ruang ke ruang, dari waktu ke waktu secara konstan. Dengan begitu, jelaslah benang merah akan ketiga konsepsi keadilan tersebut, mengasumsikan adanya pengetahuan penuh akan preseden keadilan yang secara epistemik dapat diraih sebagai fondasi kausalitas, dengan sendirinya menghasilkan keadilan yang juga penuh sebagai *telosnya* setelah terlebih dahulu berangkat dari rumusan epistemik *origin* atau *arkhe*-nya.

Pendasaran dengan absolut pengetahuan akan sebuah pemaknaan keadilan buat Derrida jelas adalah kesalahan semenjak pengetahuan dan pemaknaan menurutnya hanya dapat didekati dan bukannya dicapai secara mutlak melalui tautan antar tanda, antar teks. Dimana rajutan teks tersebut akhirnya cuma menyisakan jejak-jejak yang selalu luput dihadirkan secara penuh [Derrida,1976;163]. Lebih jauh kehadiran makna yang absolut dalam fondasi anti gempa monumen keadilan menurut Derrida tidak lebih dari sebuah jurang kehadiran yang terus menggandakan diri dari representasi representasinya,

“Representation in the abyss of presence is not an accident of presence; the desire of presence is, on the contrary, born from the abyss (the indefinite multiplication) of representation, from the representation of representation, etc. [Derrida,1976;163]

Dengannya kehadiran secara penuh pengetahuan akan keadilan juga adalah sebuah kesalahan yang sebenarnya adalah kerapuhan karena tidak punya kepadatan makna sebagaimana diasumsikan fondasi konsepsi keadilan sebagai yang monumental.

Impuls yang ditawarkan kontraktarian, utilitarian, dan intuisiisme pada akhirnya adalah stabilitas yang selalu bias akibat kegagalannya dapat menangkap gerak mekanisme tanda yang tidak pernah stabil, selalu penuh dinamika dalam keruangan dan kemewaktuan. Sekalipun begitu, bukan berarti konsepsi keadilan utilitarian, kontraktarian, dan intuisiisme sama sekali tidak menyadari instabilitas yang mungkin ada, akan tetapi akibat dari presuposisi yang sarat

metafisika kehadiran kontraktarian menjawabnya dengan distribusi baik soal *primary goods* lewat pendekatan Rawls ataupun kapabilitas dalam pendekatan Sen . Serupa dengan kontraktarian, utilitarian mencoba mengatasinya dengan nalar altruis, sedangkan intuisiisme menjawabnya dengan *prima facie*. Konsekuensinya ketiga konsepsi keadilan tersebut telah menempatkan keadilan sebagai keadilan monumental yang punya janji untuk terus berdiri kokoh di atas stabilitas fondasi absolutitas pengetahuan akannya, yang selalu siap dirujuk kapanpun dimanapun.

Stabilitas yang dipertahankan dengan kukuh oleh konsepsi keadilan utilitarian, kontraktarian, intuisiisme bukan berarti menutup jalan tautannya dengan dekonstruksi akannya, sekalipun nampak tidak mungkin didekonstruksi akibat kekukuhan keadilan monumental tersebut, keadilan sebagai monumen selalu menyediakan lokus bekerja dekonstruksi. Sebagaimana yang ditegaskan secara eksplisit dalam “*Force of Law*” ; *Deconstructibility*³ dari legitimasi, hukum, legalitas dan *undeconstructibility* akan keadilan⁴ menempatkan dekonstruksi dalam interval keduanya [Derrida,1992;15] dan akhirnya dekonstruksi adalah sebuah kemungkinan dari ketidakmungkinan [im]possibility. Konsekuensinya jelas, Derrida telah memberikan kritik sekaligus juga jalan keluar akan impuls stabilitas keadilan yang monumental melalui dekonstruksi. Merelevansikan dengan konsepsi keadilan utilitarian, kontraktarian, dan intuisiisme menempatkan pemaknaan seara final keadilan dalam relevansinya yang tidak terelakan dengan dekonstruksi. Sehingga akhirnya membuka kembali peluang perseptual subjek untuk mempersepsikan keadilan melalui kesadrannya dan dapat lepas dari penekanan yang melulu tentang kepenuhan hasil rasio ataupun intuisi belaka.

4.2.3 *Common Sense*

³ Penulis tidak menemukan substitusi yang dirasa cukup tepat dalam bahasa Indonesia tanpa mereduksi atau menambahkan terlalu jauh sehingga tetap dipertahankan dalam bahasa Inggris. Akan tetapi kurang lebih dalam bahasa Indonesia berarti kemampuan atau kemungkinan untuk didekonstruksi.

⁴ Dimana sesuai pembahasan juga menyangkut pendasaran keadilan sebagai yang monumental.

Monumen akhirnya adalah kekerasan, tentang pendirian kebakuan untuk melarang parsialitas berjeda tanpa titik temu bagi yang perseptual. Dan asumsi keberadaan *common sense* adalah impuls membuat moment punya besaran konstan, besaran nol untuk berhenti dan mengendap juga membeku jadi keadilan yang monumental. Seperti apa yang telah dijelaskan secara singkat pada pembahasan bab 2, *common sense* adalah asumsi yang menegaskan bagaimana operasi mental kesadaran manusia dapat dirumuskan dalam kebakuan universalis, operasi fakultas mental kesadaran subjek diasumsikan dapat sampai pada pertemuan antar subjek yang menegaskan adanya kesamaan dalam soal menghadapi realitas. Sebagaimana yang ditegaskan Kant ;

“By ‘sensus communis,’ however, must be understood the idea of a communal sense, i.e., a faculty for judging that in its reflection takes account (apriori) of everyone else’s way of representing in thought, in order as it were to hold its judgment up to human reason as a whole and thereby avoid the illusion which, from subjective private conditions that could easily be held to be objective, would have a detrimental influence on the judgement.” [Kant., 2000; 173]

Common sense atau yang kadang Kant sebut sebagai *sensus communis* sebagaimana yang diperkenalkan Aristoteles adalah penegasan bahwa secara epistemologis tiap subjek dalam menghadapi realitas melalui punya putusan yang bisa saling terkait secara konstitutif dalam kisaran universal, dimana putusan tidak lain adalah juga *communal sense* sebagai implikasi dari fakultas pemutusan yang menghadirkan secara apriori. Dan sekali lagi, menegaskan bahwa tiap perseptualisasi subjek terhadap realitas adalah sebuah kesalahan apabila tidak dapat direpresentasikan dalam muatan universal, dalam artian dapat bertaut secara “sama” dengan subjek lain. Kant menyatakannya sebagai sebuah kerawanan yang konsisi privat yang subjektif, *common sense* dengan sendirinya juga adalah validitas untuk dapat lepas dari yang subjektif privat tersebut juga akan ilusi yang mengganggu putusan kesadaran subjek.

Artinya, dimungkinkan adanya reduksi perseptual subjek yang selalu ambigu. *Overlapping consensus*⁵ adalah salah satu turunannya, dimana dengan merumuskan operasi mental kesadaran terkhusus pada perseptual akan didapat sebuah irisan konsensus dari preferensi tiap subjek yang hadir melalui kontrak sosial. Harusnya dipahami bahwa keduanya, *overlapping consensus* dan *common sense* punya tatanan yang berbeda dimana yang pertama bergerak pada tatanan preferensial yang telah punya kejelasan perseptual sedangkan yang kedua adalah penjamin perseptual yang tanpa ambiguitas. Sehingga dalam relevansi pembahasan ini, permasalahan utamanya adalah asumsi keberadaan *common sense*, karena punya kecukupan untuk dikritik soal keadilan yang mereduksi perseptual, karena apabila tidak sampai ke kritik akan *common sense* maka pembahasan tidak akan menjelaskan kegagalan dan kesalahan dalam rumusan keadilan yang beredar selama ini, dan dengannya pembahasan keadilan ini adalah sebuah kebaruan.

Rumusan keadilan yang ditawarkan utilitarian, kontraktarian dan intuisiisme terkhusus pada intuisiisme dan utilitarian memang tidak mengandaikan keberadaan *overlapping consensus* akan tetapi ketiganya jelas mengandaikan keberadaan *common sense* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab 2. Keadilan dengannya jadi sebuah keadilan yang monumental, yang selalu bisa ditunjuk untuk menghadirkan sebuah persepsi universal bagi tiap subjek tentang sebuah momen yang ditunjuk. Dengan kata lain, keadilan menjadi sebuah kebaruan hasil dari universalisasi perseptual melalui pemilihan fakultas kesadaran yang kokoh bergerak dan seakan mampu terjemaskan secara penuh sehingga operasi mental tiap subjek diasumsikan punya kesamaan dalam rangkaian mempersepsi keadilan. Dalam keadilan rumusan intuisiisme, subjek diasumsikan dapat kurang lebih punya putusan yang berangkat dari pengetahuan intuitif, dimana tiap subjek juga diasumsikan punya intuisi yang kurang lebih sama namun hanya dibedakan akibat perbedaan situasi yang dihadapi akan tetapi secara tidak langsung pengetahuan intuitif mengandaikan penangkapan keadilan dalam pemahaman yang bisa merangkum sebagai irisan dari perbedaan tersebut.

⁵ Sebagaimana yang digunakan John Rawls, lihat John Rawls. "Theory of Justice" (1999; Harvard Press) hlm 340

Intuisionisme tidak dapat mengelak lagi telah menjadilakan keadilan sebagai yang monumental dan dapat ditunjuk dalam muatan universal karena apabila menegasikannya akan menghadirkan keadilan yang partikular dan sebagai konsekuensinya pengetahuan intuitif akan membawa pada tabrakan antar yang intuitif dari satu subjek dengan subjek yang lain dan dengannya pengetahuan intuitif tidak lagi punya daya untuk menegakan keadilan.

Dalam rumusan keadilan utilitarian juga jelas punya pengandaian *common sense* dengan penegasan soal bagaimana hitungan agregatif dapat diberlakukan. Operasi dari hitungan agregatif soal kebahagiaan yang akhirnya menciptakan keadilan saat telah menjadi kebahagiaan yang kumulatif mengindikasikan bagaimana keadilan sebagai hasil penangkapan kesadaran subjek punya satuan yang sama akannya dan terlebih dahulu akan kebahagiaan sehingga dapat dijumlahkan secara matematis. Satuan yang sama dalam melihat kebahagiaan dan kemudian keadilan inilah yang menegaskan kesadaran yang saling beririsan dalam menangkap keadilan dalam utilitarian. Kehadiran *common sense* lebih jelas lagi dapat kita lihat dalam konsepsi keadilan kontraktarian yang secara eksplisit menyatakan keberadaan *overlapping consensus*, yang tidak mungkin tanpa dilatar belakangi oleh keberadaan *common sense*. Sebagaimana ditegaskan secara implisit oleh Rawls,

“... for often a degree of overlapping consensus allows the reciprocity condition to be fulfilled.” [Rawls,1999;340]

Kondisi resiprokal yang percaya keberadaan mekanisme kesadaran antar subjek yang dapat berimbang balik menegaskan bahwa kesadaran subjek akhirnya akan dapat senantiasa beririsan dan dari irisan tersebut dapat memberi pemahaman penuh untuk selalu dapat menjalankan relasi timbal balik tersebut sebagai konsekuensi dari keterkaitan secara apriori maksim yang “memaksa” perseptual dan putusan sebagai turunannya untuk dapat berelasi dalam nuansa universalis, menjadi monumen yang selalu harus dapat dirujuk oleh subjek lain tanpa terkecuali.

Dengan asumsi tersebut, asumsi bahwa persepsi punya tautan yang bukan hanya mungkin ada tetapi diniscayakan harus selalu ada, sehingga dapatlah dipahami tradisi konsepsi keadilan kontraktarian, utilitarian, dan intuisiisme dalam menghadirkan keadilan dalam kepenuhannya berangkat dari penekanan terhadap *common sense* yang menjamin sekaligus juga memaksa bahwa subjek dalam relasi akhirnya punya sebuah runtu yang menjadikan persepsi dalam reduksi akan kemungkinan tak terhingga dari persepsi subjek. *Common sense* dalam tradisi utilitarian dalam kita lacak dengan melihat pada optimisme untuk dapat merangkul subjek dalam definisi *pleasure seeker* yang punya kesamaan kerangka operasi persepinya sehingga keadilan punya kepenuhan setelah lebih dulu masuk dalam perhitungan agregatif kebahagiaan, kontraktarian saat bicara rasionalitas yang dapat bertemu saat kontrak sosial yang dilakukan subjek, juga pada keadilan intuisiisme yang menjamin kepenuhannya begitu diputuskan karena kapasitas intuitif telah dapat merangkul secara universal tendensi dan persepsi keadilan subjek yang harmonis. Merujuk pada indikasi tersebut, *common sense* yang diperjuangkan Kant untuk merelasikan subjek melalui bahkan hadir melalui persepsi yang dalam tiga tradisi keadilan tersebut, tidak dapat dipungkiri.

Secara eksplisit Kant menegaskan pertautan antar subjek dalam *common sense* dengan menjabarkan prinsip-prinsip dasarnya ; “1. *To think for one self*; 2. *To think in the position of everyone else* ; 3. *Always to think in accord with one self* [Kant.,2000;174]”. Operasi kesadaran, apabila meruntu pada apa yang diajukan oleh Kant menekankan setidaknya kemampuan fakultas darinya untuk bias memutus secara “objektif” sekaligus juga dapat menyatu dengan kesadaran subjek lain dengan kapasitasnya untuk hadir sebagai kedirian orang lain dan mampu lepas dari kedirian dengan segala latar belakang yang telah ada.

Perseptual subjek yang bagi Derrida adalah selalu soal relasionalnya dengan bahasa dan tanda yang terus mengait dan merujuk jelas memberikan gugatan pada asumsi *common sense* sekaligus secara simultan mengisi kekosongan dari asumsi tersebut soal relasionalitas antar subjek. Bertolak belakang dengan asumsi tersebut, perseptual individu selalu soal persepsi yang ambiguitas lewat pengalaman akan aporia. Dengan aporia Derrida menegaskan

dengan sangat jelas ketidakmungkinan untuk dapat terus menghadirkan keadilan sebagai yang monumental, yang selalu dapat dijadikan rujukan bagi suatu makna absolut tentang keadilan itu sendiri. Tidak akan pernah ada irisan kesadaran subjek untuk dapat mempersepsikan makna keadilan sebagai yang monumental, karena bahkan persepsi yang dipunyai subjek selalu berada dalam ketegangan sehingga tidaklah mungkin menghasilkan suatu yang tidak ambigu. Keadilan dalam konsepsi kontraktarian jelas dengan penekanan egaliter dan rasionalitas tidak akan mungkin dapat dicapai karena rasionalitas itu sendiri tidak lebih cuma pemaknaan kehadiran yang absolut, *metaphysics of presence*. Karenanya, merumuskan rasionalitas dan persamaan guna menciptakan keadilan dalam kejelasan kontrak dengan proseduralnya tidak lagi relevan dalam menjaminkan keadilan. Apalagi dengan kepercayaan dapat membakukan kebahagiaan dalam ukuran sebagaimana diberlakukan dalam nalar utilitarian juga adalah sebuah kenafian belaka, keadilannya jelas tidak lagi punya tidak punya validasi pada akhirnya, tentu saja juga dengan sendirinya menolak nalar keadilan intuisionisme karena yang intuitif tersebut tidak dapat mengatasi perbedaan tanpa mereduksi keadilan itu sendiri sebagai sebuah keyakinan belaka.

Jelaslah dengan runut tersebut monumen keadilan tidak lagi dapat dipertahankan, sekalipun kesadaran subjek dapat saja diasumsikan punya kesamaan dalam melihat sisi dan aspe dari monumen tersebut sehingga menghasilkan kejelasan juga kepenuhan pemaknaan keadilan yang akhirnya bisa saja ditegaskan sebagai irisan kesadaran subjek yang melulu jadi kesamaan antaranya. Persepsi tidak berhenti pada aspek dan sisi, persepsi juga terus melaju dan menghasilkan profile yang bahkan presentasi plural bagi subjek individual yang temporal dan punya ketidakberbatasan sudut yang memungkinkan untuk mempersepsi suatu objek sekalipun dalam putusan subjek dapat berspekulasi untuk menghadirkan profile melalui rangkaian mengingat, imajinasi danantisipasi dalam kesadaran peseptualnya [Sokolowski,2000;19]. Sehingga akhirnya tidak mungkin dapat mempersamakan persepsi antar subjek sebagaimana diasumsikan dalam overlapping consciousness. Profile sekalipun memang adalah term aromatik fenomenologis dari Sokolowski namun punya kongruensi dengan nalar Derrida saat bicara aporia yang berangkat dari tautan *differance* dengan varibelisasi

momen akannya, dan dengannya adalah relevansi yang tidak terbantahkan dalam merujuk pemikiran Derrida. Konsekuensi akhirnya adalah keadilan yang monumental tidak lagi relevan bagi subjek yang mengada dengan perseptualnya. Tidak lagi relevan membicarakan keadilan sebagai suatu konsep yang dapat ditunjuk dengan pasti, persepsi memberikan batas bagi kepastian itu sendiri. Batas tersebutlah yang dimainkan Derrida untuk tidak lagi berkiblat pada rumusan keadilan utilitarian, kontraktarian, dan intuisiisme karena tidak lagi punya validasi dan kemungkinan tanpa mengeksklusi perseptualitas subjek. Mengeksklusinya dengan nalar keberadaan *common sense* sama saja membicarakan subjek tanpa kesadaran, dengan perseptual hasil kesadarannya, dengannya bukanlah subjek. Dan kemudian monumen adalah lelucon saat bercakap soal keadilan. Karena cakap tersebut kerap menjad i satire karena terjebak dengan paradox yang dibangunnya sendiri, yakni keadilan yang akhirnya berbentur pada titik mati untuk diputus melalui *common sense* akan menjadi putusan yang absolute tapi juga rapuh dengan mengijinkan adanya pemutus yang “lebih” tahu soal *common sense*, tentang yang paling adil bagi subjek yang berlainan.

4.3 Momentum Keadilan

Momentum dalam rumusan matematis menekankan keberadaan *velocity* atau kecepatan dan massa [Steven Holzner,2006;140], dengan kata lain momentum lahir dari rangkaian impuls yang terlebih dahulu mengafirmasi prefrensi yang selalu soal gerak dalam kemewaktuan, menggerakkan muatan serta merta. Kalau monumen adalah pembekuan dengan momentum dalam besaran 0, maka jelas bahwa monumen memang telah kehilangan gerak dalam kemewaktuan tanpa prefrensi konstan dalam ruang dan waktu sebagaimana telah dikritik oleh Derrida dalam sub bab sebelumnya. Monumen memang tetap memiliki massa sebagai muatannya ,muatan tentang kebakuan bagaimana merumuskan keadilan dalam persepsi subjek, yang diasumsikan tidak punya gerak dan arah cuma berkiblat dengan kebakuan. Dengannya banyak yang gagal dirangkul oleh monumen keadilan terkhusus soal kesadaran perseptual subjek. Melalui momen kita pahami hal tersebut, bagaimana sebuah keadilan adalah sebuah gerak dalam

ruang dan waktu yang gerakannya dipengaruhi impuls preferensi subjek yang tidak punya kebakuan dan akhirnya akan selalu membuat momen keadilan sebagai kesesaatan yang ambigu tentang rumusan pasti.

Derrida memang percaya keadilan bukan lagi sebagai monumen namun sebagai momen yang soal kesesaatan yang selalu membingungkan, sebagaimana dijelaskan Derrida dalam contoh aporiannya [Derrida;1992,22-29]. Akan tetapi momen yang dialami kesadaran perseptual subjek tidak bisa disamakan dengan persamaan matematis dalam rumusan $p=m.v$, karena persepsi subjek dalam memahami keadilan tidak berhenti pada sisi dan aspek, ada profil akan keadilan yang melibatkan prosesi ingat, imajinasi, dan antisipasi. Rumusan matematis tidak dapat merangkum hal tersebut menjadi sebuah kebakuan karena akhirnya akan mereduksi terlalu jauh kesadaran perseptual subjek cuma sebatas gerak dan muatan yang cuma fisik dan akhirnya jadi tautan kausalitas dalam satuan yang baku. Kesadaran perseptual dengan segala kompleksitasnya jelas tidak dapat dibkaskan sebagaimana rumusan total, merujuk pada pemahaman Derrida soal kesadaran perseptual yang intensinya pada bahasa membuatnya selalu soal ambiguitas karena terus menerus terangkai dalam tanda ke tanda lain tanpa akhir.

Persamaan matematis momentum memang adalah juga adalah sebuah ketidakcukupan, hal ini juga sekaligus memberikan penekanan bahwa upaya melihat fenomenologis adalah sebuah keharusan yang berangkat dari ketidakcukupan pendekatan naturalistik ataupun psikologisme soal momen keadilan. Pemahaman tentang momen dalam pembahasan ini memang berangkat dari persamaan matematis Newtonian. Yang dari rumusan tersebut kita pahami momen sebagai sebuah gerak yang tidak mungkin diberhentikan karena berangkat dari persamaannya akan tautan massa dan kecepatan yang punya arah, punya preferensi, akan tetapi tidak berhenti jadi bersamaan karena pembahasan memberikan pemahaman baru akannya, oleh karenanya pembahasan ini membuktikan sebagai nalar dekonstruksi dan keharusan melihat keadilan sebagai yang perseptual. Dalam artian bahwa subjek dan persepinya adalah produsen momen-momen keadilan itu sendiri sekalipun dalam muatan massa sebagai

konsekuensi dari kediriannya, dari faktisitas yang tidak dapat dimenegerti apalagi dihindari.

Modalitas kesadaran perseptual subjek yang diidentikan Derrida dengan kedekatannya melalui bahasa yang membawa persepsi sebagai tautan tak terputus antar teks yang terus mengait tanpa berhenti dijelaskan dengan baik kompleksitasnya melalui kaitannya dengan ingatan,antisipasi, dan imajinasi tanpa mereduksi kompleksitas yang diajukan Derrida, dan dengan baik disampaikan Robert Sokolowski.

“Our perceptual intercourse with the world branches off into variations in our internal life, in which we displace ourselves into remembered, imagined, and anticipated situations and into variations in our way of taking the things in the world: signifying particular things and states of affairs, picturing things that are not present to us, and symbolizing what cannot be pictured or brought into words”.[Sokolowski,2000;86]

Kesadaran perseptual memberi jalan bagi kedekatan subjek yang mengada dalam dunia dengan variasi yang dimungkinkan melalui imajinasi, mengingat, dan antipasi. Menghadirkan suatu yang tidak bisa hadir bagi subjek juga mensimbolisasi apa yang tidak dapat dingambarkan atau dibawa melalui rumusan kata. Hal ini tentu sejalan dengan kerangka pikir Derrida yang menegaskan bahwa keadilan bukan cuma soal pelafalan yang punya koresponsi makna yang konstan menghadirkan secara penuh saat menegaskan soal jejak (*trace*),

“The instituted trace cannot be thought without thinking the retention of difference within a structure of reference where difference appears as such and thus permits a certain liberty of variations among the full terms . The absence of another here-and-now, of another transcendental present, of another origin of the world appearing as such, presenting itself as irreducible absence within the presence of the trace, is not a metaphysical formula substituted for a scientific concept of writing. This formula, beside the fact that it is the questioning of metaphysics itself, describes the

structure implied by the "arbitrariness of the sign," from the moment that one thinks of its possibility short of the derived opposition between nature and convention, symbol and sign, etc." [Derrida,1976;46-47]

Trace bagi Derrida adalah soal bagaimana subjek mampu dapat lepas dari jebakan metafisika kehadiran dengan penekanan *trace* soal absensi yang tidak dapat ditawarkan lagi, menidakan pesensi penuh makna dalam struktur referensi tanda. Dan dengannya menegaskan juga soal kesewenangan (*arbitrariness*) dari tanda.

Keadilan adalah tanda bagian dari struktur tanda, dan untuk tidak menjadi kesewenangan butuh penjejakan akannya. Penjejakan melalui perseptual ditawarkan fenomenologi melalui prosesi mengingat, mengantisipasi, dan imajinasi sebagaimana ditawarkan Sokolowski, sejalan dengan upaya Derrida untuk dapat lepas dari jebakan kesewenangan tanda yang selalu mengarahkan pada metafisika kehadiran. Karenanya keadilan selalu butuh untuk dipersepsi kesadaran subjek dalam mengingat, mengantisipasi dan juga mengimajinasikan. Dimana mengingat adalah prosesi perseptual dalam intensi yang melalui persepsi menghadirkan objek secara langsung kepada subjek dengan paduan kehadiran dan ketidakhadiran; imajinasi memuat juga menghadirkan objek secara langsung bagi perseptual sekalipun juga membedakan dengan memberi penundaan atas kepercayaan (*belief*) seperti yang ada dalam prosesi mengingat; dan antisipasi adalah sebuah modalitas perseptual untuk merespon bagaimana imajinasi sejalan atau bahkan tidak kongruen dengan realitas yang hadir setelahnya di masa depan [Sokolowski,2000;66-74].

Dari runtu pemahaman tersebut, keadilan memang akhirnya adalah sebuah momen dari perseptualitas subjek yang serta membawa kompleksitas. Keadilan dihadirkan subjek baik sebagai intensi terhadapnya secara langsung sebagai imajinasi, antisipasi, atau ingatan akannya. Menegaskan penekanan Derrida soal keadilan sebagai teks yang selalu terkait dengan berbagai teks lain, serta merja juga menekankan soal keberadaan *differance* dan kebutuhan akan penjejakan (*tracing*). Keadilan tidak mungkin dapat dihadirkan subjek dalam kepenuhannya, konsekuensi lanjutannya adalah adanya ketidakmungkinan *common sense* dalam

merumuskan keadilan karena bagi subjek keadilan adalah perseptual yang ambigu bahkan pada dirinya sendiri, jadi tidak mungkin dapat diterima sebagai sesuatu yang bisa diriskan dengan keadilan dalam perseptual subjek lain.

Keadilan momentual menegaskan sebagai momen yang partikular bagi himpunan subjek, dalam artian tiap subjek punya partikularitas terhadap persepsinya akan keadilan, punya gerak dan vektor prefrensi tiap subjek dalam memahaminya melalui upaya penjejakan. Karena subjek selalu berangkat dan hadir sebagian dari konstitusi si lain, bukan karena penyamaan atau kesamaan akannya tetapi dari perbedaan yang begitu radikal. Harus diingat subjek dalam kertemperfannya disana, sebagaimana afirmasi Derrida terhadap asumsi antropologis *dasein* yang terlempar disana, dalam penegasan spasio temporalitas yang tidak mungkin tidak disambut dengan mediasi akan relasionalitas dari bahasa untuk bertaut dengan yang lain. Baik antisipasi, mengingat dan imajinasi adalah upaya penjejakannya sebagai rangkaian teks. Dengan begitu keadilan yang dihadirkan perseptual subjek tidak mungkin lepas akan kaitannya dengan kelaluan dan masa depan yang menyeluruh⁶, keadilan sebagai yang monumental sekali lagi tidak dimungkinkan karenanya, semua soal yang momentual. Dengannya kita pahami modalitas kesadaran perseptual, sekaligus juga memahami bagaimana akhirnya bagi perseptual keadilan adalah yang momentual, terlibat spasio temporal dalam relasinya dengan subjek.

4.4 Decisionisme Keadilan

Keadilan dihadirkan sebagai ingatan, antisipasi, imajinasi atau bahkan ketiganya secara simultan melalui perseptual subjek. Dan sebagai konsekuensinya juga menghadirkan keadilan sebagai suatu yang tetap harus dirapalkan di tengah-tengah prosesi tersebut, *decisionisme*. Sebagai rangkaian kritiknya terhadap konsepsi keadilan intuisiisme, utilitarian, kontraktarian yang menjadikan keadilan sebagai yang monumental dengan tidak memberi ruang bagi kesadaran perseptual subjek, Derrida secara implisit memperjuangkan keadilan sebagai

⁶ Tidak terbatas soal yang menyangkut keadilan secara langsung tetapi juga persepsi akan hal-hal lain yang tidak terkait langsung soal keadilan.

lokus perseptual subjek dengan melihatnya sebagai suatu ketegangan yang gagal dibaca oleh tiga tradisi besar tersebut (intuisionisme, utilitarian, kontraktarian) karena mengindikasikan keberadaan *overlapping consciousness* subjek dalam memberikan rumusan keadilan. Ketegangan yang Derrida anggap diabaikan adalah;

1. Aporia tentang “*epokhe of the rule*”

Prima facie kurang lebih menjadi aturan bagi intuisionisme karena memberikan sebagai *rule* akan *role play* subjek dalam relevansinya dengan keadilan karena dengannya seakan-akan menjadikan putusan akan adil dengan sendirinya secara penuh apabila telah merunut pada azas *prima facie* intuisionisme. Dengan kata lain tidak relevan lagi kita mempertanyakan kembali putusan yang telah dibuat karena putusan tersebut diasumsikan adalah yang paling baik pada kondisi dan situasi pada saat itu. Kontraktarian dan utilitarian dalam runut prosedurnya juga mengabaikan ketegangan akan aturan saat mengaskan aturan dalam menegakan runut proseduralnya karena dianggap telah baku guna mencapai hasil akhir adil yang dijanjikan, dengannya tidak ada lagi ketegangan dalam melihat aturan sebagai yang sudah cukup atau tidak cukup karena aturan telah ditetapkan.

2. Aporia tentang *decisionisme*

Ketetapan nalar utilitarian, kontraktarian dan intuisionisme dalam menetapkan keadilan secara penuh dapat dicapai entah melalui rumusan intuitif atau runur prosedural seakan mengeliminir rasa ketidakadilan yang menyertai putusan tersebut. Dengannya, tiap putusan dalam relevansinya dengan keadilan seakan tidak memberi ruang bagi rasa yang menyakitkan subjek karena prosedural atau runut intuitif. Keluputan bagi rumusan keadilan utilitarian, kontraktarian dan intuisionisme adalah bagaimana putusan dianggap punya kepenuhan untuk mencapai keadilan, bukan sebagai keputusan yang paling mungkin dari ketidakmungkinan untuk memutus. Pengalaman yang

menyakitkan akan putusan tersebut (*the orderal*) sebagai konsekuensinya akan dianggap sebagai sebuah deviansi. Dan dengan tendensi tersebut, subjek tidak lagi punya harga tawar untuk merevisi dan mengkritisi sebuah putusan yang dilakukan atas nama keadilan. Itulah mengapa Derrida menegaskan putusan yang selalu dihantui ketidakbisaan untuk memutus, supaya keadilan terus dimungkinkan tanpa operasi akan akses subjek akan putusan tersebut.

3. Aporia tentang pengalaman horizon pengetahuan

Pengetahuan yang mutlak adalah sebuah ketidakmungkinan akibat distabilitas tanda dan makna yang beredar, karenanya pengetahuan tentang bagaimana yang adil dan bagaimana mencapai keadilan itu sendiri buat Derrida selalu terhalang oleh hal tersebut. Rumusan keadilan kontraktarian, utilitarian, dan intuisiisme adalah wujud kegagalan memahami bagaimana pengetahuan secara penuh selalu terhambat oleh keruangan dan kemewaktuan yang selalu membatasi keukupan pengetahuan. Akibatnya rumusan keadilan menjadi suatu yang monumental karena seakan selalu punya kepastian, sehingga subjek dengan kesadaran perseptualnya akan menjadi sebuah kesalahan apabila tidak sesuai dengan rumusan penuh keadilan. Rumusan utilitarian akan menuding subjek sebagai yang tidak punya kecukupan nalar altruis apabila mengkritisi dengan mengajukan persepsi ketidakadilan yang dirasakannya, dalam kontraktarian akan dituding sebagai pelanggar kontrak, intuisiisme akan menuding sebagai pengingkar terhadap pengetahuan intuitif. Persepsi subjek bukan sebuah yang penting bagi rumusan-rumusan keadilan tersebut, karena punya asumsi yang seakan telah merangkum seluruh pengetahuan. Sehingga kegagalan konsepsi keadilan tersebut (utilitarianisme, intuisiisme, dan kontraktarian) jelas adalah upaya untuk terus menetap dari ketidakcukupan pengetahuan dan mengisinya dengan metafiska kehadiran.

Keadilan buat Derrida memang adalah soal aporia dimana selalu ketegangan yang terus menerus, ketegangan itu yang membuat akhirnya membuat keadilan jadi yang selalu terus menerus punya urgensi untuk dijadikan sebuah keputusan, tidak dapat menunggu. Dengan afirmasi terhadap perseptual subjek maka sebagai konsekuensinya adalah penegasan bahwa keadilan tidak pernah bisa diletakan dalam tatanan yang mapan dan kepenuhan, apalagi otorisasi keadilan. Derrida memang tidak bisa menolak keberadaan otoritas negara juga perangkatnya yang berupa hukum, akan tetapi yang hendak diperjuangkan Derrida adalah bagaimana subjek adalah sebagai otoritas sekaligus juga produsen dari keadilan dari momen-momen tersebut. Dengan kata lain, keadilan adalah juga ketegangan dalam aplikasinya oleh otoritas, antara paksaan untuk menjadi adil dengan daya yang rawan terhadap kekerasan sekaligus juga jeda untuk tidak memaksa keadilan melalui hukum itu sendiri.

Keadilan sebagai momen punya tuntutan dalam aplikasi melalui putusan, putusan berkeadilan harus diputus dalam kekinian (*right away*), dan sekaligus juga kemudian ditinggalkan (*left away*) sebagai sebuah keusangan. *Decisionisme* mengafirmasi keadilan sebagai yang momentual sekaligus juga menyudutkannya dalam keruangan dan kemewaktuan tertentu, dengan begitu kesadaran perseptual selalu dalam tantangan dalam mengingat, mengimajinasikan sekaligus juga mengantisipasi momen keadilan yang tidak dapat ditunda ketadangan juga kepergiannya.

Konsekuensi lain dari kehadiran *decisionisme* keadilan adalah bahwa, seperti yang telah dinggambarkan dalam kritik terhadap konsepsi umum keadilan melalui aporia, keadilan tidak dapat dijamin pada apapun. Keadilan dan relevansi putusan akannya akan selalu menegaskan subjek sebagai “*dasein*”, menegaskan bahwa subjek selalu berada disana dalam spasio temporalitas yang berbenturan dengan subjek lain yang sama-sama terus bergerak.

Lalu pertanyaan lanjutannya adalah apakah kita harus menjadi seorang nihilis yang berhenti percaya kemungkinan keadilan. Jelas Derrida menolak untuk menjadi seorang nihilis, *decisionisme* keadilan yang ditekankan Derrida

menegaskan bahwa keadilan adalah tetap dapat ada namun tidak mungkin dalam wujud yang penuh, kesadaran perseptual subjek akan membawa putusan pada keadilan yang tidak punya kepenuhan tetapi dari situ justru keadilan dimungkinkan karena dengannya akan ada pengalaman yang menyakitkan (*the ordeal*) dan darinya dengan mengingatnya sebagai momen keadilan atau momen tidak adil yang telah ditinggalkan (*left away*) perseptual akan memberi imajinasi danantisipasi akannya untuk menciptakan pengharapan akan momen keadilan selanjutnya. Dengannya keadilan akan selalu ada entah hadir secara sebagian atau tidak hadir secara sebagian dalam momen perseptual. Hal ini sekaligus juga mempertegas realisasi antara keadilan yang momentual dan monumental. Keadilan monumental pada akhirnya selalu adalah kebutuhan subjek dalam keseharian akan tetapi tidak dapat terus dipertahankan tanpa mereduksi perseptualitas subjek itu sendiri dan “keberlainan” antar subjek seperti yang telah kita lacak dalam tradisi keadilan yang disokong asumsi *common sense*. Sehingga keadilan momentual adalah konsekuensi sekaligus juga penjaminan akan inklusi soal perseptual subjek itu sendiri maupun dalam relasionalitasnya dengan si lain.

4.5 Inklusi “si lain”

Dengan merunut pada keadilan yang momentual, rasa tersakiti adalah konsekuensi yang suka tidak suka harus dihadapi subjek. Pengalaman yang menyakitkan (*the ordeal*) dari *decisionisme* dipastikan selalu menghantui seiring dengan pemahaman untuk tidak menghadirkan keadilan momentual, momen ketidakadilan seperti yang telah dijelaskan adalah bagian dari ketegangan dengan momen keadilan. Ketidak-dapat untuk memutuskan (*undecidable*) berimplikasi pada sebuah putusan yang diambil dalam ketergesaan yang punya batas respons terbatas pada patokan-patokan tertentu (kondisional), seperti yang tercermin dalam sebuah respon yang merunut hukum (*droit*) dalam relasionalitas antar subjek di sebuah negara ataupun masyarakat global. Runut pembahasan sebelumnya telah menjelaskan penerimaan akan momen keadilan berimplikasi pada inklusi akan momen-momen lain di luar momen keadilan itu sendiri sebagai bagian terpisahkan, konsekuensi lanjutannya adalah juga soal menerima momen

keadilan milik kesadaran perseptual orang lain (*the others*) tentang keadilan yang selalu berhubungan dengan *undecideable*.

Penerimaan dengan ramah (*hospitality*) tanda syarat yang lain (*the others*) memuat urgensi putusan tentang bagaimana menerima *the others* dalam kediriannya yang penuh dengan muatan kesadaran perseptual dapat saja kontradiktif dengan momen keadilan subjek yang menerimanya, dengan konsekuensi akan menjadikan keadilan monumental jadi patikan baru tanpa keramah tamahan yang tanpa syarat. Oleh karena itu, Derrida tidak dapat memungkirinya bahwa keramah-tamahan yang tanpa syarat tersebut juga harus berada dalam ketegannya dengan yang bersyarat (*conditional hospitality*). Dengan kata lain, yang monumental juga adalah ketegangan dengan segala tetapan pendiriannya; memuat apa yang didapat dari konsepsi *hospitality* Kantian, *hospitality as a right of residence* dan *hospitality in all its rigour as a law* [Derrida,2005;21-22]. Batasan keramahan yang rigoris akan hukum memberi bentuk keramah-tamahan yang terbatas juga batasan dari partikularitas perjanjian dengan *state* atau negara, batasan inilah yang akhirnya menjamin bahwa momen keadilan bagi kesadaran perseptual subjek tidak diopresi oleh tetapan monumental dari yang lain (*the others*) ,vis-a-versa.

Saat bicara tentang keramah-tamahan, kita bicara tentang penerimaan baik secara individual dalam artian keterbukaan diri untuk menerima kehadiran yang lain (*the others*) yang pada akhirnya kesadaran perseptualnya adalah juga bagian dari perseptualisasi subjek, dan penerimaan dalam ranah praksis untuk dapat menjadi bagian dari negara dengan implikasi bahwa yang lain (*the others*) juga punya kesetaraan soal daya tawar politik dan pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan akan sebuah negara tempat bernaungnya subjek. Dalam kerangka ini keramah-tamahan pada akhirnya haruslah soal kondisional, dimana kondisi-kondisi tersebut adalah sebuah upaya penjaminan kehadiran si lain (*the others*) kelak tidak menjadi ancaman, sebagaimana yang dinyatakan Derrida dari penyimpulan Kant soal keramah-tamahan. Kant menyatakan *hospitality* atau keramahan sebagai *right of residence* dengan penekanan bahwa keramahan ditawarkan bagi si lain sebagai hak yang dimiliki subjek untuk menyambutnya

namun dalam batas subjek tertentu, yakni dalam batas kesepakatan antar subjek dan negaranya. Sehingga kemudian keramahan akhirnya juga harus tunduk secara rigoris dengan hukum serta berbagai aturan yang berlaku [Derrida,2005;21-22]. Artinya keramahan bergantung pada kondisi yang telah ditetapkan yakni distingsi yang jelas antara yang diramahi (*the others*) dan tuan rumah melalui hal akan ke-tuan rumahaannya tersebut, sehingga ada penjaminan bahwa keramahan tersebut tidak berbalik dan menjadi masalah bagi tuan rumah. “Kuasa” melalui kondisi-konsisi yang ditetapkan tetap menjadi milik dari tuan rumah yang berimplikasi bahwa keadilan memang adalah keharusan tetapi keadilan menyesuaikan dengan domain tuan rumah.

Hospitality yang ditawarkan Derrida jauh berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh Kant, dimana seperti yang dapat kita temui dalam runut sebelumnya, keadilan adalah momen yang terbuka bagi tiap kesadaran perseptual subjek entah tuan rumah ataupun sang tamu. Oleh karenanya rumusan yang ditawarkan Kant jelas adalah sebuah ketidakcukupan bagi Derrida karena masih mengandung asumsi akan dikotomistik tuan rumah-tamu yang hirarkis, keramahan dengan begitu terbatas dan bersyarat untuk dapat diberikan yakni selama sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh tuan rumah. Sedangkan buat Derrida adalah sesuatu yang harus dibedakan dengan toleransi⁷, keramahan adalah sebuah tindak yang mengizinkan si lain (*the others*) tanpa syarat karena tiap orang adalah tuan rumah bagi kesadaran perseptulanya seklaipun memang terbatas pada batas administratif legal kenegaraan. Keramahan yang tanpa syarat ini ditegaskan Derrida melalui konsepsi meafkannya, maaf menjadi penting disinikarena maaf punya ketegasan soal adil dan tidak adil dalam kerangka tetapan hukum maupun kultural. Pemaafan (*Forgiveness*) yang diajukan Derrida jelas bukanlah sebuah maaf yang berangkat dari keramahan terbatas, bukanlah merupakan usaha normalisasi akan sebuah tindak yang memberikan otoritasisasi atas korban (*victim*) dan pelaku kesalahan (*guilty*). Pemaafan (*forgiveness*) yang diajukan Derrida adalah maaf yang murni dengan tanpa uapaya normalisasi

⁷ Toleransi disini merujuk pada *conditional hospitality* semacam kantuan yang mengandung dikotomi kirarkis, selanjutnya akan terus disebut dengan menggunakan term toleransi untuk mempermudah membedakannya dengan *hospitality* yang diajukan Derrida.

[Derrida,2005;32] dengan mengandaikan batas dari tindak yang bisa dimaafkan, pemaafan (*forgiveness*) yang diajukan Derrida adalah memaafkan yang tidak dapat dimaafkan.

Dalam *Cosmopolitanism and Forgiveness* (2005) Derrida menegaskan dengan pengulangan soal kemurnian dari memaafkan, apa yang murni jelas bukanlah soal syarat. Kemurnian dari memaafkan yang juga menyangkut soal keadilan tidak dapat dihadirkan melalui perwakilan,

“The representative of the State can judge, but forgiveness has precisely nothing to do with judgement. Or even with the public or political sphere. Even if it were ‘just’, forgiveness would be just of a justice which had nothing to do with judicial justice, with law. There are the courts of justice for that, and these courts never forgive in the strict sense of the word”.
[Derrida 2005;43]

Maaf itu sendiri punya kandungan “adil” tetapi tidak menyangkut soal keadilan yudisial, presentasi keadilan mereduksi keadilan perseptual subjek itu sendiri dan dengannya tidak lagi soal kemurnian. Sehingga pemaafan yang dibicarakan Derrida adalah milik subjek itu sendiri sebagai korban, dan tidak dapat diwakilkan, direpresentasikan atau dimediasi dalam alasan apapun tanpa mereduksi menjadi maaf yang bersyarat melalui hukuman dan upaya normalisasi. Pemahaman tersebut dimulai dengan asumsi relasionalitas antar subjek bagi Derrida yang tidak melalui resiprokap, bahkan selalu asimetris. Dalam artian bahwa *the other* tidak dapat kita pahami bahkan terhadap *other’s otherness* membuat pemahaman kita nampak jadi optimis semu.

Konsekuensinya dari penalaran tersebut jelas, memberi distingsi yang jelas untuk memunculkan keramahan yang tanpa syarat melalui kemurnian pemaafan, memaafkan apa yang tidak dapat dimaafkan. Keramahan dengannya adalah suatu yang hakiki milik kesadaran perseptual subjek untuk selalu dapat menerima si lain (*the others*) tanpa syarat dan tanpa hirarkis melalui pemaafan apabila pada akhirnya si lain (*the others*) dalam domain kesadaran perseptual kita bahkan melanggar momen keadilan. Derrida sendiri memang menyatakan keramahan ini,

melalui pemaafan yang tidak dapat dimaafkan adalah sebuah kegilaan karena kesulitannya diaplikasikan, terkhusus untuk memilahnya dari yang tidak kondisional dan kedaulatan. Seperti yang ditegaskannya dalam paragraf terakhir “*cosmopolitanism and forgiveness*” ;

“*What I dream of, what I try to think as the ‘purity’ of a forgiveness worthy of its name, would be a forgiveness without power: unconditional but without sovereignty. The most difficult task, at once necessary and apparently impossible, would be to dissociate unconditionality and sovereignty. Will that be done one day? It is not around the corner, as is said. But since the hypothesis of this unrepresentable task announces itself, be it as a dream for thought, this madness is perhaps not so mad . . .*”
[Derrida,2005;74]

Akan tetapi kegilaan tersebut adalah sebuah harapan untuk selalu bisa menghadirkan kemurnian dari memaafkan yang tanpa muatan kondisi dan syarat. Sebuah bentuk dari keramahan yang tanpa batas untuk dapat menerima keberlainan yang tanpa batas, dan dengannya juga adalah sebuah kesiapan untuk menerima momen-momen keadilan. Dan kesiapan tersebut tidak lain tersiapkan melalui upaya *tracing* menjejaki berbatas dan berlainannya tiap subjek dan jejak itu sendiri tidak lain member keluasan subjek untuk dapat tidak jatuh ke dalam jebakan khas modernis yang merujuk pada *mathesis universalis*, yang selalu menuntut nalar rujukan yang positif dalam deskripsi dan tuntunan akan arah subjek beserta segala intensinya saat berbentur soal preferensi. Keluasan itu tersebut memang tidak akan pernah bisa merujuk pada suatu yang tutur negatif, dalam artian menidakan opsi tanpa member opsi, untuk itulah penjejakan jejak-jejak adalah konsep kunci guna inklusi terhadap partikularitas persptual yang tidak dapat dipungkiri karena hanya dengan penjejakan perseptualitas antar subjek dapat dipertemukan dan bertaut sebagai sebuah inklusi.

Jadi tujuan akhir Derrida adalah bukan sebagai preventif tetapi untuk tetap memelihara kemungkinan keadilan itu sendiri. Sekalipun yang harus dicegah kehadirannya adalah rupa keadilan yang paten semacam monumental yang

akhirnya malah menjadikan keadilan tidak lagi dalam ketegangan momentual tetapi menetap sebagai tetapan yang monumental semata, mengeklusi si lain dan kesadaran perseptual. Dengan momen keadilan dan ketidakadilan adalah sebuah kekaburan yang selalu punya keperluan untuk dimaafkan demi terus memelihara kemungkinan keadilan dalam momen selanjutnya, sebuah refrensial untuk menyadari bahwa akhirnya soal perseptual lalu putusan juga menyangkut soal si lain yang tidak dapat dijumpai bahkan dibangun juga daripadanya (*constitutive outside*), tidak membiarkannya mati dan menetap dalam monumen kekinian sebagai kehadiran dari konstitusi kedirian tanpa bertemu. Keadilan dengannya bukanlah lagi soal hukum-menghukum, keadilan adalah soal maaf-memaafkan untuk membuka kemungkinan baru momen keadilan sekaligus juga medekonstruksi sendimentasi keadilan sebagai yang monumental.

4.6 Kesimpulan

Perumusan keadilan sebagai yang monumental jelas adalah sebuah ketidakcukupan dan haruslah didekonstruksi agar dapat kembali menjadi momen, momen yang selalu bergerak dan keruangan dan kemewaktuan yang dirangkap perseptual subjek. Membiarkan keadilan sebagai monumen sama artinya dengan membiarkan kekerasan sebagai ujung dari eksklusi terhadap perseptual subjek, padahal perseptual subjek seharusnya adalah bagian dari produksi keadilan itu sendiri, keadilan ada untuk subjek dan bukan sebaliknya. Jadi rumusan keadilan dalam nalar intuisiisme, utilitarian atau kontraktarian adalah rumusan tentang keadilan yang monumental, keadilan yang monumental tidak dapat dipertahankan karena pada akhirnya malah mereduksi perseptual subjek dan juga rawan terhadap afirmasi bagi kekerasan pada subjek. Oleh karena itu keadilan yang monumental selalu punya kebutuhan untuk didekonstruksi agar tidak ada satu jenis keadilan yang mereduksi keadilan lain dan pada akhirnya menjalankan operasi dalam operasi keadilannya.

Sehingga momen keadilan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai secara pasti melalui ukur-ukuran kausalitas atau kebetulan belaka, melainkan dari ketegangan antaranya, bahkan dimungkinkan adalah juga antara ketegangan antar momen

keadilan yang berbeda bagi tiap subjek. Keadilan momentual mengindikasikan bahwa keadilan tidak dapat diletakan dalam kepastian epistemologis tetapi haruslah berangkat dari kekaburan antara yang epistemik dan tatanan ontologis. Tiap kesadaran perseptual dimungkinkan untuk punya perbedaan tentang bagaimana mempersepsikan keadilan, dengan kata lain momen keadilan adalah milik tiap orang dan tidak dapat dipakasa untuk menjadi keabadian yang universalis. Untuk itu Derrida memang mengajukan dekonstruksi sebagai keadilan, hal tersebut telah menjaminkan momen keadilan bagi perseptual subjek sebagai variabel penting saat bicara keadilan. Akan tetapi Derrida belum mampu menjaminkan keadilan itu sendiri sebagai sebuah kepastian menjalankan laku pengampunan tanpa syarat (*forgiveness*) apabila ada pelanggaran terhadap keadilan dalam ranah praksis, subjek akhirnya harus siap dengan segala momen ketidakadilan yang paling menyakitkan (*the oredereal*) akibat *decicionisme*, sejalan dengan kesiapan akan munculnya momen keadilan. Sehingga peran negara adalah juga dipertanyakan, karena negara tanpa daya adalah impoten tetapi dengan daya akan punya tendensi untuk menjalankan kekerasan bagi subjek, Derrida belum mampu memberi rumusan pasti tentang bagaimana negara atau otoritas dalam relevansinya dengan hukum harus menjadi seperti apa. Runut dari pembahasan ini pada akhirnya mengajukan momen keadilan yang dengan sendirinya adalah batasan untuk menolak pemaknaan absolut akan keadilan, sehingga keadilan yang ada sekatang juga tidak dapat ditolak begitu saja tetapi diajukan sebagai kesiapan untuk didekontruksi dan menciptakan momentum baru keadilan.

BAB 5

PENUTUP

Keadilan memang adalah sebuah kebutuhan yang akan selalu dicari, uraian dan pemaparan dari pembahasan ini juga adalah upaya pencarian tersebut. Akan tetapi tidak berhenti pada rumusan yang memberikan keadilan sebagai sebuah kepuhan, karena memberikan kepuhan sama artinya membekukan *justice* jadi sekedar *just(ice)*, sekedar beku, sekedar monumental, yang melupakan kecairan perseptualisasi akan momen-momen keadilan. Pemaparan sebelumnya telah memberikan demonstrasi akan kebekuan itu, melalui runutan konsekuensi yang dihadirkan tiga tradisi besar yang merepresentasikan rumusan keadilan selama ini (kontraltarian, utilitarian, intuisiisme).

Keadilan yang monumental dan beku itu berangkat dari asumsi bahwa keadilan haruslah didirikan dalam kepuhannya yang selalu dapat ditunjuk dan didekati oleh subjek. Utilitarian memberikan kepuhan keadilan dengan penjumlahan agregatif kebahagiaan subjek, bersandar pada prinsip "*the greatest happiness for the greatest number*", dengan kata lain keadilan jelas dapat dicapai hanya dan hanya jika ada perhitungan tersebut dan subjek tunduk pada prosedural sebagai konsekuensi dari hitungan tersebut sekalipun harus memberikan pengorbanan atas nama kebahagiaan yang lebih besar.

Serupa dengan utilitarian, kontraktarian melalui rumusan Rawls ataupun Sen memberikan membekukan keadilan untuk dapat dicapai secara penuh apabila keadilan itu sendiri telah didistribusikan kepada subjek yang mengikat kontrak satu sama lain agar dapat berangkat dari titik tolak yang sama (*original point*) sehingga dapat bersaing sebagai agen rasional dengan segala dayanya tanpa merugikan orang lain. Keadilan dengan sendirinya akan hadir, apapun hasil akhir dari persaingan tersebut karena prosedural dan distribusi yang dilakukan telah menjamin adanya kesetaraan akan subjek termasuk segala ketentuannya. Prosedur pada akhirnya adalah patokan untuk menghadirkan keutuhan keadilan sekaligus juga produsen dari keadilan itu sendiri, subjek dengannya tidak lain

adalah konsumen yang hanya perlu menjalankan aksi konsumsi dengan menaati segala runut prosedural tanpa perlu disertakan lebih jauh dalam merumuskan keadilan itu sendiri dalam keseharian. Hal tersebut berangkat dari asumsi bahwa kebutuhan konsumsi subjek atas keadilan telah dapat dirumuskan dalam prosedural, sebagaimana menjadi pendasaran bagi kerangka utilitarian ataupun kontraktarian dalam merapalkan keadilan bagi tiap subjek.

Intuisionisme sekalipun memang tidak percaya terhadap gerak mekanisme prosedural untuk menghadirkan keadilan pada akhirnya juga memberikan jaminan bagi kepenuhan keadilan melalui spontanitas intuisi subjek. Keadilan diasumsikan dapat hadir melalui intuisi subeje dengan penekanan *prima facie* yang diajukan Ross, dapat memilah kondisi yang partikular dan akhirnya subjek dapay memilih dari pilahan tersebut mana keadilan. Subjek dengannya juga adalah konsumen tetap keadilan dari produksi intuisinya, yang diasumsikan punya satu batas dan forma yang relatif sama bagi tiap subjek yang mana akan menjalin tautan yang harmonis antarnya.

Ketiga rumusan tersebut (utilitarian, kontraktarian, dan intuisionisme) sekalipun memang punya penekanan yang berbeda, akan tetapi pada akhirnya tetap saja menjadikan subjek hanya sebagai konsumen keadilan, dimana prefrensi tiap subjek seakan dapat ditelusuri kesamaannya untuk dapat bertaut secara pasti dalam relevansi keadilan. Seakan-akan keadilan valid begitu saja sebagai sebuah kepenuhan yang bukan lagi sekedar kebutuhan subjek tapi juga jadi keharusan, yang mengharuskan tiap subjek untuk terus merujuk padanya sebagai sebuah monumen yang kokoh karena rumusan keadilan diasumsikan telah dapat berkoresponden langsung dengan penangkapan kebutuhan bagi subjek itu sendiri. Dimana apa yang harus dan apa yang dibutuhkan subjek seakan dapat diketahui secara penuh, dengan optimisme bahwa kesadaran tiap subjek termasuk modalitas serta keluarannya dapat bertemu sebagai sebuah irisan kesadaran antar subjek (*common sense*). Utilitarian merumuskan irisan itu hadir melalui pencakupan segala prefrensi subjek tentang kebahagiaan yang akhirnya dapat dikalkulasikan menuju prosedur kebahagiaan kumulatif dan dengannya dihadirkan keadilan. Kritik Rawls dan Sen dalam konsepsi keadilan kontraktarian terhadap rumusan

utilitarian pada akhirnya juga masih terjebak optimisme keberadaan irisan dari kesadaran melalui konsesus dalam rupa kontrak yang telah disepakati oleh subjek sebagai agen rasional. Rasionalitas bagi kaum kontraktarian adalah jembatan bagi kesadaran tiap subjek untuk berdiri setara, dimana kesetaraan tersebut mengasumsikan adanya keterkaitan yang dapat dihadirkan antar subjek beserta modalitas serta keluaran kesadarannya. Begitupun pada intusionisme yang rumusan keadilannya bertumpu pada asumsi bahwa intuisi tiap subjek punya kecukupan yang kurang lebih serupa sehingga dapat bertemu untuk menciptakan keadilan antar subjek sekalipun tanpa rumusan prosedural. Dengannya jelaslah bahwa rumusan utilitarian, kontraktarian, dan intusionisme telah menempatkan keadilan sebagai yang monumental, yang menekankan bahwa keadilan punya kejelasan yang baku untuk dapat dihadirkan selapa memenuhi serangkaian impuls yang ditetapkan. Implikasinya adalah ada eksekusi yang harus dikorbankan, yakni dinamika persetual kesadaran subjek dalam menangkap keadilan. Kesadaran subjek tidak lagi menjadi sebuah dinamika yang terus hidup dan memproduksi momen keadilan melalui pluralitas antar subjek dan kontingensinya akan keruangan dan kemewaktuan, yang selalu ambigu dan tidak dapat dirumuskan secara pasti tanpa mereduksinya.

Kerangka pikir Derrida berangkat dari sensitifitas akan ruang dan waktu, keruangan dan kemewaktuan memberikan makna sebagai sesuatu yang penuh dinamika yang meluputkan segala upaya pemahaman makna secara penuh. Ambisi akan kepenuhan tersebut buat Derrida menjadi sebuah fondasi yang mistis terhadap pencapaian keadilan yang malah akan kontraproduktif karena didasarkan pada fondasi yang mistis tersebut. Asumsi keadilan punya makna yang penuh menjadikan kekerasan adalah opsi untuk meluruskan kembali “deviansi” subjek yang tidak lurus terhadap keadilan, hal ini adalah implikasi dari kepenuhan makna keadilan yang tertutup diluar tetapan tersebut. Sehingga akhirnya rumusan keadilan Derrida haruslah dipahami berangkat dari kebutuhan dekonstruksi akan keadilan yang monumental tersebut, rangkaian kritisi Derrida atas nalar metafisika kehadiran adalah upaya untuk dapat lepas dari jeratan absolutitas. *Telos* dan *arkhe* adalah refrensi nyata bagi landasan metafisika kehadiran, karena dengan mengetahui tujuan dan akhir yang menjadi aspek metafisis penentu gerak maka

prediksi dan rumusan adalah kepastian. Padahal buat Derrida tidak pernah ada yang pasti dan dapat dirumuskan dengan tetap karena *signifier* dan *signified* selalu berjaln dalam instabilitas yang tidak dapat dipungkiri, keduanya selalu bisa bertukar tempat sebagai implikasi dari rajutan teks yang selalu menunda dan membedakan secara simultan, punya muatan *differance*.

Keadilan tidak dapat dipertahankan sebagai yang selalu hadir sebagai sebuah keutuhan maknanya, keadilan selalu lahir sebagai momen yang luput dari upaya pembekuannya. Konsepsi umum rumusan keadilan¹ dengan ketegasan prosedural yang pada akhirnya menyamakan keadilan dengan hukum atau prosedur itu sendiri juga dalam intuisiisme yang menyandarkan keadilan pada yang transendental dan hanya dapat dicapai melalui intuisi adalah wujud kegagalan dalam memahami keadilan sebagai momen. Momen keadilan selalu hadir sebagai aporia yang cuma berisi jejak-jejak keadilan, dalam ketegangan dan ambiguitas dari *differance* yang tidak dapat diselesaikan, tetapi dari situ justru keadilan selalu dimungkinkan. Modalitas dari konsepsi umum keadilan justru menutup kemungkinan itu dengan kegagalannya memahami keadilan sebagai “kemungkinan keadilan yang berangkat dari yang tidak mungkin” [Derrida,1992;15]. Dengannya menegaskan kembali landasan metafisis keadilan yang hendak ditangkap secara penuh dengan implikasi yang mewujudkan dalam kegagalan memberikan ruang bagi perseptualitas subjek untuk memproduksi keadilan. Pengalaman ketidakmungkinan Derrida meujuk pada aporia keadilan, aporia keadilan sekaligus juga merupakan sebuah kritisi untuk menegaskan urgensi mendekonstruksi keadilan yang monumental. Aporia yang dieksplisitkan Derrida dalam tiga contoh; aporia penundaan aturan (*rule*), *undicedable* yang menghantui, penghalangan horizon pengetahuan menunjukkan bahwa konsepsi keadilan selama ini telah mengeksklusi perseptualitas subjek seiring dengan kegagalan memahami keadilan sebagai aporia. Kegagalan konsepsi keadilan selama ini dalam menangkap aporia berimplikasi pada ketidakadilan bagi subjek itu sendiri karena tidak mungkin bisa ada keadilan apabila perseptualitas telah disingkirkan dan yang kedua adalah ketidakcukupan mengafirmasi keberadaan

¹ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merujuk pada konsepsi utilitarian, kontraktarian, dan intuisiisme sebagai resentatifnya.

perbedaan yang tidak dapat dijumpai sehingga *the others* tidak dapat dirangkul dalam keadilan.

Perseptualitas kemudian jelas adalah sebuah prasyarat untuk terus menghadirkan kemungkinan adil semenjak kehadiran keadilan secara penuh adalah sebuah ketidakmungkinan. Dimana keadilan adalah kompleksitas laku mengingat, antisipasi, dan imajinasi secara simultan. Mereduksi perseptualitas untuk dapat dirumuskan sebagai sebuah kesinambungan yang bertemu dalam sebuah *common sense* juga telah dijelaskan adalah sebuah ketidakmungkinan. Sehingga fenomenologi bukan sekedar relevan soal permasalahan keadilan tetapi juga merupakan satu-satunya jalan untuk dapat terus memelihara kemungkinan keadilan tanpa mereduksi terlalu jauh subjek itu sendiri, dengan memberi ruang yang cukup bagi perseptualitas untuk memproduksi momen-momen keadilannya.

Momen keadilan setidaknya menjelaskan dua penekan penting; pertama, sebagai upaya dekonstruktif atas keadilan yang monumental dengan segala tetapan dan kebakuan rumusnya, dan yang kedua adalah memberikan juga si lain (*the others*) kemungkinan untuk menemukan momen keadilan yang sangat mungkin jauh berbeda dari momen keadilan satu subjek. Perseptualitas pada akhirnya juga adalah sebuah intensi keterbukaan untuk menghadirkan realitas sebagaimana adanya, *hospitality* atau keramah-tamahan yang diajukan Derrida adalah konsekuensi atas keterbukaan itu, untuk dapat kembali menerima akses yang dikeluarkan keadilan monumental. Derrida mengajukan *Unconditional hospitality* atau keramahan yang tanpa syarat sebagai upaya inklusi si lain (*the others*) yang punya perbedaan begitu mendasar agar dapat punya ruang akan momen keadilan, sekalipun perbedaan tersebut adalah kesalahan yang tidak termaafkan yang hanya dimungkinkan dengan tanpa representasi karena memaafkan adalah bentuk keluaran subjek dalam menanggapi si lain (*the others*). Penekanan peranan subjek secara langsung dalam menciptakan keadilan begitu penting, menegaskan kembali ketidakmungkinan otoritas untuk mengakomodir keadilan tanpa melibatkan subjek itu sendiri dan saat bicara tentang subjek maka kita juga bicara tentang nada afirmatif terhadap ranah perseptual.

Upaya dekonstruksi yang diajukan Derrida bukan merupakan laku penghancuran keadilan monumental secara keseluruhan, menghancurkan keadilan monumental sama artinya memberikan keseharian tanpa memperbolehkan keberadaan tetapan yang menjamin subjek entah melalui hukum, otoritas, ataupun aturan baku. Momen keadilan sebagai hasil dekonstruksi bukan sebagai kontradiktoris akan yang monumental, bahkan merupakan jejak dari yang monumental. Momen keadilan yang diharapkan Derrida adalah sebuah ketegangan yang selalu membuka kemungkinan untuk menjadikan monumental dapat dijejaki lagi sebagai sebuah momen akannya. Dengan kata lain keadilan, seperti yang telah dieksplisitkan Derrida dalam “Force of Law” adalah rangkaian aporia yang akhirnya selalu tersudut pada *decisionisme*. Dengan keadilan momentual, tindak dan putusan dalam refrensi keadilan yang absolut terbatas ruang lingkupnya sehingga kejadian seperti aksi bom dan penyerangan seperti yang terjadi di Oslo dan sejenisnya tidak perlu terulang.

Akan tetapi keadilan momentual yang diperjuangkan dalam runut pembahasan ini pada akhirnya harus menerima residu yang tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi logis. Artinya, persoalan keseharian tidak punya refrensial langsung untuk menyelesaikannya dari pembahasan keadilan ini. Ada batas dari rumusan keadilan Derrida agar tidak terperangkap apa yang dikritiknya, seperti kata Derrida bahwa hipotesis akan apa yang belum hadir adalah tugas yang mengumandangkan dirinya sendiri dan menjadi sebuah mimpi dari pemikiran kegilaan ini tidaklah terlalu gila,

“But since the hypothesis of this unrepresentable task announces itself, be it as a dream for thought, this madness is perhaps not so mad .” [Derrida,2005; 59-60]

Jutice memnag pada akhirnya harus dimaklumi sebagai “*just(ice)*”, yang selalu sensasional karena kebekuan dan kedinginannya tetapi terus hidup dalam momen yang mencair dengannya. Keadilan “cuma” soal persepsi.


DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fayyadl, Muhammad. *Derrida*. Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2011
- Bradley, Arthur. *Derrida's of Grammatology*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008.
- Critchley, Simon. (1999). *The Ethics of Deconstruction*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Derrida, Jacques. *Cosmopolitanism and Forgiveness*. London: Routledge, 2005.
- _____. *Of Grammatology*, translation Gayatri Spivak. John Hopkins London: University Press, 1982
- _____. *Speech and Phenomena*. trans. B Allison. Evanston: Northwestern University Press, 1973.
- _____. *The Gift of Death*, trans. Wills, Chicago: University of Chicago Press, 1995
- _____. *The Force of the Law: Mystical Foundation of Authority*. Ed. Drucullia, Corner. *Deconstructoin and the Possibility of Justice*. London: Routledge, 1992
- _____. *Writing and Differance*. trans. Bass, Alan. London: Routledge, 2001.
- Freeman, Samuel. *Rawls*. New York: Routledge, 2007.
- Gahril Adian, Donny. *Pengantar Fenomenologi*: Depok: Koekoesan, 2010.
- Holzner, Steven. *Physics For Dummies*. Indiana : Wiley Publishing, 2006.
- Marchart, Oliver. (2007). *Post Foundational Political Thought*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Moran, Dermot. *Introduction to Phenomenology*. London; Routledge, 2000.
- Rawls, John. *Justice as Fairness: a Restatement*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2001

Universitas Indonesia

_____. *A Theory of Justice*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999.

Ross, W.D. *The Right and the Good*, ed. Philip Stratton-Lake. Oxford: Oxford University Press, 2002.



Universitas Indonesia